

Hukum Pidana Lingkungan

Pembentukan undang-undang di bidang lingkungan hidup dimaksudkan untuk menata dan mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Aspek penting dalam perundang-undangan lingkungan hidup tersebut adalah rumusan norma dan sanksi pidana yang diharapkan menjadi benteng terakhir dalam mencegah dan memberantas perilaku destruktif terhadap lingkungan hidup. Keberadaan norma dan sanksi pidana yang pengaturannya terdapat di dalam perundang-undangan lingkungan hidup, menjadi penting untuk dipahami oleh semua kalangan baik akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta masyarakat pada umumnya.

Materi muatan buku ini meliputi permasalahan lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup dan hukum lingkungan, serta diuraikan pula pengertian hukum pidana dan alasan penulis menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Selain itu, diuraikan tentang kerja sama internasional bidang lingkungan hidup untuk mengetahui secara mendalam keprihatinan masyarakat internasional terhadap kondisi riil lingkungan hidup global dan upaya penanganannya, juga diuraikan materi pokok Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam buku ini diuraikan juga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini diuraikan karena pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya perseorangan tetapi juga oleh korporasi. Diuraikan pula penyidikan dan pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, untuk memberi gambaran tentang pejabat yang dapat bertindak sebagai penyidik serta tugas dan kewenangannya, diuraikan teori pembuktian dan alat bukti sah dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Adapun pada bagian akhir buku ini, diuraikan unsur-unsur tindak pidana dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pencemar dan perusak lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Kehutanan, UU Pencegahan, dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Penataan Ruang, UU Bangunan Gedung, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Kesehatan, dan UU Pangan.

Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>



HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

PRENADA

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

DR. RUSLAN RENGONG, S.H. M.H.



HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Edisi Pertama

Copyright © 2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-268-0

15 x 23 cm

xii, 260 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2018

Kencana 2018.0896

Penulis

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Ria

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Bosowa

Suatu hal yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia karena Tuhan YME telah melimpahkan rahmat dan karunia berupa lingkungan hidup yang sangat beragam dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karunia Tuhan YME tersebut tersebar di seluruh hamparan bumi Indonesia baik di darat dan di dalam tubuh bumi, di laut dan ruang angkasa, berupa hutan tropis yang luas, lahan perkebunan, laut dengan sumber daya ikan yang melimpah, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, emas, nikel, batubara dan hamparan ruang angkasa untuk pengembangan sarana teknologi komunikasi. Kekayaan alam yang melimpah ini telah menjadi daya tarik yang tinggi sehingga sejak dahulu bumi nusantara menjadi rebutan negara lain untuk dikuasai seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Oleh karena itu, rahmat dan karunia Tuhan YME tersebut, harus dijaga dan dimanfaatkan secara baik dan bijaksana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kualitas lingkungan yang baik dan sehat menjadi dambaan setiap orang, namun demikian saat ini kualitas lingkungan hidup telah mulai memprihatinkan. Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat disaksikan di sekeliling kita. Pencemaran air sungai akibat limbah industri dan limbah rumah tangga, banjir bandang, kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan, hingga erosi dan tanah longsor yang merenggut korban jiwa sudah menjadi pemandangan rutin yang kita saksikan akhir-akhir ini. Penyebab semua itu, tidak lain karena perilaku manusia sendiri yang tidak sadar akan pentingnya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap orang, bahkan hak tersebut telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan. Tanggung jawab untuk melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup memang diemban oleh negara melalui institusi yang telah diberikan tugas dan kewenangan untuk itu. Namun demikian, peran serta para pelaku usaha, organisasi

lingkungan hidup dan anggota masyarakat terutama generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup sangat diharapkan.

Upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup telah dilakukan melalui berbagai upaya. Satu di antaranya adalah melalui penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan pihak-pihak yang berpotensi melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Materi muatan buku ini yang banyak menguraikan norma dan sanksi pidana dalam perundang-undangan lingkungan hidup, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Uraian tentang unsur-unsur tindak pidana lingkungan dan ancaman pidananya perlu dipahami dan diketahui oleh semua pihak, agar terhindar dari perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Selaku Rektor, saya selalu memotivasi para dosen untuk menghasilkan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar setiap dosen memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya, tidak sebatas mengajar, tetapi juga mampu untuk menuangkan ide, pemikiran dan gagasan-gagasannya melalui publikasi ilmiah. Oleh karena itu, usaha saudara Dr. Ruslan Renggong, S.H. M.H. menerbitkan buku yang diberi judul *Hukum Pidana Lingkungan* patut diapresiasi sehingga dapat menjadi pemantik bagi para dosen untuk menulis buku. Sekali lagi, selaku Rektor Universitas Bosowa, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku ini yang berisi uraian tentang norma dan sanksi pidana dalam dalam perundang-undangan lingkungan hidup.

Makassar, 1 Juni 2017

Rektor Universitas Bosowa

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.





KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, merupakan kata yang patut penulis sampaikan karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT buku ini dapat dirampungkan. Kehadiran buku yang diberi judul *Hukum Pidana Lingkungan* tidak lain dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan arti penting upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui berbagai wacana yang dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, praktisi hukum dan komponen masyarakat lainnya.

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT kepada umat manusia, yang wajib dijaga, dilindungi dan dimanfaatkan sebijaksana mungkin oleh siapa pun, baik dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara maupun sebagai warga masyarakat. Lingkungan hidup bukanlah milik dan warisan generasi sekarang, akan tetapi lebih dari itu lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan pinjaman dari generasi yang datang.

Upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah ditegaskan dalam konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat ini menjadi petunjuk bahwa semua komponen lingkungan hidup harus tetap terjaga dan terlindungi dari segala bentuk tindakan destruktif yang berwujud pencemaran dan/atau perusakan agar secara terus-menerus dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh setiap generasi bangsa Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional yang dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pembentukan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, tidak lain merupakan suatu upaya nyata dari pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk menjaga, melindungi dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bertolak dari betapa penting dan perlunya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup, maka penulis berupaya sekuat tenaga untuk turut serta terlibat dalam upaya menyebarluaskan upaya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Salah satu aspek yang penting untuk dipahami adalah Hukum Pidana Lingkungan. Istilah ini memang kurang lazim digunakan, namun dengan pertimbangan bahwa hukum pidana telah berkembang dan telah mencakup hal-hal yang lebih khusus, penulis menggunakan istilah ini. Dengan penggunaan istilah “Hukum Pidana Lingkungan” akan memudahkan pemahaman terhadap aspek hukum pidana yang terkandung dalam perundang-undang lingkungan hidup, baik yang ada dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun yang ada dalam undang-undang lain yang memuat segi-segi lingkungan hidup.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga pada tempatnyalah penulis mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang membacanya sehingga penegakan “Hukum Pidana Lingkungan” sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Amin.

Makassar, 1 Juni 2017

Ruslan Renggong





DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan Lingkungan Hidup	1
B. Pengertian Lingkungan Hidup	10
C. Pengertian Hukum Lingkungan	14
D. Pengertian Hukum Pidana	23
E. Istilah Hukum Pidana Lingkungan	28
BAB 2 KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	31
A. Konferensi Stockholm	33
B. Konferensi Nairobi	38
C. Konferensi Rio de Janeiro	39
D. Konferensi Johannesburg	45
E. Konferensi Bali	47
F. Konferensi Kopenhagen	47
G. Kerja Sama Negara-negara ASEAN	48
BAB 3 POKOK-POKOK PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP	55
A. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup	57
B. Perencanaan dan Pemanfaatan	59
C. Pengelolaan dan Pemeliharaan	60
D. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sistem Informasi	77
E. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78
F. Hak, Kewajiban dan Larangan	81
G. Peran Serta Masyarakat	86
H. Pengawasan dan Sanksi Administrasi	88
I. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	91

BAB 4	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	99
	A. Komponen Subjek Hukum	99
	B. Subjek Hukum Korporasi	101
	C. Doktrin Dapat Dipidananya Korporasi	107
	D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	113
BAB 5	PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	121
	A. Penyidikan	121
	B. Pembuktian	134
BAB 6	TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	143
	A. Pengertian Tindak Pidana	143
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana	146
	C. Delik Materiil dan Delik Formil	152
	D. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan	156
	1. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	157
	2. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	169
	3. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	174
	4. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	183
	5. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan	207
	6. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	212
	7. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	225
	8. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	230
	9. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	233



10. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	236
11. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	238
12. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	243
13. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	249

DAFTAR RUJUKAN	255
-----------------------	------------

TENTANG PENULIS	259
------------------------	------------



A. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya. Sebagai ciptaan yang paling sempurna, manusia diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di planet bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan YME berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut dan di ruang angkasa. Pemanfaatan dan penggunaan komponen lingkungan hidup tersebut tentu harus sesuai tuntunan-Nya, demi terwujudnya keharmonisan hidup.

Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan di sebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari lingkungan hidup. Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Olehnya itu, kelompok ini berpandangan bahwa manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak hatinya. Sebagai akibat dari anggapan tersebut, muncullah paham supremasi manusia atas lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip menekan sekecil mungkin pengeluaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pembangunan yang dilakukan secara spartan terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang ataupun di negara maju sekalipun telah mengubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting. Sering kali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecologi cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.¹

Mengedepankan prinsip *res nullius*, lambat laun telah menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan kehidupan di muka bumi, yang pada akhirnya merugikan dan menyengsarakan umat manusia. Munculnya berbagai bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, kerusakan biota laut, pencemaran udara, pemanasan global yang merusak iklim global dan memicu peningkatan permukaan air laut, berkaitan erat dengan perilaku manusia yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli terhadap keberadaan lingkungan hidupnya.

Relasi antar manusia dan lingkungan membentuk sistem tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem. Hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, di mana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan ini telah dibekali oleh “nalar-logis” dan “nurani-rasa” yang terakumulasi menjadi kearifan lingkungan (*ecological wisdom*). Sayangnya, potensi kearifan lingkungan ini terkooptasi berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta penegak hukum.²

Perkembangan kesadaran umat manusia yang telah mulai merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kesalahan memandang dan menilai eksistensi lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan YME, telah mendorong bangkitnya kesadaran bahwa umat manusia wajib melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Keracunan merkuri di Minamata dan Nigata Jepang pada tahun 1953 dan 1965 yang mengakibatkan merosotnya kehidupan akuatik di beberapa danau besar serta

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 4.

² Arief Hidayat dalam Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. i.



kematian burung-burung sebagai akibat sampingan penggunaan DDT dan pestisida *organochlorine*, ditambah dengan meluasnya pencemaran minyak yang mengakibatkan karamnya *Torrey Canyon* pada tahun 1966.³

Kemudian antara tahun 1984-1987 telah terjadi krisis atau kasus lingkungan yang melanda dunia. Misalnya terjadi kekeringan di Afrika, India, dan Amerika Latin, serta banjir melanda seluruh Asia, sebagian Afrika, dan daerah Andes di Amerika Latin, telah mengakibatkan jutaan orang menderita. Kebocoran pabrik pestisida di Bhopal India, telah membunuh lebih dari 2.000 orang dan mencederai serta mengakibatkan kebutaan pada lebih dari 200.000 orang lainnya. Meledaknya tangki gas cair di Mexico City, telah membunuh 1000 orang dan membuat ribuan orang kehilangan rumahnya. Kemudian terjadi pula ledakan reaktor nuklir Chernobyl, Rusia telah mengirimkan debu-debu nuklir ke seluruh Eropa, meningkatkan risiko kanker pada manusia. Bahan-bahan kimia pertanian, pelarut dan merkuri tumpah ke dalam Sungai Rhine ketika terjadi kebakaran pada sebuah gudang di Swiss, membunuh jutaan ikan dan mengotori air minum di Republik Jerman dan Belanda.⁴

Demikian halnya di Indonesia, permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal baru. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, antara lain: meletusnya Gunung Tambora di Sumbawa tahun 1815, Gunung Krakatau di Selat Sunda 1883, Gunung Agung di Bali tahun 1962, Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2005 dan 2010, dan Gunung Lokon di Tomohon Sulawesi Utara tahun 2011; gempa bumi dan gelombang pasang (tsunami) yang terjadi di Ambon tahun 1970-an, di Aceh tahun 2004, di Pangandaran, Ciamis Jawa Barat, tahun 2006; meluapnya lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur sejak tahun 2006; banjir bandang Wasior di Papua tahun 2010, di Garut, Jawa Barat tahun 2011; dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatra Barat (Maret 2010), di Ambon (Juli 2011) dan di Padang.⁵

Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang diduga kuat akibat penurunan kualitas lingkungan sepertinya akan terus terjadi tanpa henti. Bulan Juni 2016 terjadi lagi banjir bandang disertai tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Pada bulan September 2016, terjadi banjir bandang di

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 9.

⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2016, hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.



Garut, Jawa Barat yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan hilang. Pada Januari 2017, telah terjadi banjir yang melanda Aceh Timur, Pidie dan Aceh Besar, banjir ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pada Februari 2017 saat puncak musim hujan, telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor, di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi diperkirakan telah menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Di bulan April 2017 telah terjadi tanah longsor di Ponorogo, Jawa Timur yang telah mengakibatkan kerugian harta benda dan diperkirakan puluhan penduduk meninggal dunia, dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2017 yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia.

Selain bencana banjir dan tanah longsor, juga telah terjadi kebakaran dan pembakaran hutan serta lahan di beberapa wilayah. Data dari laman <http://sipong.menlhk.go.id>⁶ milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan kebakaran hutan dan lahan terjadi 12 provinsi. Lahan terbakar terluas berada di Riau, mencapai 2.025,42 hektar, Kalimantan Barat seluas 900,20 hektar, Kalimantan Tengah 655,78 hektar, Jawa Tengah 247,73 hektar, Jawa Barat 231,85 hektar, Kalimantan Selatan 185,70 hektar, Sumatra Utara 146 hektar, Sumatra Selatan 101,57 dan Jambi 92,50 hektar. Jumlah titik api di Pulau Sumatra sebanyak 944 titik dan di Kalimantan sebanyak 222 titik. Data terakhir menunjukkan bahwa pertengahan bulan September 2015, kurang lebih 65% wilayah Pulau Sumatra telah tertutup kabut asap, dan ribuan anak-anak di kedua pulau tersebut telah mengalami gangguan saluran pernapasan dan penyakit mata. Bahkan seorang anak yang bernama Muhanum Angriawati (umur 12 tahun) di Pekanbaru, Riau, meninggal dunia karena diduga kuat akibat kabut asap.

Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan

⁶ <http://sipong.menlhk.go.id>.



sebagainya. Krisis ini telah menjadi salah satu “penyumbang” terjadinya krisis global yang serius.⁷ Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sudah sangat mengancam eksistensi hidup dan kehidupan manusia. Permasalahan ini akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepedulian dan tanggung jawab yang nyata dari masyarakat internasional untuk lebih peduli terhadap kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup sangat dinantikan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup yang sudah mengglobal telah memberikan kesadaran baru bagi umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara optimal. Kesadaran baru ini, menempatkan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Implementasi dari kesadaran baru ini, telah dituangkan dalam berbagai kesepakatan antarnegara yang tujuannya tidak lain adalah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan generasi di masa yang akan datang.

Berbagai perjanjian yang telah dihasilkan ke semuanya bermuara kepada lahirnya kesadaran baru dalam memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Jika sebelumnya perhatian terhadap lingkungan hidup menjadi prioritas kesekian, kini cara pandang negara terutama negara-negara maju telah berubah sehingga permasalahan lingkungan hidup telah menjadi prioritas utama. Bahkan akhir-akhir ini, negara yang dianggap tidak peduli terhadap lingkungan nasionalnya cenderung dikucilkan di pergaulan internasional. Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 yang ditindaklanjuti dengan berbagai kesepakatan internasional menjadi contoh, bahwa telah lahir kesadaran baru dalam memandang hubungan umat manusia dengan lingkungan hidupnya.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial. Kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau

⁷ Muhammad Akib, *Op. cit.*, 2015, hlm. 1.



kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.

Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara, dan memper-taruhkan eksistensi manusia di muka bumi. Manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi, yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai *life support system*. Sifat ketergantungan manusia terhadap lingkungan ini dikuasai oleh hukum ekologi.⁸

Suatu hal yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia karena Tuhan YME telah melimpahkan rahmat dan karunia berupa lingkungan hidup yang sangat beragam dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karunia Tuhan YME tersebut tersebar di seluruh hamparan bumi Indonesia baik di darat, laut dan ruang angkasa, mulai dari kawasan hutan tropis yang luas, laut dengan sumber daya ikan yang melimpah, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, emas, nikel, batubara dan sebagainya. Tidak berlebihan apabila Mittermeier dkk., dalam hasil penelitiannya pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara paling kaya dengan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati daratnya menempati peringkat ke dua setelah Brazil. Namun jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati lautnya, para ahli berpendapat bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman yang paling tinggi di dunia. Dengan kelebihan ini, Indonesia digolongkan sebagai negara *megadiversity*.⁹

Sebagai negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan lingkungan hidup. Letak geografis dan kandungan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk menjaga keunggulannya itu. Kekayaan alam berupa hutan tropis yang terluas ketiga dunia telah diakui sebagai paru-paru dunia, dan keanekaragaman hayati yang tinggi telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tumpuan harapan dalam mewujudkan kualitas lingkungan global yang baik dan sehat.

Semasa zaman penjajahan, telah dibentuk peraturan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, akan tetapi peraturan ini bersifat sektoral sehingga belum menyentuh secara komprehensif

⁸ Daud Silalahi, *Op. cit.*, 2001, hlm 4.

⁹ Mittermeier dkk., dalam Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 2.



permasalahan lingkungan hidup. Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan terhadap sikap yang berkaitan dengan lingkungan telah diadakan undang-undang dengan nama *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan) *Staatblad* 1926: 26 jo. Stbl 1940 dan undang-undang tentang perlindungan dalam *Natuur Bescherming* Stbl 1941: 167. Sementara, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), pengaturan terhadap produk hukum positif yang berkaitan dengan lingkungan hidup relatif dapat dikatakan sepi, kecuali *Osamu S. Kanrei* No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon Aghata dan Balsem tanpa izin Gunseikan¹⁰

Setelah masa kemerdekaan, telah dibentuk beberapa undang-undang yang bersifat sektoral yang juga mengatur aspek-aspek lingkungan hidup. Akan tetapi, undang-undang seperti ini belum sesuai dengan harapan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dan terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Olehnya itu, maka pada tahun 1982 dibentuklah satu undang-undang lingkungan nasional yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan undang-undang lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari rekomendasi *Stockholm Declaration* 1972 agar setiap negara membentuk undang-undang lingkungan hidup yang bersifat nasional. Memang sebelum terbentuknya Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah telah membentuk beberapa Undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Namun demikian, undang-undang yang dibentuk tersebut masih bersifat sektoral dan hanya terfokus pada satu aspek lingkungan saja yang orientasinya semata-mata pada aspek penggunaan dan pemanfaatan. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang berlaku saat itu, orientasi utamanya adalah pemanfaatan hutan, sehingga belum menjangkau hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian fungsi hutan secara komprehensif.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella act* atau *umbrella provision*), artinya menjadi penyesuai bagi peraturan perundang-undangan yang memuat segi-segi lingkungan hidup dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat aspek lingkungan hidup. Undang-undang ini juga telah memperkenalkan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusak dan pencemar lingkungan

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 3.



hidup yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata dan pidana.

Dalam hubungan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Munadjat Danusaputro¹¹ menyatakan bahwa undang-undang tersebut disusun untuk dapat berfungsi sebagai Ketentuan Payung (*Umbrella Provision*) bagi penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup lainnya. Undang-undang lingkungan tersebut, secara khusus memberikan arah dan ciri-ciri bagi semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup yang akan dibentuk dan harus mampu menjadi dasar serta landasan bagi pengembangan hukum lingkungan selanjutnya, termasuk di dalamnya juga pembaruan dan penyesuaian peraturan-peraturan hukum lama.

Sejalan dengan tuntutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin meningkat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dipandang tidak mampu lagi menjawab kebutuhan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini sangat berdasar karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan undang-undang pokok yang tentunya tidak mengatur permasalahan lingkungan hidup secara rinci. Pada hal memasuki tahun 1990-an muncul permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang mendesak untuk diatur dalam undang-undang, misalnya tanggung jawab mutlak, audit lingkungan hidup, gugatan perwakilan, impor limbah beracun, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan ketentuan tentang sanksi pidana yang perlu diperberat. Untuk itu, pada tanggal 19 Desember 1997 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang terdiri atas 11 Bab dan 52 pasal lebih lengkap dan perinci. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, selain ketentuan umum yang berisi pengertian terhadap istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut, juga diatur asas, tujuan dan sasaran; hak, kewajiban dan peran masyarakat; wewenang pengelolaan lingkungan hidup; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persyaratan penataan lingkungan hidup; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Tuntutan masyarakat internasional yang dicetuskan melalui berbagai kerja sama yang juga melibatkan Indonesia dan adanya kebutuhan nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian ling-

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.



kungan hidup, maka materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga dinilai sudah tidak mampu lagi menjawab tuntutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam buku ini disingkat UUPPLH) yang terdiri atas 17 Bab dan 127 pasal yang mulai berlaku pada 3 Oktober 2009.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan UUPPLH adalah adanya penguatan dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Urgensi pembentukan UUPPLH tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jelas tergambar dalam konsiderannya yakni: (a) bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (c) bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (d) bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; (e) bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (f) bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Berdasarkan konsiderans menimbang tersebut, jelas terlihat bahwa pembentukan UUPPLH dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, yang intinya bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun yang ditandai dengan pemanasan global yang akan mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada hal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Dipertimbangkan pula bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh perangkat hukum lingkungan, terutama undang-undang yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup.” Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹²

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah *environment* dalam bahasa Inggris, atau *l'evironement* dalam bahasa Perancis, *Umwelt* dalam bahasa Jerman, *Millieu* dalam bahasa Belanda, *Alam Sekitar* dalam bahasa Melayu, *Batas nan Kapaligiran* dalam bahasa Tagalog (Filipina) atau *Sin-Vedlon Kwahm* dalam bahasa Thailand, dan *Qonun al Biah* dalam bahasa Arab.¹³

Munadjat Danusapoetro¹⁴ mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad

¹² Muhammad Akib, *Op. cit.*, 2016, hlm. 1.

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta, 1980, hlm. 62.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 67.



renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas. Bagi Munadjat Danusapoetro, lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya.

Lebih lanjut, Munadjat Danusapoetro¹⁵ menyatakan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam corak dan identitasnya itu, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat golongan menurut sumbernya, yaitu:

1. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kemiskinan (K1);
2. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kependudukan (K2);
3. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kekotoran dan kerusakan (K3);
4. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan (K4).

Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa semakin banyak penduduk miskin maka beban terhadap lingkungan juga akan tinggi. Sebagai contoh, nelayan miskin yang tidak memiliki kemampuan modal untuk menyiapkan sarana penangkapan ikan yang modern, karena tekanan ekonomi terpaksa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, apalagi jika menggunakan bom atau bius ikan. Sama halnya dengan petani yang karena tekanan ekonomi terpaksa membuka lahan dengan cara membakar, akibatnya terjadi kebakaran hutan atau lahan. Di kota-kota pun demikian, semakin banyak penduduk miskin, akan mendorong terciptanya kawasan kumuh yang rawan menjadi sumber penyakit menular.

Demikian halnya dengan kependudukan, akan menjadi beban terhadap lingkungan apabila program pengendalian kependudukan tidak terwujud. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan beban yang berat kepada lingkungan. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula beban lingkungan hidup. Semua kebutuhan penduduk baik sandang, pangan dan papan asalnya dari lingkungan hidup. Kebutuhan bahan makanan seperti beras, jagung atau gandum diperoleh dari bercocok tanaman yang tentunya dilakukan di media lingkungan. Kebutuhan pakaian diperoleh melalui proses yang didahului dengan bercocok tanam kapas hingga ke pabrik garmen, dan membangun rumah butuh bahan bangunan seperti batu, kayu, semen yang tentu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.



bahan bakunya dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini pengendalian penduduk melalui keluarga berencana harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Permasalahan lingkungan hidup yang ketiga yaitu kekotoran atau kerusakan (polusi) merupakan permasalahan yang aktual saat ini, dan dapat disebut sebagai permasalahan yang harus ditangani secara cermat dan serius. Permasalahan lingkungan hidup berupa kekotoran atau kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan empat kegiatan, yakni industri, transportasi, pertambangan dan pertanian. Industri memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan dan kekotoran dari limbah yang dihasilkan baik berupa limbah cair, padat, asap maupun kebisingan. Demikian pula dengan transportasi berpotensi menimbulkan polusi udara dan kebisingan, pertambangan akan merusak tanah, lahan dan kawasan hutan, dan kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida berpotensi menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Adapun permasalahan lingkungan yang keempat berupa kebijaksanaan, juga berpotensi menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan yang keliru misalnya pemberian izin usaha dan/atau kegiatan tanpa pertimbangan yang matang, akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) secara serampangan di tahun 70-an telah berdampak besar terhadap kerusakan hutan di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Demikian pula dengan kegiatan pertambangan yang perizinannya tidak melalui kajian yang komprehensif, dan belum dikenalnya aturan tentang AMDAL. Akibat nyata dari kebijakan yang tidak cermat dan transparan ini telah dirasakan akibatnya hingga saat ini dengan munculnya berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Masalah-masalah lingkungan yang bersumber pada empat K tersebut menurut Munadjat Danusapuetro, pada dasarnya tidak mungkin ditanggulangi dan diatasi oleh orang-orang dan oleh bangsa dan negara secara individual, melainkan harus ditanggulangi dan ditangani secara menyeluruh serentak bersama-sama oleh seluruh umat manusia dan seluruh dunia, karena ke-4 K tersebut saling berhubungan erat satu sama lain dan saling memengaruhi secara permanen. Dalam pengertian tersebut, maka gerakan menanggulangi dan mengatasi masalah lingkungan 4K itu adakalanya diartikan *a new liberation movement to free men from the threat of their thralldom to environmental perils of their own making* (suatu gerakan pembebasan baru untuk membebaskan manusia dari ancaman perbudakan terhadap bahaya lingkungan



buatannya sendiri.

Menurut Michael Allaby¹⁶ lingkungan hidup (*environment*) adalah:

1. *The physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.*
2. *Intern, the interculaluir fluit which bathes body cell intertebrates esp. The composition of this medium is maintend constant.*

Adapun yang dikatakan Emil Salim,¹⁷ bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Otto Soemarwoto¹⁸ menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoretis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Dan, Soejono¹⁹ menyatakan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmaniah belaka. Dalam hal ini, lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya

Selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dike-

¹⁶ Michael Allaby dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 7.

¹⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1989, hlm. 34.

¹⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1981, hlm. 30.

¹⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 31.



mukakan oleh para ahli tersebut, Fuad Amsyari²⁰ mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam yakni:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*) yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup di antaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti sapi, ayam, harimau, gajah, ikan, sedangkan benda mati seperti udara, air, angin, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

C. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkung-

²⁰ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 11-12.



an hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.²¹

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umweltrecht*, Perancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum alam sekitar, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan (*verontreiniging, uitputting en aantasting*) lingkungan (fisik).²²

Dibandingkan dengan cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu hukum yang relatif muda, yang perkembangannya baru terjadi pada empat dasawarsa terakhir. Namun demikian, apabila disimak berbagai catatan sejarah ternyata tekad untuk melindungi lingkungan hidup telah lahir ribuan tahun silam. *Code of Hamurabi* yang lahir beberapa abad sebelum masehi merupakan aturan hukum yang memuat segi-segi lingkungan yang menentukan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada orang yang membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang.

Demikian pula pada zaman Romawi, telah dibentuk aturan tentang jembatan air yang mengatur tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dalam abad-abad akhir ini dapat dikemukakan adanya kasus di Inggris dari abad ke-17 yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya dibawa angin ke arah kebun pemilik tanah. Pada abad ke-18 dapat ditemukan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan, baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalam abad ke-19, dengan menghebatnya revolusi industri, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, mengenai gangguan-gangguan yang ditimbulkan, mengenai pencemaran air dan, terutama di Inggris dengan adanya ge-

²¹ Munadjat Danussaputro, *Op. cit.*, 1980, hlm. 67.

²² Th Drupsteen, *Milieurecht dalam Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.



rakan sanitasi juga ketentuan-ketentuan pembuangan tinja dan sampah.²³

Dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan yang memperkuat pengawasan terhadap epidemi dan untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Dengan demikian, telah diletakkan dasar historis yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup melalui tindakan pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum, baik berdasarkan perundangan-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim, yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkungan hidup.²⁴

Perkembangan hukum lingkungan mulai menemukan jalan, pasca Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni sampai dengan 16 Juni 1972. Pada akhir sidang yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 telah dihasilkan keputusan penting berupa rekomendasi agar semua negara membentuk Undang-Undang Lingkungan Hidup yang bersifat nasional. Sebagai suatu negara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius agar terbentuk Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional. Tekad ini terwujud setelah untuk pertama kali dibentuk Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional yakni UU Nomor 4 Tahun 1982 yang telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kembali ke uraian tentang pengertian hukum lingkungan, Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*)

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 31.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31.



yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk-milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijkmilieurecht*), serta hukum lingkungan kepida-
naan (*strafrechtelijkmilieurecht*) sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.²⁵

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene-recht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan: (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan; (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara; dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.²⁶

Lebih lanjut, Drupsteen menyatakan bahwa hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen. Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat. Selain hukum lingkungan, terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan.

Menurut Leenen bahwa dalam literatur dan percakapan-percakapan digunakan *milieurecht* dan *milieu-hygienerecht*. Ia menganggap istilah *milieurecht* sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia; seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Leenen menyatakan ada pula pendapat-pendapat di antara para ahli hukum yang tidak

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33-34.



menyetujui *milieu-(hygiene)-recht* menjelma menjadi suatu spesialisasi tersendiri. Di antara mereka yang tidak setuju adalah J. Polak yang mengatakan bahwa hukum lingkungan merupakan penampang (*dwardsdoorsnede*) dari bidang-bidang hukum. Leenen mengemukakan, bahwa argumentasi ini berlaku pula bagi bidang-bidang hukum lainnya yang dalam kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri. Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Polak menyatakan bahwa dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap di disiplin-disiplin yang ada. Juga mengenai hal ini Leenen tidak sependapat. Ia mengemukakan bahwa spesialisasi dalam ilmu pengetahuan hukum justru telah membawa problematik yang bersangkutan ke dalam perhatian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Dalam hubungan ini diberikan contoh-contoh seperti hukum perburuhan (*arbeidsrecht*), hukum tentang anak (*kinderrecht*) hukum kesehatan (*gezondheidsrecht*).²⁷

Keberatan lain yang diajukan oleh Polak bahwa dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah, akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Leenen menyangkal hal tersebut. Ia menyatakan bahwa para ahli hukum lingkungan dididik dalam ilmu pengetahuan hukum, bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak boleh mengabaikan hukum lingkungan (dalam kenyataannya hal ini memang tidak terjadi) dan bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dilakukan di bawah tanggung jawab bersama parlemen dan pemerintah. Dengan demikian, tidaklah mungkin terjadi bahwa kaidah-kaidah hukum yang telah diakui akan diabaikan. Polak menganggap sebagai suatu risiko, bahwa pendapat-pendapat yang tampil dari problematik lingkungan dalam keadaan isolasi, akan kurang dapat meresap di bidang-bidang hukum lainnya. Menurut Polak, mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat, karena memberi kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum dan untuk menilainya secara kritis.²⁸

Berbeda dengan pengertian hukum lingkungan yang telah diuraikan, Munadjat Danusaputro salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan secara

²⁷ *Ibid.*, hlm. 34-35.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35.



langsung, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Setelah membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik, barulah beliau memberikan pengertian antara keduanya.

Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁹

Berdasarkan pengertian hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik yang dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro tersebut, tampak dengan jelas perbedaannya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan, hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Sejalan dengan upaya pembentukan hukum lingkungan nasional melalui pembentukan UUPPLH termasuk undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, pembedaan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik sudah kurang relevan lagi. Umumnya, undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup saat ini telah berciri hukum lingkungan modern karena telah mengatur lingkungan hidup secara komprehensif dan berorientasi kepada lingkungan.

Menurut Taufiq Hidayat, hukum lingkungan dalam arti yang sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia

²⁹ Munadjat Danusaputro, *Op. cit.*, 1980, hlm. 35-36.



berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan dalam arti klasik menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.³⁰

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah pada masyarakat. Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.³¹

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk fungsi itu mempunyai instrumen seperti disebutkan sebelumnya yang digunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan. Oleh karena itu, di Indonesia penegakan hukum lingkungan juga melibatkan pelbagai instansi pemerintah sekaligus, seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, laboratorium kriminal, bahkan swasta seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain-lain.³²

Sejalan dengan pengertian hukum lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikenal pula hukum lingkungan yang tidak tertulis berupa pranata hukum adat yang bersangkutan-paut dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pranata hukum adat lingkungan tersebut, hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat di berbagai daerah

³⁰ Taufiq Hidayat dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 21.

³¹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2008, hlm. 8.

³² *Ibid.*, hlm. 9.



di Indonesia. Masyarakat adat di bawah pimpinan kepala-kepala adat, tetap menjaga dan melestarikan pranata-pranata hukum adat, yang dipercaya sebagai pranata hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pranata hukum adat seperti ini, dapat ditemukan di masyarakat Bali yang disebut awik-awik, di masyarakat Kepulauan Lease Maluku dikenal pranata hukum Sasi dan di masyarakat Kajang Bulukumba, Sulawesi Selatan terdapat pranata hukum Pasang.³³

Menurut Munadjat Danusaputro³⁴ bahwa kecuali hukum lingkungan klasik tertulis, kita juga mengenal adanya hukum lingkungan klasik adat (yang tidak tertulis). Misalnya di Indonesia, ialah hukum ulayat, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern secara kuat dan mendasar, hingga banyak menimbulkan kekaguman dalam dunia ilmu hukum lingkungan modern. Seperti telah dimaklumi, hukum ulayat mengandung ketentuan bahwa ulayat atau wilayah dengan segala isi dan kemungkinannya memang boleh dapat dimanfaatkan oleh para warga dan sekalian yang berhak memanfaatkannya, namun siapa pun tidak boleh dan tidak dapat memilikinya, selagi siapa saja yang memanfaatkannya, memikul kewajiban secara hukum (adat) dan secara moral untuk memelihara wilayah tersebut dengan segala isinya sebagai harta pusaka yang harus dijamin kelestariannya secara turun temurun.

Pranata hukum Sasi yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat di Kepulauan Lease Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan Pulau Nusalaut Provinsi Maluku merupakan aturan hukum yang menentukan jangka waktu tertentu, di mana orang-orang dilarang untuk memetik buah-buahan, hasil tumbuh-tumbuhan dan menebang pohon, serta menangkap ikan dan hasil laut lainnya.³⁵ Demikian pula pranata hukum Pasang di Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang satu aturannya menentukan: *Punna nitabbangi kayunna, nipappirangangi anggurangi bosi, patanro tumbusu, napau tau rioloa* (kalau ditebang pohonnya, diperkirakan akan mengurangi hujan, mengurangi air sumur. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang dahulu).

Pelanggaran terhadap pranata Pasang tersebut misalnya menebang pohon tanpa izin diancam dengan sanksi, yang mana sanksinya meru-

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Bosowa, 2016, hlm. 13-14.

³⁴ Munadjat Danusaputro, *Op. cit.*, 1980 hlm. 8.

³⁵ Soekanto dalam Ruslan Renggong, *Op. cit.*, hlm. 27.



pakan perpaduan antara sanksi denda yang dikenal dalam hukum lingkungan modern dan sanksi adat yang lazim dijumpai di masyarakat adat. Sanksi tersebut di antaranya:

1. Apabila menebang pohon di kawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah pokok babbalak (bagian pangkal dari cambuk) yaitu denda sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan kain putih satu gulung. Pohon yang ditebang termasuk dahan, ranting, dan daunnya harus dikembalikan ke tempat semua dan dibiarkan lapuk di tempat itu;
2. Apabila menebang pohon di kawasan Borong Battasaya, sanksinya adalah tangga babbalak (bagian tengah dari cambuk), yaitu denda sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah kain putih satu gulung;
3. Apabila menebang pohon di kawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah cappaq babbalak (bagian ujung dari cambuk) yaitu sebesar Rp 200.000,- ditambah kain putih satu gulung. Pohon yang sudah ditebang diserahkan kepada warga yang menguasai koko.³⁶

Di masyarakat Duri, suatu kelompok etnis di Sulawesi Selatan (sekarang masuk Kabupaten Enrekang), khususnya yang hidup di pedalaman, masih mengenal adanya petuah-petuah yang disebut Pepasan. Petuah-petuah tersebut dipercaya telah ada sejak zaman kerajaan Duri Tua, yang pertama kali diucapkan oleh Lambe Pake Lalono Raja Duri yang kedua, dalam bahasa Duri³⁷

- a. *pemariwangngi' to padang* (memakmurkan negeri);
- b. *pekacolli' to daun kaju* (menyuburkan pohon-pohon);
- c. *lampe maririki pareta* (membuat padi menguning);
- d. *lampemacinnongngi'i wainta* (menjernihkan air yang mengalir);
- e. *lampekembuai to lamuntak* (melebatkan buah tanaman);
- f. *lampemaroahi kampongta* (meramaikan negeri).

Petuah-petuah ini merupakan bagian dari pranata hukum adat lingkungan karena memuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam petuah-petuah tersebut terlihat betapa masyarakat yang sebagian besar belum mengenal secara ilmiah arti penting pelestarian lingkungan hidup, telah menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat Duri untuk menyuburkan pohon-pohon,

³⁶ Kaimuddin Salle, *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Disertasi Pascasarjana Unhas Makassar, 1999, hlm. 108.

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid dalam Ruslan Renggong, *Op. cit.*, 2016, hlm. 14.



menjernihkan air yang mengalir dan melebatkan buah tanaman. Keseluruhan petuah-petuah tersebut sangat relevan dengan aturan hukum lingkungan tertulis yang berlaku sekarang.

D. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini.

Dalam hubungan ini sebelum menguraikan lebih jauh tentang hukum pidana lingkungan, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap hukum pidana lingkungan lebih komprehensif, khususnya yang berhubungan dengan asas, norma dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dalam kepustakaan hukum pidana tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Menurut W.L.G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana



terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁸

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materinya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana.

W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana sebagai berikut: *Het samensel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover bij als handbaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt* (artinya, suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman).³⁹

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh van Hattum sebenarnya merupakan pengembangan dari pengertian hukum pidana positif yang dikemukakan oleh Hamel. Pengertian ini menurut Simons kurang lengkap, oleh karena hukum pidana positif atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2011, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2.



akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.⁴⁰

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut: *Het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen gebeel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels.* (artinya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di-*abstrahir* dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.⁴¹

Searah dengan pengertian hukum pidana yang telah diuraikan, Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif menurut Simons, adalah: *Het gebeel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast.* (Artinya, keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri). Adapun hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.⁴²

Hukum pidana dalam arti objektif sebagaimana telah diuraikan di

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴² *Ibid.*, hlm. 3-4.



atas, adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana: Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁴³ Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana tersebut, van Kant berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedanaan.⁴⁴

Pendapat van Hamel dan van Kant sejalan pula dengan pandangan Tirtaamidjaja yang mengatakan: Hemat saya pandangan seperti di atas, memang yang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual-liberal, di mana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap-tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas telah ditolak oleh rakyat Indonesia yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh rakyat.⁴⁵

Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 9.



3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Pendapat Moeljatno sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hakikatnya melengkapi berbagai pendapat ahli tentang pengertian hukum pidana. Moeljatno mempertegas bahwa hukum pidana tidak hanya terdiri atas hukum pidana materiil yakni kumpulan norma dan sanksi, tetapi juga hukum pidana formil yakni aturan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana (hukum acara pidana). Dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, juga diper-
tegas tentang esensi asas legalitas dalam hukum pidana dan asas “*Green strafzonder schuld*” (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan).

Searah dengan pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, Andi Zainal Abidin Farid⁴⁷ berpendapat bahwa istilah hukum pidana bermakna jamak yakni hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*). Hal ini tergambar dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskannya sebagai berikut:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaian-nya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Berdasarkan rumusan pengertian hukum pidana tersebut, Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan negara untuk memi-
dana haruslah berdasarkan hukum pidana materiil dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga disebut sebagai hukum pidana formil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua, menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu).⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2.



E. ISTILAH HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dalam literatur hukum pidana dan hukum lingkungan, tidak ditemukan istilah yang baku tentang hukum pidana lingkungan. Di antara para ahli hukum lingkungan dan ahli hukum pidana, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah ini. Ada ahli yang menggunakan istilah hukum pidana lingkungan dan ada pula yang menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, bahkan ada ahli yang tidak setuju dengan penggunaan kedua istilah itu

Istilah hukum pidana lingkungan mulai disebut oleh Loebby Luqman dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam seminar hukum lingkungan yang diadakan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) pada tahun 1991. Dalam seminar ini, muncul pro dan kontra tentang penggunaan istilah hukum pidana lingkungan. Sebagai seorang ahli hukum pidana, Loebby Luqman ingin mempertegas bahwa hukum pidana mencakup banyak aspek, termasuk aspek perlindungan hukum pidana terhadap lingkungan hidup.

Penulis lain yang selalu menggunakan istilah hukum pidana lingkungan adalah Hermien Hadiati Koeswadi. Pada tahun 1993, beliau menerbitkan buku dengan judul *Hukum Pidana Lingkungan*. Sayangnya, dalam buku ini tidak ditemukan batasan yang jelas dan alasan mengapa menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Pada salah satu bagian tulisan hanya disebutkan bahwa "...hukum pidana lingkungan dibatasi dalam ruang lingkup pidana objektif, yaitu sepanjang menyangkut aspek pidana dari UULH." Dengan demikian, perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.⁴⁹

Beberapa kumpulan karangan termasuk tulisan Th. G. Drupsteen, yang berjudul *Opstellen over het milieu strafrecht*, yang kalau dibahasa indonesiakan, akan menjadi "karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan." Walaupun karangan Th. G. Drupsteen di dalam kumpulan karangan tersebut memakai istilah *civielrechtelijke milieu-recht*, namun judul buku itu jelas sudah memakai istilah *milieustrafrecht*, atau hukum pidana lingkungan. Jauh sebelum itu, di Jerman (Berlin) pada tahun 1985 terbit buku yang berjudul *Zur Verwantsakzessoritat des Umwelstrafrecht* atau tentang Ketergantungan Hukum Pidana Lingkungan. Demikianlah sehingga istilah hukum pidana lingkungan sudah dikenal di Jerman dan di Belanda. Oleh karena itu, apabila kita menulis dengan judul "hukum lingkungan" maka di

⁴⁹ Muhammad Akib, *Op. cit.*, 2016, hlm. 168.



dalamnya ada segi-segi kepidanaan, segi-segi administratif dan segi-segi keperdataan hukum lingkungan, akan tetapi jika kita menulis hanya bagian kepidanaan, maka tidak keliru jika kita menyebut hukum pidana lingkungan. Hukum pidana juga mempunyai bagian-bagian, yang sekarang ini muncul suatu bagian baru yang dapat disebut hukum pidana lingkungan, seperti juga hukum pidana ekonomi, hukum pidana pajak dan sebagainya.⁵⁰

Istilah hukum pidana lingkungan yang dikemukakan oleh Loebby Luqman tersebut, tidak disetujui oleh Koesnadi Hardjasoemantri. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hukum pidana lingkungan, yang ada adalah segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrechtelijke milieurecht*), segi-segi keperdataan hukum lingkungan (*privaatrechtelijke milieurecht*), dan segi-segi administratif lingkungan (*administratiefrechtelijke milieurecht*).⁵¹ Oleh karena itu, dalam buku *Hukum Tata Lingkungan*, beliau membagi hukum lingkungan dalam beberapa aspek yaitu: Hukum Tata Lingkungan; Hukum Perlindungan Lingkungan; Hukum Kesehatan Lingkungan; Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya); Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara); Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya),⁵² tanpa menyebut istilah Hukum Pidana Lingkungan.

Selain Koesnadi Hardjasoemantri, yang tidak setuju dengan penggunaan istilah hukum pidana lingkungan, antara lain Drupsteen, Leenen, dan Siti Sundari Rangkuti yang lebih suka menggunakan istilah “hukum lingkungan kepidanaan.” Meskipun tidak dijelaskan mengapa terminologi ini digunakan, tetapi dari berbagai tulisan dan *background* keilmuan mereka, dapat dipahami karena aspek pidana hanya merupakan salah satu aspek atau bagian dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan secara keseluruhan meliputi aspek-aspek lainnya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁵³

Muhammad Akib dalam buku *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* lebih memilih menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, karena yang dimaksud tidak lain adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2008, hlm. 108.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 108.

⁵² Kusnadi Hardjasoemantri, *Op. cit.*, hlm. 36.

⁵³ Muhammad Akib, *Op. cit.*, 2016, hlm. 168.



mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang ilmu hukum baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka yang digunakan adalah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana. Misalnya, lembaga peradilan dan hukum acara yang digunakan.⁵⁴

Memperhatikan berbagai pendapat para ahli hukum lingkungan tersebut, penulis lebih setuju dengan istilah hukum pidana lingkungan dengan tiga alasan. *Pertama*, penggunaan istilah hukum pidana lingkungan lebih praktis dan lebih jelas dalam menggambarkan substansi yang diatur. *Kedua*, perkembangan hukum pidana saat ini, telah menjangkau hal-hal yang lebih khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana anak, hukum pidana pajak, hukum pidana kesehatan, dan lain-lain. *Ketiga*, rumusan tindak pidana lingkungan telah dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR. Tindak pidana lingkungan diatur dalam BAB VIII Bagian Kedelapan tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 3 Pasal 384 sampai dengan Pasal 389.⁵⁵ Sekiranya rumusan tersebut disetujui, maka tindak pidana lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana.

⁵⁴ Muhammad Akib, *Op. cit.*, 2016, hlm. 168.

⁵⁵ Anotasi Delik-delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014 hlm. 331-334.



A green-toned illustration of a globe with silhouettes of people, a tree, and animals, symbolizing environmental and social themes.

2

Kerja Sama Internasional Bidang Lingkungan Hidup

Karakteristik lingkungan hidup yang tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat negara, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya satu atau beberapa negara saja. Dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang keliru dan serampangan di suatu kawasan atau negara tertentu, tidak hanya dirasakan oleh penduduk di kawasan atau di negara tersebut, tetapi kemungkinan besar akan dirasakan pula di kawasan atau di negara lain bahkan boleh jadi dampak dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu lebih dirasakan oleh penduduk di kawasan atau di negara lain.

Kebakaran dan pembakaran hutan serta lahan yang kerap terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra yang menimbulkan dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat dan mengganggu roda transportasi darat dan udara, tidak hanya dirasakan oleh penduduk di kedua pulau tersebut, tetapi juga dirasakan di negara tetangga Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Demikian pula apabila terjadi pencemaran di laut Malaysia atau Singapura akibat tumpahan minyak, dapat dipastikan bahwa laut di negara tetangga misalnya laut Indonesia, Vietnam, Cina dan Australia juga akan terkena dampaknya. Sifat air laut yang tidak statis, memungkinkan terjadinya pencemaran yang menembus batas-batas wilayah negara. Contoh lain, kebocoran reaktor nuklir di pembangkit listrik Fukuyama, Jepang telah mencemarkan air laut, yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup di Jepang tetapi juga beberapa negara tetangga seperti Korea, Vietnam, dan Filipina.

Perhatian besar terhadap lingkungan hidup dimulai dalam dasawarsa 1950-an, sebagai akibat terjadinya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi modern dan yang dirasakan merugikan orang. Pada waktu itu banyak kota besar, misalnya Los Angeles, mengalami masalah asap yang menyerupai kabut, yang disebut *smog*. Selimut asap itu berasal dari mobil dan pabrik yang mengalami reaksi kimia terkena sinar matahari. Selimut itu dapat berlangsung sehari-hari dan mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, serta merusak pula pertanaman sayuran dan buah-buahan. Dalam tahun 1962, terbit buku yang berjudul *The Silent Spring* (Musim Semi yang Sunyi) karangan Rachel Carson yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran lingkungan hidup. Dalam bab 1 bukunya itu Carson bercerita tentang hari depan, antara lain: penyakit misterius telah menyerang ayam, sapi, dan domba sakit dan mati. Di mana-mana terdapat bayangan kematian. Para petani berbicara banyaknya penyakit dalam keluarga mereka. Para dokter menghadapi teka-teki penyakit baru yang timbul di antara para pasiennya. Kematian sekonyong-konyong tersebut yang tak dapat diterangkan terjadi tidak saja di antara orang dewasa, melainkan juga di antara anak-anak yang tiba-tiba menjadi sakit waktu bermain dan meninggal beberapa jam.¹

Tak lama setelah buku *Musim Semi yang Sunyi* itu terbit, dunia dihebohkan oleh penyakit baru yang mengerikan yang menyerang manusia dan hewan di Teluk Minamata, Jepang. Manusia yang terserang menderita sakit dengan gerakan yang tak terkontrol. Banyak penderita yang mengalami kematian. Ikan mengambang di permukaan laut, burung jatuh dari udara dan ayam, anjing, babi serta musang menjadi gila, demikianlah laporan dari Minamata. Penyakit baru dan aneh itu kemudian terkenal dengan nama penyakit Minamata. Ada pula laporan penyakit baru yang lain, *itai-itai*, juga di Jepang. Tulang penderita menjadi rapuh dan mereka mengalami patah tulang di banyak tempat. Mereka menderita sakit yang hebat. Secara harfiah, *itai-itai* berarti aduh-aduh. Penyakit *itai-itai* dari Minamata pertama kali dilaporkan di Jepang berturut-turut dalam tahun 1955 dan 1956. Dalam tahun 1968, Pemerintah Jepang secara resmi menyatakan logam air raksa sebagai penyebab penyakit Minamata dan logam kadmium sebagai penyebab penyakit *itai-itai*. Kedua logam itu berasal dari pencemaran industri. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa apa yang diuraikan oleh Carson bukanlah

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm.10-11.



suatu khayalan, melainkan nyata-nyata dapat dan telah terjadi.²

Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di negara-negara maju maupun di negara sedang berkembang telah menyadarkan masyarakat internasional untuk secepatnya melakukan upaya konkret mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menyadari perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara global yang melibatkan semua negara, maka telah ditempuh berbagai macam kerja sama yang melibatkan hampir seluruh negara di muka bumi ini. Beberapa hasil kerja sama yang menghasilkan keputusan penting dalam upaya mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah diuraikan sebagai berikut:

A. KONFERENSI STOCKHOLM SWEDIA

Keprihatinan yang mendalam terhadap kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, telah mendorong beberapa negara dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970) guna merumuskan strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980). Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan diselenggarakannya suatu konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tersebut diajukan kepada Sidang Umum PBB tahun 1969 dan kemudian disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam resolusi tersebut diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan, yang bersama-sama Sekjen PBB ditugaskan untuk menyiapkan segala sesuatu yang menarik perhatian umum terhadap mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup.³

Sidang Umum PBB menerima baik tawaran Pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972. Bertepatan dengan diumumkannya Strategi Pembangunan Internasional bagi Dasawarsa

² *Ibid.*, hlm. 11.

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 6



Pembangunan Dunia ke-2 (*the Second UN-Development Decade*), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia.⁴

Secara khusus, resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2657 (XXV) tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha guna melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijaksanaan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional, berikut skala-skala prioritasnya.⁵

Dalam laporannya pada tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya enam mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu: (1) Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup; (2) Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam; (3) Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas; (4) Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup; (5) Pembangunan dan lingkungan hidup; dan (6) Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan konferensi.⁶

Di samping saran tersebut di atas, Panitia Persiapan telah membentuk Panitia Kerja Antar-Pemerintah guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai: (a) deklarasi tentang lingkungan hidup manusia; (b) pencemaran laut; (c) pencemaran tanah; (d) *monitoring* dan pengawasan; (e) konservasi alam. Seluruh hasil kerja Panitia Persiapan termasuk penyempurnaan dan perubahannya telah disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2849 (XXVI) pada tanggal 20 Desember 1971. Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia diselenggarakan di kota Stockholm, Swedia pada tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972. Konferensi ini diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 konferensi mengesahkan hasil-hasilnya berupa:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang terdiri atas *pre-ambule* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*;

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.



2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*) terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman Manusia;
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut yang terdiri atas: (a) Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme = UNEP*); (b) Sekretaris, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif; (c) Dana Lingkungan Hidup; (d) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Selain keputusan penting tersebut, dalam sebuah resolusi khusus konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia dan atas tawaran Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di kota Nairobi.⁷

Dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, berbagai pertemuan dan kerja sama dibangun untuk lebih banyak mengimplementasikan materi Deklarasi Stockholm. Wujud dari kerja sama tersebut, adalah dengan membentuk *World Commission on Environment and Development (WCED)*. Komisi ini dibentuk guna memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 Nomor 38/161. Komisi ini dipimpin untuk pertama kali oleh Gro Harlem Brundland dari Norwegia dan Mansour Khalid dari Sudan. Keanggotaan WCED mencakup tokoh lingkungan hidup dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, India, Kanada, Kolumbia, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brazilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia dan Indonesia (Emil Salim). Sekretariat Jenderal WCED berkedudukan di Geneva dengan tugas: (a) mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya; (b) mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antarnegara untuk mencapai keserasian antar kependudukan, sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan; (c) mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan; (d) mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan⁸.

Pembentukan WCED, diharapkan untuk bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pencinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang ling-

⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.



kungan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Demikian pula dengan dengan pemerintah khususnya melalui *Governing Council UNEP*, para pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional.

WECD mendekati masalah lingkungan hidup dan pembangunan melalui enam sudut pandang yaitu:

a. Keterkaitan (*interdependency*)

Masalah polusi, penggunaan bahan-bahan kimia, kerusakan sumber plasma nuftah (genetik), peledakan pertumbuhan kota dan konservasi sumber daya alam tidak lagi terbatas dalam batas-batas negara. Mengingat sifat permasalahan yang kait-mengkait (*interdependent*) diperlukan pendekatan lintas sektor dan antarnegara;

2. Berkelanjutan (*sustainability*)

Berbagai pengembangan sektoral, seperti pertanian, kehutanan, industri, energi, perikanan, investasi, perdagangan, bantuan ekonomi, memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan pola kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan;

3. Pemerataan (*equity*)

Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga perlu diikhtiarkan kesempatan merata untuk memperoleh (*aces*) sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), seperti sumber air, tanah, dan lain-lain;

a. Sekuriti dan risiko lingkungan

Perlombaan persenjataan memperbesar potensi kerusakan lingkungan. Begitu pula cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak negatif kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Segi-segi ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Pendidikan dan komunikasi

Pendidikan dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat;

c. Kerja sama internasional

Pola kerja sama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu perlu dikembangkan pola



kerja sama yang lebih mampu menanggapi pembangunan berwawasan lingkungan.⁹

Keenam sudut pandang tersebut, akan digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu: (a) perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan; (b) pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk masalah CO², polusi udara, hujan asam, kayu bakar dan konservasi sumber energi yang bisa diperbarui, dan lain-lain; (c) pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya masalah pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang; (d) pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, desertifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya habitat *wildlife*; (e) kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi; (f) hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk di sini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, *international externalities*.

WECD mendefinisikan pembangunan berwawasan berkelanjutan sebagai *development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam bidang penegakan hukum, WECD memahami pentingnya perubahan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk beralih ke pembangunan berkelanjutan dan untuk itu menggariskan tindakan-tindakan yang dipersyaratkan pada tingkat nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut adalah: (a) membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam; (b) melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis; (c) meningkatkan kerja sama antar pemerintah dan dunia industri untuk nasihat, asistensi, dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan, dan hukum, guna mewujudkan pembangunan industri yang lebih berkelanjutan; (d) memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam; (e) memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak

⁹ *Ibid.*, hlm. 13-14.



lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.

Dalam tahun 1985, WECD membentuk *Experts Group on Environmental Law* untuk mempersiapkan sebuah laporan tentang prinsip-prinsip hukum guna perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan saran guna mempercepat pengembangan hukum yang relevan bagi pertimbangan WECD. Prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh *Experts Group* telah diterima oleh WECD, yang merupakan bagian integral dari rekomendasi WECD.

Prinsip-prinsip yang diajukan oleh *Experts Group* tersebut, meliputi prinsip hukum umum, hak dan kewajiban mengenai di antaranya; hak fundamental manusia atas lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia; konservasi lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; pelestarian keanekaragaman hayati serta pemeliharaan ekosistem dan proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfer; penetapan baku mutu lingkungan tertentu dan pelaksanaan sistem pemantauan untuk membuat evaluasi tentang kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya; penyusunan terlebih dahulu analisis dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan yang dapat memberi dampak penting terhadap lingkungan atau sumber daya alam; pemberitahuan tepat waktu, akses dan hak membela diri atau melindungi diri (*due process*) diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan yang direncanakan yang memengaruhi sumber daya alam; tindakan untuk menjamin agar konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan penggunaan yang wajar dan adil dari sumber daya alam lintas batas.¹⁰

B. KONFERENSI NAIROBI

Sepuluh tahun setelah diselenggarakannya konferensi di Stockholm, maka pada 5 Juni 1982 diselenggarakan *United Conference on the Human Environment* di Nairobi. Konferensi ini merupakan konferensi dunia kedua tentang lingkungan hidup manusia. Walaupun gaungnya tidak seluas dengan Konferensi Stockholm, akan tetapi dalam sidang khusus *Governing Council United Nations Environment Program* di Nairobi ini telah dihasilkan Deklarasi Nairobi yang menegaskan kembali

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.



tekad semua negara anggota PBB untuk menyelamatkan dan membangun lingkungan hidup yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia.

Apabila Deklarasi Stockholm lahir di negara maju dan dipelopori oleh semangat menggebu-gebu negara maju agar lingkungan hidup dilestarikan, maka negara berkembang menanggapinya dengan hati-hati. Deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang untuk membangun tanpa kerusakan lingkungan, tetapi sebaliknya ditanggapi dengan basa-basi diplomatik secukupnya oleh negara maju, terutama mereka yang sekarang ini menderita krisis ekonomi. Perbedaan menyolok antara konferensi Nairobi dengan konferensi Stockholm ialah tampilnya semangat dan kemauan politik negara berkembang untuk mengembangkan lingkungan hidup dan meninggalkan di belakang banyak negara maju yang sekarang mengabaikan lingkungan hidup.¹¹

Pada mulanya, persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan permasalahan di negara-negara maju, yaitu negara-negara industri yang mengalami akibat dari kemajuan ekonomi negara itu sendiri. Tetapi lambat laun negara berkembang menyadari pula bahwa masalah lingkungan bukan monopoli negara maju. Negara berkembang pun menghadapi masalah lingkungan hidup, tetapi dengan inti hakikat yang berlain dengan negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi di negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam.¹²

C. KONFERENSI RIO DE JANEIRO

Harapan besar masyarakat internasional untuk menyelamatkan lingkungan global pasca Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Nairobi, ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal. Kualitas lingkungan hidup bukannya semakin baik, akan tetapi justru muncul fenomena kerusakan lingkungan terutama yang berhubungan dengan pemanasan global sebagai akibat dari efek rumah kaca dan kerusakan hutan. Penyebab semua ini, tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan negara-negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang untuk menyelaraskan kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan. Akibatnya, sumber daya alam terutama hutan tropis semakin mengalami tekanan yang hebat sehingga areal

¹¹ *Ibid.*, hlm 16.

¹² Emil Salim dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumi, 1986, hlm. 3.



pertumbuhannya semakin berkurang.

Bertolak dari fenomena penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin terasa khususnya memasuki tahun 90-an, masyarakat internasional kembali terketuk untuk melakukan upaya nyata penyelamatan lingkungan. Upaya tersebut terwujud setelah PBB menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di kota Rio de Janeiro Brazilia pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Selain merupakan kebulatan tekad negara-negara anggota PBB, untuk menata lingkungan hidup agar semakin baik, konferensi ini juga dimaksudkan sebagai momen untuk memperingati 20 tahun Konferensi Stockholm yang telah meletakkan dasar pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi ini dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* yang diselenggarakan berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB Nomor 45/211 tertanggal 21 Desember 1990 dan keputusan Nomor 46/468 tertanggal 13 April 1992. Konferensi ini dihadiri oleh 177 kepala negara dan wakil-wakil pemerintah serta badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya. Selain konferensi tingkat tinggi yang tentunya diikuti oleh negara-negara dan badan-badan resmi PBB, secara bersamaan di kota Rio de Janeiro tepatnya di Flamengo Park diadakan pula pertemuan yang disebut *The 92 Global Forum* yang diikuti kurang lebih 10.000 orang yang mewakili 9.000 organisasi.¹³

Konferensi Rio de Janeiro telah menghasilkan beberapa dokumen dan perjanjian yang sangat relevan dengan upaya menyelamatkan lingkungan global yang kualitasnya semakin menurun. Dokumen dan perjanjian itu akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. The Rio de Janeiro Declaration on Environment Development

Deklarasi Rio de Janeiro yang berisi *preamble* (mukadimah) dan 27 prinsip tentang lingkungan dan pembangunan. Dalam mukadimah deklarasi Rio ditegaskan bahwa: Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan, bersidang di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992, menegaskan kembali Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972 dan berusaha membangun dengan berlandaskan deklarasi tersebut; dengan tujuan mewujudkan satu kemitraan global yang baru dan adil melalui pembentukan

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. cit.*, hlm. 20.



tahapan-tahapan kerja sama baru di antara negara-negara, sektor-sektor kunci masyarakat dan seluruh anggota masyarakat; bekerja mencapai perjanjian-perjanjian internasional yang menghormati kepentingan semua dan melindungi integritas sistem lingkungan dan pembangunan global; menyadari sifat keterpaduan dan saling ketergantungan, bumi rumah kita.

Berdasarkan mukadimah Deklarasi Rio, jelas tergambar bahwa masyarakat internasional yang diwadahi oleh PBB, mengingatkan kembali komitmen yang telah disepakati di dalam Deklarasi Stockholm 1972, dengan mempertegas bahwa perlu diwujudkan satu kemitraan global yang baru dan adil yang menghormati kepentingan semua dan melindungi sistem lingkungan dan pembangunan global.

Makna yang terkandung dalam mukadimah tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam 27 prinsip. Dalam uraian ini, ke-27 prinsip tersebut tidak akan diuraikan seluruhnya, hanya dipilih beberapa prinsip yang relevan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Adapun prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip 1, menegaskan bahwa umat manusia berada pada pusat kepedulian akan pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan produktif dalam suatu harmoni dengan alam;
2. Prinsip 2, menegaskan bahwa setiap negara memiliki, sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, kedaulatan penuh memanfaatkan (mengeksploitasi) sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan-kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka masing-masing, tanggung jawab untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah atau wewenangnya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara-negara lain atau wilayah di luar batas kewenangan nasional negara tersebut;
3. Prinsip 4, menegaskan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hendaknya menjadi bagian terpadu dari proses pembangunan tersebut dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah;
4. Prinsip 10, menegaskan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup sebaiknya ditangani dengan peran serta semua anggota masyarakat yang berkepentingan, pada tingkatan yang sesuai. Pada tingkat nasional, setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki kesempatan yang memadai guna memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup yang diadakan lembaga-lembaga negara yang berwenang,



meliputi informasi bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan berbahaya dalam lingkungan mereka, dan kesempatan untuk berperan serta dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pemerintah hendaknya memfasilitasi dan mendorong kepedulian masyarakat dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dengan membuka peluang informasi yang seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administrasi, termasuk perbaikan dan penyempurnaan, hendaknya tersedia pula;

5. Prinsip 11, menegaskan bahwa negara-negara hendaknya memberlakukan peraturan lingkungan hidup yang efektif. Baku lingkungan, tujuan-tujuan dan prioritas pengelolaan lingkungan dan pembangunan pada hal-hal yang berlaku. Baku yang diterapkan di negara-negara tertentu belum tentu sesuai dan menimbulkan biaya-biaya ekonomis maupun sosial yang tidak diharapkan terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang.
6. Prinsip 13, menegaskan bahwa negara-negara hendaknya menyusun hukum nasional tentang pengenaan denda dan ganti rugi terhadap korban pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup lainnya. Negara dapat pula bekerja sama secara cepat dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan hukum internasional lebih lanjut yang mengatur tentang pengenaan denda dan ganti rugi akibat nyata kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan-kegiatan di dalam wilayah kewenangan atau pengawasan mereka terhadap wilayah-wilayah di luar kewenangan mereka;
7. Prinsip 17, menegaskan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan, sebagai suatu piranti nasional, hendaknya diterapkan terhadap kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang mungkin menimbulkan dampak lingkungan yang sangat nyata dan harus diputuskan aparat nasional yang berwenang;
8. Prinsip 20, menegaskan bahwa wanita berperan sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Karenanya, partisipasi penuh mereka sangat penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan;
9. Prinsip 22, menegaskan bahwa kreativitas, idealisme, dan semangat pemuda sedunia haruslah digalang guna menumbuhkan kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat.¹⁴

¹⁴ Gerakan Lingkungan Pasca Rio, Jurnal Lingkungan Hidup "Tanah Air," Edisi II, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.



Menyimak prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro tersebut, sangat jelas tergambar bahwa masyarakat internasional sadar betul bahwa penyelamatan lingkungan hidup harus dilakukan melalui kerja sama antar negara dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Penyelamatan lingkungan hidup yang dimaksud, dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menekankan kepada semua negara agar menerapkan aturan hukum lingkungan secara efektif termasuk memberlakukan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan, menggalakkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk peran wanita dan generasi muda.

2. Non-Legally Binding Autorative Statement of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles)

Dalam mukadimah pernyataan prinsip-prinsip permufakatan global tentang pengelolaan, pelestarian dan pembangunan berkelanjutan segala tipe hutan telah dicantumkan di dalamnya. Adapun kandungan prinsip-prinsip kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Persoalan kehutanan terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan;
2. Tujuan arahan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memberi saham pada pengelolaan, konservasi, dan pembangunan hutan berkelanjutan serta untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan yang beragam dan saling melengkapi;
3. Masalah dan kesempatan ke hutan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional, dan tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi sebagaimana pula potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan;
4. Prinsip-prinsip ini mencerminkan konsensus global pertama mengenai hutan. Dalam memberikan komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan tepat, negara-negara juga memutuskan untuk senantiasa membuat penilaian tentang prin-



- sip-prinsip ini apakah masih memadai sehubungan dengan pengembangan kerja sama internasional dalam masalah kehutanan;
5. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua jenis hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman, di semua wilayah geografis dan zona iklim, termasuk hutan austral, boreal, *sub-temperate*, *temperate* subtropis, dan tropis.
 6. Semua jenis hutan mewujudkan proses-proses ekologis yang kompleks dan unik yang merupakan dasar bagi kapasitasnya sekarang dan kapasitas potensialnya untuk menyediakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan manusia maupun nilai-nilai lingkungan dan dengan demikian dan konservasinya yang tepat merupakan kepentingan bagi pemerintah dari negara-negara yang mempunyai hutan tersebut serta mempunyai nilai bagi masyarakat setempat dan bagi lingkungan secara menyeluruh;
 7. Hutan adalah esensial bagi pembangunan ekonomi dan pemeliharaan segala bentuk kehidupan;
 8. Mengakui bahwa tanggung jawab pengelolaan hutan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara dialokasikan di antara tingkat pemerintah federal/nasional, negara bagian/provinsi dan lokal, maka setiap negara sesuai dengan konstitusi dan atau perundang-undangan nasionalnya, harus mengikuti prinsip-prinsip ini pada tingkat pemerintah yang sesuai.¹⁵

3. Agenda 21

Pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21. Agenda 21 merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari semua negara di dunia ini.

4. The Framework Convection on Climate Change

Memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi dalam upaya negara-negara berkembang untuk me-

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. cit.*, hlm. 21-22.



menuhi kewajiban sebagaimana tercatat dalam konvensi.

Dalam Pasal 3 konvensi tersebut, dicantumkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan itu, pihak negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkan; (2) kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembang terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan dan bagi para pihak, terutama pihak negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban tidak wajar berdasarkan konvensi ini, harus diberikan pertimbangan penuh; (3) para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan; (4) semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan khusus setiap pihak dan harus diintegrasikan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhitungkan bahwa pembangunan ekonomi adalah esensial bagi dilakukannya tindakan-tindakan untuk menghadapi perubahan iklim; (5) semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem ekonomi internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim.¹⁶

D. KONFERENSI JOHANNESBURG

Konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang digagas pada konferensi sebelumnya, ternyata dalam tataran aplikasinya masih sulit untuk dilaksanakan. Beberapa sebab yang menyebabkan tidak berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan ini sulit dilaksanakan dalam tataran aplikatif, karena adanya pertentangan kepentingan pembangunan yang berorientasi ekonomis dan pembangunan yang berorientasi ekologis, hal ini disebabkan karena istilah tersebut mengandung multitafsir. Bagi negara sedang berkembang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.



maka upaya pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara-negara maju seakan menjadi prioritas walaupun mengabaikan faktor ekologis sebagaimana yang dituduhkan negara-negara maju.¹⁷

Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi antara negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara maju, maka pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 2002 diadakan kembali konferensi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi tersebut bernama KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) disingkat WSSD. Konferensi ini berhasil mencanangkan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional dan meletakkan dasar-dasar yang perlu dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

KTT Johannesburg ini menghasilkan dokumen Rencana Pelaksanaan (*plan of implementation*) sebanyak 153 paragraf yang secara komprehensif menyangkut semua segi kehidupan. Ada tiga hal pokok yang diagendakan WWSD, yaitu: (1) pemberantasan kemiskinan; (2) perubahan pola konsumsi dan produksi; (3) pengelolaan sumber daya alam.¹⁸

Adapun keputusan yang diperoleh dari konferensi ini, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada tahun 2015;
2. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Di sini disepakati komitmen, yang di dalamnya juga tercakup hak-hak masyarakat adat dengan paling sedikit 12 penjabaran, termasuk posisi masyarakat sebagai *stakeholder* dan akses perempuan pada hak atas tanah dan sumber daya lainnya;
3. Masuknya prinsip-prinsip Rio, dalam *corporate accountability* dan *responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*) mengenai isu *corporate accountability* dan *responsibility*;
4. Komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan;

¹⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 42.

¹⁸ N.H.T Siahaan dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 42.



5. Pengakuan akan pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa isu pembangunan dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara seimbang kecuali pemerintah, masyarakat dan komunitas memahami serta meyakini peran kritis dan norma etika dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

E. KONFERENSI BALI

Sebagai tindak lanjut hasil konferensi tentang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemanasan global (*climate change*), maka pada 3-14 Desember 2007 diadakan Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, yang diikuti oleh 189 negara. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan *Bali Action Plan* yang berisi upaya yang perlu dilakukan dalam bentuk mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan mekanisme finansial. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelah pertemuan Bali sangat terkait dengan *Skim Reduction Emission from Degradation and Development* (REDD) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi akibat deforestasi dan kerusakan hutan.²⁰

F. KONFERENSI KOPENHAGEN

Menindaklanjuti *Bali Action Plan* tersebut, maka pada 7-18 Desember 2009 dilangsungkan *Conference of Partys The United Nations Frame Work Convention on Climate Change* ke-15 di Kopenhagen, Denmark. Konferensi PBB Tingkat Tinggi tentang perubahan iklim ini diikuti 194 negara. Sayang tidak dihasilkan satu kesepakatan yang dapat mengikat seluruh peserta karena adanya kepentingan-kepentingan negara maju. Hanya dihasilkan kesepakatan tidak mengikat secara hukum, yaitu dikenal dengan *Copenhagen Accord* atau Traktat Kopenhagen, yaitu kesepakatan mengurangi emisi, negara maju membantu pendanaan kepada negara miskin dalam upaya pengurangan emisi sebesar US\$ 100 miliar atau Rp 934 triliun per tahun, diharapkan pemanasan global tidak melebihi 2 derajat *celcius* atau 3,6 derajat *Fahrenheit*.²¹

Khusus kesepakatan internasional tentang pengelolaan hutan selain yang telah dirumuskan dalam beberapa deklarasi khususnya dalam

¹⁹ N.H.T. Siahaan dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 43.

²⁰ Maharani Siti Shopiap dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*, hlm. 43.



Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992, juga telah dipertegas dalam beberapa deklarasi tentang kehutanan yang lahir sebelum Deklarasi Rio, di antaranya:

1. Deklarasi Kehutanan Yokohama (22-26 Juli 1991). Salah satu isinya memuat pernyataan tentang perlunya percepatan gerakan ke arah pengelolaan hutan secara lestari;
2. Deklarasi Paris (Kongres Kehutanan Dunia X, Paris 1991). Dalam kongres ini, peserta mengimbau kepada semua pembuat keputusan, untuk ikut serta dalam “Penghijauan Bumi” melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengelolaan hutan secara lestari dan multi-guna, dan peran serta seluruh masyarakat secara terpadu dalam kerangka kebijakan pengelolaan lahan. Peserta kongres juga mengharapkan upaya peningkatan kepedulian masyarakat, terutama generasi muda, dan menginformasikan isu-isu kehutanan agar lebih mendapat perhatian dari seluruh masyarakat.²²

G. KERJA SAMA NEGARA-NEGARA ASEAN

Searah dengan kerja sama internasional sebagaimana yang telah diuraikan, perlu pula diuraikan secara singkat kerja sama antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*the Association of South East Asian Nation*) yang mana Indonesia memegang peran penting dalam organisasi ini karena merupakan negara dengan luas wilayah dan penduduk terbesar. Sebagai organisasi dengan cakupan regional strategis dalam percaturan internasional, negara-negara ASEAN memiliki kesamaan pendapat memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut telah dituangkan dalam berbagai deklarasi yang pada pokoknya berisi tekad yang kokoh untuk melindungi wilayah Asia Tenggara dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dalam wilayah negara anggota maupun yang berasal dari luar wilayah negara anggota. Berikut ini diuraikan beberapa deklarasi yang telah diputuskan oleh negara anggota ASEAN:

1. Deklarasi Manila 1981 tentang Lingkungan ASEAN

Deklarasi Manila dikeluarkan pada tanggal 30 April 1981. Deklarasi ini menekankan bahwa negara-negara Asia Tenggara harus memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alamnya dalam suatu cara yang dapat

²² Wartiningih, *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, 2014, Setara Press, hlm. 2.



mendukung keberlanjutannya. Perlindungan lingkungan dan sumber daya alam harus dikaitkan dengan pembangunan yang dapat membuat rakyat kawasan menikmati kualitas hidup yang setinggi mungkin. Deklarasi Manila menetapkan empat *policy guidelines*, yang mengungkapkan kesadaran negara-negara Asia Tenggara atas nilai-nilai lingkungan: (a) menciptakan kesadaran umum antara rakyat negara-negara ASEAN tentang lingkungan biologis, fisik dan sosial dan signifikansi vitalnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan; (b) menjamin sepraktis mungkin, bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan diperhitungkan dalam upaya pembangunan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang; (c) merangsang pembuatan dan penegakan peraturan perlindungan lingkungan di negara ASEAN; dan (d) Memfasilitasi pengembangan program pendidikan lingkungan.²³

2. Deklarasi Bangkok tentang Lingkungan ASEAN

Deklarasi Bangkok 1984 tentang Lingkungan ASEAN dianggap berhasil dalam meningkatkan kesadaran lingkungan (*environment awareness*) negara-negara anggota ASEAN, karena dua alasan: *Pertama*, ASEP 1 yang disahkan oleh Deklarasi Manila 1981 tentang Lingkungan ASEAN dianggap telah berhasil diterapkan dengan memuaskan. *Kedua*, menjelang akhir tahun 1984, semua negara-negara anggota ASEAN telah mendirikan lembaga perlindungan lingkungan nasional, yang menginisiasikan program-program yang ditujukan untuk mengimplementasikan standar-standar perlindungan lingkungan yang layak, dan mengembangkan kemampuan nasional untuk membuat teknologi lingkungan. Deklarasi ini memformulasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan, yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kategori masalah lingkungan yang dihadapi ASEAN. Kesembilan kategori tersebut adalah pengelolaan lingkungan (*environmental management*), konservasi alam (*nature conservation*), lingkungan laut (*marine environment*), lingkungan perkotaan (*urban environment*), pendidikan lingkungan (*environmental education*), sistem informasi lingkungan (*environmental information system*), keterlibatan yang lebih besar dalam pengelolaan lingkungan (*wider involment in environmental management*), legislasi lingkungan (*environmental legislation*) dan kerja sama internasional (*international cooperation*).²⁴

²³ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 106.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109-110.



3. Resolusi Jakarta 1987 tentang Sustainable Development

Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan dikeluarkan lebih dahulu dari Deklarasi Rio de Janeiro tentang Pembangunan Berkelanjutan. Resolusi ini merefleksikan kesadaran negara-negara ASEAN akan kebutuhan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dus, negara-negara ASEAN telah setuju untuk mendirikan suatu badan lingkungan regional yang: (a) merekomendasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan untuk mengimplementasikan prinsip *sustainable development*; (b) memfasilitasi penginkorporasian pertimbangan lingkungan ke dalam program dan aktivitas ASEAN *committees*; (c) memantau kualitas lingkungan dan sumber daya alam untuk memungkinkan pengkompilasian secara berkala Laporan Kondisi Lingkungan ASEAN (*ASEAN State of the Environment Reports*); dan (d) meningkatkan kerja sama tentang permasalahan lingkungan.²⁵

4. Kuala Lumpur Accord 1990 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Kuala Lumpur *Accord* 1990 tentang Lingkungan dan Pembangunan dikeluarkan di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Juni 1990. *Accord* ini dikeluarkan dua tahun sebelum pelaksanaan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED*). *Accord* ini meminta negara-negara ASEAN menetapkan posisi yang sama terhadap kebutuhan pembagian tanggung jawab dan pengalokasian tanggung jawab yang adil dalam upaya perlindungan lingkungan global. Kuala Lumpur *Accord* dianggap sebagai embrio penolakan ASEAN terhadap konsep lingkungan sebagai *global commons and heritage* bagi semua umat manusia, dan sebagai pembenaran dari tuntutan kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam dan pembangunan.²⁶

5. Resolusi Singapura 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Resolusi Singapura 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1992. Resolusi ini merefleksikan pergerakan ASEAN ke arah pencapaian perimbangan yang pantas an-

²⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110.



tara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi dalam upaya untuk mencapai *sustainable development*. Resolusi ini mengakui bahwa ASEAN perlu mengejar ketertinggalannya dari upaya internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti *climate change* melalui upaya yang saling menguntungkan antara negara maju dan negara berkembang. Resolusi Singapura berisikan pernyataan-pernyataan yang mengimbau sokongan negara maju terhadap negara berkembang dalam suatu upaya global untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan global.²⁷

Ada tiga judul yang terkait dengan pencemaran atmosfer dalam Resolusi ini. Dalam judul, *Urgent Measures to Combat Climate Change*.” Menteri-Menteri Lingkungan negara anggota ASEAN setuju untuk mengurangi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) jika negara maju, yang telah mengeluarkan jumlah kumulatif CO² dalam jumlah besar menyediakan pendanaan dan teknologi baru dan tambahan: (a) judul kedua adalah “*The Immediate Implementation of the Montreal Protokol Interim Multilateral Fund*.” Di sini, resolusi mengajak percepatan alih teknologi yang ramah lingkungan dari negara maju ke negara berkembang. Resolusi Singapura juga meminta agar kepentingan negara berkembang dimasukkan dalam amandemen *Montreal Protocol* ke depan. (b) di bawah judul ketiga “*The Sustainable Management of all Forests*,” Resolusi Singapura hak berdaulat (*sovereign right*) negara-negara anggota ASEAN untuk mengeksploitasi hutan dengan cara berkesinambungan dan mengajak negara maju untuk menghentikan semua bentuk peraturan unilateral yang menghentikan impor kayu tropis (*tropical timber*). Negara maju diimbau untuk membuat peraturan yang transparan guna meningkatkan jumlah cakupan hutan negara maju sebagai bagian dari tanggung jawab global (*global responsibilities*) dari negara maju.²⁸

6. Resolusi Bandar Seri Begawan tentang Lingkungan dan Pembangunan

Dalam merespons Deklarasi Rio dan Agenda 21, ASEAN menganggap perlu untuk mengimplementasikan kedua hukum lunak internasional dimaksud di kawasan Asia Tenggara dengan mengadopsi Rencana Aksi Strategis (*Strategic Plan of Action*). Oleh karena itu, Resolusi Bandar Seri Begawan pada tanggal 26 April 1994 menyetujui untuk: (a) mengadopsi dan mengimplementasikan *adopt and ASEAN Strategic Plan of*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 112.



Action, yang secara utama ditujukan untuk merespons rekomendasi-rekomendasi khusus Agenda 21, yang mengintrodusir standar kebijakan, yang menetapkan tujuan kualitas lingkungan jangka panjang, dan berupaya untuk menciptakan standar kualitas lingkungan yang diharmonisasikan; (b) mendeklarasikan tahun 1995 sebagai Tahun Lingkungan ASEAN (*ASEAN Environment Year*) untuk menggarisbawahi permasalahan-permasalahan lingkungan ASEAN dan program-program kerja sama dan menstimulan kesadaran masyarakat ASEAN terhadap isu-isu lingkungan; memperluas proses partisipasi dalam arena lingkungan; dan menstimulan aktivitas regional di bidang lingkungan; (c) mengadopsi seperangkat Standar Kualitas Lingkungan yang diharmonisasikan (*Harmonized Environmental Quality Standards*) untuk kualitas udara dan air ambien dan mengimplementasikan standar dimaksud untuk mencapai target menjelang tahun 2000, dan (d) memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN guna menjamin implementasi efektif keputusan *Conference of the Parties (COP) II* Konvensi Basel (*the Basel Convention*).²⁹

7. Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas Negara

Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas Negara (*The ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution*) tahun 1995 merupakan tindak lanjut dari Kuala Lumpur *Accord* 1990, Resolusi Singapura 1990 dan Resolusi Bandar Seri Begawan 1994, yang menggarisbawahi isu ini. Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas Negara terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, Pergerakan Limbah Beracun Lintas Negara, dan Pencemaran Lintas Batas Negara yang Bersumber dari Kapal. Masing-masing program memiliki tujuan, strategi, aktivitas, dan pengaturan institusi yang akan mengimplementasikan program yang dimaksud.³⁰

Program Pencemaran Udara Lintas Batas Negara secara khusus difokuskan pada masalah asap yang telah menjadi kejadian tahunan di Asia Tenggara selama beberapa tahun belakangan ini. Tujuan program ini adalah untuk memperkirakan sumber, penyebab, sifat serta cakupan kejadian asap untuk mencegah asap; dan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana tanggap darurat nasional dan regional (*national and regional emergency response plans*). Rencana tanggap darurat me-

²⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 114.



netapkan bahwa strategi jangka pendek terbaik untuk mengatasi masalah asap adalah dengan cara mendeteksi dan mencegah kebakaran hutan melalui sistem deteksi dini (*early warning system*), melarang pembakaran biomas, untuk meminimalisasi pergerakan sumber pencemaran lokal selama episode asap, dan untuk mempromosikan investasi di bidang penggunaan biomas alternatif.³¹

Untuk mencapai tujuan Program Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, kegiatan-kegiatan berikut ini harus dilaksanakan: (a) mendirikan *National Focal Points* guna menginventarisasi sumber daya dan menyebarkan informasi; (b) memperbesar peran *the ASEAN Specialized Meteorological Center (ASMC)*; (c) menetapkan prosedur pelaporan kebakaran; (d) menetapkan indeks kualitas udara bersama (*common air quality index*) dan mengharmonisasikan teknik sampel kualitas udara; (e) mengembangkan sistem derajat bahaya regional; (f) berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah dan memitigasi kebakaran hutan; (g) membuat mekanisme untuk memerangi kebakaran hutan; (h) mengembangkan peran *ASEAN Institute of Forest Management*; dan (i) meningkatkan kemampuan regional untuk mencegah, memantau, dan memitigasi kebakaran hutan.

Kesepakatan negara anggota ASEAN melalui berbagai protokol sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN telah menyadari betapa pentingnya membangun kesepahaman dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Negara anggota ASEAN yang masih tergolong negara sedang berkembang selain dihadapkan pada upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidupnya dari pencemaran dan kerusakan, juga dituntut untuk meningkatkan pelaksanaan pembangun di masing-masing negara anggota untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara anggota ASEAN melalui resolusi yang telah disepakati, berupaya untuk mensinkronisasikan antara kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup.

Pokok-pokok dari resolusi yang telah ditelorkan itu, juga memperlihatkan adanya keseriusan negara anggota ASEAN untuk mendukung segala daya upaya dalam mengatasi isu lingkungan global seperti isu pemanasan global, pencemaran lintas batas seperti pencemaran laut oleh tumpahan minyak dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Di sinilah negara anggota ASEAN memperlihatkan ketegasannya dengan

³¹ *Ibid.*, hlm. 114-114.




meminta negara maju agar lebih proaktif untuk mengatasi penyebab utama terjadinya pemanasan global dengan menerapkan industri ramah lingkungan, dan mempercepat alih teknologi yang berdampak langsung pada pengembangan teknologi ramah lingkungan di negara anggota ASEAN.



3

Pokok-pokok Pengaturan Lingkungan Hidup



Sebagai Ketentuan Payung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memuat aturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan dua Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dibuat sebelumnya. Dalam UUPPLH, telah disusun secara sistematis pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung upaya menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, dan tetap menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Umum UUPPLH, dijelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa UUPPLH, juga mengatur: (a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; (b) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; (c) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; (d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; (f) pendayagunaan pendekatan ekosistem; (g) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan global; (h) penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (i) penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; (j) penguatan kelembagaan perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; (k) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

UUPPLH ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri dalam hal ini menteri yang membidangi lingkungan hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui UUPPLH, juga pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan UUPPLH ini tidak cukup hanya satu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk pemerintah pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Berikut ini diuraikan pokok-pokok materi muatan UUPPLH sebagai berikut:



A. ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Asas, tujuan dan ruang lingkup UUPPLH diatur dalam BAB II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Di dalam Pasal 2 diatur tentang asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang hanya tiga asas, maka asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH jauh lebih banyak yakni 14 asas. Asas-asas yang dimaksud menjadi landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Adapun asas yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPPLH adalah sebagai berikut: (a) tanggung jawab negara, bahwa negara menjamin pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup; (c) keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem; (d) keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait; (e) manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya; (f) kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (g) keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender; (h) ekoregion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal; (i) keane-



karagaman hayati, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk memperhatikan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; (j) pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan; (k) partisipatif; bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; (l) kearifan lokal; bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat; (m) tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip-prinsip, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; (n) otonomi daerah; bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain ketentuan tentang asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dalam Pasal 3 UUPPLH diatur tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPPLH meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.



B. PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, haruslah didukung oleh perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Menurut Pasal 5 UUPPLH, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah *ekoregion*; dan penyusunan RPPLH.

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional; tingkat pulau/kepulauan; dan tingkat wilayah *ekoregion*. Inventarisasi lingkungan hidup tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional dan tingkat pulau dan/atau kepulauan menjadi dasar dalam penetapan wilayah *ekoregion*. Dimaksud dengan *ekoregion* adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah *ekoregion*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam; daerah aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonomi; kelembagaan masyarakat; dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional dan RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat *ekoregion*. Adapun RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat *ekoregion*. Penyusunan RPPLH dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan: (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (b) sebaran penduduk; (c) sebaran potensi sumber daya alam; (d) kearifan lokal; (e) aspirasi masyarakat; dan (f) perubahan iklim.



Meskipun pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, akan tetapi apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan; keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dimaksud, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan; gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan *ekoregion*; dan bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan *ekoregion* di wilayah kabupaten/kota.

C. PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN

Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: (a) kajian lingkungan hidup strategi (KLHS); (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal); (f) upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL); (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis risiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; (m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang instrumen-instrumen pencegahan dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup, berikut ini diuraikan masing-masing instrumen tersebut:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah



pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil perumusan KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam membuat KLHS, instansi yang berwenang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS, merupakan bentuk peran serta masyarakat sebagai perwujudan hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

2. Tata Ruang

Dalam upaya menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS yang dalam penetapannya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam kaitan dengan penataan ruang, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Dalam Pasal 3 UUPR ditegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya manusia; (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, tujuan utama penataan ruang sebagaimana di-



maksud dalam Pasal 3 UUPR, menurut A.M. Yunus Wahid,¹ bersumber pada empat hal pokok yaitu:

1. Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai;
3. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing;
4. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya SDA tak terbarukan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut UUPR, telah dibentuk Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PPPR). Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditegaskan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor;

¹ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 22.



9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.²

Memperhatikan ketentuan tentang tujuan penataan ruang dalam UUPR dan ketentuan pelaksanaannya dalam PPPR, jelas tergambar bahwa kedua peraturan perundang-undangan ini berposisi sebagai instrumen pengaman dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, ketentuan yang mewajibkan perencanaan penataan ruang wilayah didasarkan pada KLHS, dapat diwujudkan, sehingga keberadaan UUPR dan aturan pelaksanaannya akan berperan sebagai instrumen pengaman lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

3. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, penentuan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi: (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air yang dimaksud pada huruf a tersebut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah pada huruf b, adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media air. Baku mutu air laut pada huruf c adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu udara ambien pada huruf d adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu emisi pada huruf e adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media udara. Adapun yang dimaksud dengan baku mutu gangguan pada huruf f adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

² *Ibid.*, hlm. 23-24.



Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan (BML) dapat disebut sebagai penentu telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, karena telah dilampauinya ambang batas zat atau makhluk hidup yang ditoleransi dalam unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, BML dipakai untuk berbagai keperluan sebagai berikut:

- Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu (misalnya, kualitas yang terjadi telah berbeda dengan hal yang dikehendaki sehingga diperlukan suatu tindakan meningkatkan mutu lingkungan itu sendiri);
- Berguna sebagai alat penataan hukum administrasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup (seperti perusahaan industri, usaha agribisnis, perikanan, peternakan, dan lain-lain untuk mengontrol tingkat pencemaran sehingga dapat dilakukan upaya-upaya preventif);
- Berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini;
- Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (misalnya, parameternya telah melewati ambang batas yang ditoleransi sehingga dianggap telah melanggar ketentuan perizinan); dan
- Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.³

Baku Mutu Lingkungan akan berbeda-beda dari daerah, wilayah, zona, hingga kawasan satu dengan lainnya, baik corak, karakteristik, maupun kemampuan lingkungan satu sama lain berbeda-beda, termasuk sistem pengelolaan oleh satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, Baku Mutu Lingkungan juga akan berbeda-beda menurut waktu karena proses waktu juga memengaruhi kondisi dan kapasitas lingkungan. Oleh karena itu, pada waktu tertentu penentuan Baku Mutu Lingkungan harus ditinjau kembali.⁴

Dalam menetapkan Baku Mutu Lingkungan digunakan berbagai teknik pendekatan yang merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa langkah. Sehubungan dengan hal ini, Gunawan Suratmo menguraikannya sebagai berikut:

- Identifikasi dari gangguan sumber daya atau media ambien yang

³ N.H.T. Siahaan dalam Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 50.

⁴ *Ibid.*, hlm. 50.



- harus dilindungi;
- Merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai informasi ilmiah;
 - Merumuskan baku mutu ambien dari dari hasil penyusunan kriteria;
 - Merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan yang akan menghasilkan kualitas baku ambien yang telah ditetapkan;
 - Membantu program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data yang telah digunakan dalam langkah-langkah sebelumnya juga berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai apakah objektivisme yang telah ditetapkan dapat dicapai.⁵

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat kerusakan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi; (a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; (c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; (d) kriteria baku kerusakan mangrove; (e) kriteria baku kerusakan padang lamun; (f) kriteria kerusakan gambut; (g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun parameter untuk menentukan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim antara lain meliputi; kenaikan temperatur; kenaikan muka air laut; badai; dan/atau kekeringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.



mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Penentuan ada atau tidak adanya dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, digunakan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud terdiri atas: (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan penentuan kriteria untuk menentukan dampak penting usaha atau kegiatan yang wajib diAmdal, juga ditentukan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sehingga wajib dilengkapi dengan Amdal. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi: (a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara; dan/atau (i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen Amdal yang telah disusun sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan Amdal merupakan langkah strategis untuk mendeteksi dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup khususnya dampak negatif yang potensial terjadi apabila suatu usaha atau kegiatan dilaksanakan.

Adapun materi muatan dokumen Amdal meliputi: (a) pengkajian



mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Hal lain yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penyusunan dokumen Amdal, adalah pemrakarsa atau pihak yang berkepentingan dengan terbitnya dokumen Amdal, melibatkan masyarakat yakni masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Warga masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penyusunan dokumen Amdal dapat mengajukan keberatan. Dalam melakukan penyusunan dokumen Amdal, pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga. Akan tetapi pihak ketiga yang dimaksud harus memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal yang meliputi penguasaan metodologi penyusunan Amdal; kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen Amdal yang telah disusun oleh pemrakarsa, akan dinilai oleh komisi penilai Amdal yang telah memiliki lisensi dan dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan jenjang kewenangannya. Keanggotaan komisi penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur: (a) instansi lingkungan hidup; (b) instansi teknis terkait; (c) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (d) pakar di bidang pengetahuan terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (e) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; (f) organisasi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (2) UUPPLH diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dimaksud saat ini berlaku PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Lampiran 2 PERMEN LH ini telah ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran skala/



besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib Amdal.⁶

Ada beberapa perkembangan baru pengaturan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berdasarkan PERMEN LH tersebut. *Pertama*, ada perluasan bidang kegiatan wajib Amdal. Jika berdasarkan PERMEN LH No. 11 Tahun 2006 hanya 11 bidang, maka sekarang menjadi 14 bidang yang meliputi 72 kegiatan. *Kedua*, ada instrumen penapisan terlebih dahulu untuk menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal. *Ketiga*, jika rencana kegiatan tidak termasuk dalam daftar tersebut tidak secara otomatis bebas Amdal. Pasal 3 ayat (1) PERMEN LH ini menentukan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. Meskipun demikian, ketentuan ini pun ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) bahwa kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan:

1. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
4. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
6. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.⁷

Selain itu, menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN LH ini bahwa jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki skala/ besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

- a. Pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 120.

⁷ *Ibid.*, hlm. 120.



- b. Tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.⁸

Keempat, tidak berarti pula jika termasuk dalam daftar Lampiran I secara otomatis juga wajib memiliki Amdal. Menurut Pasal 5 PERMEN LH No.5 Tahun 2012 bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:

- a. Dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. Berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.⁹

Mengingat bahwa studi Amdal adalah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner, bahkan multidisipliner maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, studi Amdal harus dilandasi oleh metodologi yang akurat. Kegunaan metodologi ini antara lain:

- Agar memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah;
- Agar meyakinkan pemakai, bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang harus dipertimbangkan harus terlewatkan; diperlukan dalam pendugaan dampak;
- Agar dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak yang akan terjadi dan sejauh mana dampak akan terjadi serta untuk melakukan evaluasi dari alternatif-alternatif aktivitas yang diusulkan. Hasil evaluasi ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan;
- Agar dapat menunjukkan usaha-usaha apa yang diperlukan untuk dapat menekan dampak negatif;
- Metode yang baik akan memudahkan siapa saja agar dengan cepat mengetahui dampak apa yang akan terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan.¹⁰

Sebagai suatu kajian ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau bahkan multidisipliner, maka dalam penyusunan dokumen Amdal digunakan beberapa klasifikasi metodologi. Adapun metodologi tersebut adalah:

⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

⁹ *Ibid.*, hlm 121.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Op. cit.*, hlm. 66.



- *Metode ad hoc*, adalah metode yang sangat sedikit memberikan pedoman tentang cara melakukan pendugaan bagi anggota-anggota timnya. Tiap subtim atau tiap anggota tim dapat lebih bebas menggunakan keahliannya dalam melakukan pendugaan. Komponen lingkungan yang digunakan biasanya bukan komponen yang detail, misalnya seperti dampak pada danau dan hutan;
- *Metode overlays* atau metode penampalan adalah proyek yang menggunakan peta-peta di tempat proyek yang akan dibangun dan daerah sekitarnya. Tiap-tiap peta menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap meliputi aspek fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Penggabungan dalam bentuk penampalan akan menunjukkan kumpulan atau susunan dari keadaan lingkungan daerah tersebut;
- *Metode checklist* merupakan metode dasar yang banyak digunakan untuk mengembangkan metode-metode lain. Pada prinsipnya, metode ini sangat sederhana dan berbentuk sebagai daftar komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang akan terkena dampak;
- *Metode matrices* atau metode matriks sebenarnya hanyalah merupakan bentuk *check list* dua dimensi yang menggunakan satu jalur untuk daftar komponen-komponen lingkungan, sedangkan lajur lainnya untuk daftar aktivitas dari proyek atau dapat pula dibalik isi dari jalur dan lajur. Dengan bentuk matriks tersebut, dapat ditetapkan interaksi antara aktivitas-aktivitas proyek dan komponen lingkungan atau dapat diketahui sebab-sebab yang terjadi dalam dampak;
- *Metode network* dapat pula disebut skema aliran (*flow chart*) atau aliran dampak (*impact flow*) atau jaringan kerja adalah metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak. Dari kedua daftar tersebut disusun lagi hingga dapat menunjukkan aliran dampak yang dimulai dari suatu aktivitas proyek. Penyusunan aliran dampak yang akan dapat menggambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung serta hubungan antara komponen lingkungan sehingga dalam mengevaluasi dampak secara keseluruhan dapat dicari aktivitas pokok mana yang harus dikendalikan;
- *Metode modifikasi dan kombinasi* menghasilkan bentuk modifikasi dan kombinasi yang tidak terhingga banyaknya. Dengan menyadari adanya kelemahan yang dimiliki tiap-tiap metode maka Tim Amdal



yang menggunakan suatu metode dapat pula melakukan modifikasi dan kombinasi, ataupun modifikasi dari kelima metode tersebut sesuai dengan proyek yang dikerjakan, penilaian tim, dan pertimbangan-pertimbangan lain.¹¹

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen Amdal meliputi: penapisan (*screening*); pelingkupan (*scoping*); penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL); penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup; penyusunan upaya pemantauan lingkungan hidup; dan pelaporan.

6. UKL DAN UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan berdasarkan kriteria: (a) tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; (b) kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bersifat spesifik bagi tiap-tiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pedoman teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk tiap jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditandatanganinya, dan menjadi syarat-syarat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66-67.



pemberian izin usaha atau kegiatan tersebut.¹²

Pedoman umum UKL dan UPL berfungsi sebagai:

- Acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen sektoral;
- Acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan; dan
- Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.¹³

Dalam dokumen UKL dan UPL, dimuat hal-hal: (a) rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa; (b) komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak; (c) dampak-dampak yang muncul; (d) upaya pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa secara terperinci; (e) upaya pemantauan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa; (f) pelaporan dan; (g) pernyataan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa.

7. Perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan yang dimaksud adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; dan insentif dan/atau disinsentif. Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dimaksud adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

¹² *Ibid.*, hlm. 99.

¹³ *Ibid.*, hlm. 100.



Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Adapun instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk: (a) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (b) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; (c) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (d) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; (e) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; (f) pengembangan asuransi lingkungan hidup; (g) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; (h) sistem penghargaan kinerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah pusat, wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sebaliknya, ditentukan pula bahwa dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitas lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat UUPPLH ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.



Berdasarkan ketentuan tentang anggaran berbasis lingkungan ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang cukup, untuk kepentingan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Lebih khusus kepada daerah yang kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, mendapat prioritas untuk memperoleh anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup. Kriteria daerah yang memiliki kinerja lingkungan hidup yang baik, tentu didasarkan pada kriteria-kriteria tentu misalnya saja sudah sering memperoleh penghargaan dalam bidang lingkungan hidup.

11. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup tersebut, meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko. Pengaturan lebih lanjut mengenai risiko lingkungan hidup, diatur dalam peraturan pemerintah.

12. Audit Lingkungan Hidup

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit lingkungan merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen, dan peralatan

Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup; melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Selain upaya pencegahan yang meliputi berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan



lingkungan hidup juga meliputi penanggulangan dan pemulihan. Dalam Pasal 53 UUPPLH ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan tersebut, dilakukan dengan cara: (a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; (b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUPPLH ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang dilakukan dengan tahapan: (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi yaitu upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup; (c) rehabilitasi yaitu upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem; (d) restorasi yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; dan pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam; pengawetan sumber daya alam; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam misalnya konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem karst. Adapun pencadangan sumber daya alam tersebut, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau mena-



nam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; upaya perlindungan ozon; dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Adapun adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Tujuan audit lingkungan hidup yang diwajibkan adalah:

- Untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- Memberikan uraian tentang penyebab terjadinya ketidakpatuhan, termasuk apabila terdapat pelanggaran dan/atau ketidaktepatan penerapan kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup; dan
- Memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pelaksanaan audit.¹⁴

Adapun fungsi audit lingkungan hidup yang diwajibkan merupakan salah satu instrumen penataan atas ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sementara, kemanfaatan pelaksanaan audit lingkungan yang diwajibkan adalah:

- Meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- Mengetahui status keadaan pengelolaan lingkungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan men-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 104.



- teri lingkungan hidup tentang tindak lanjut penanganan ketidakpatuhan; dan
- Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁵

D. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN SISTEM INFORMASI

Potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena keliru dan tidak tepat dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun dan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun sangat besar. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain dapat dijadikan contoh, betapa bahan berbahaya beracun ini harus ditangani secara serius, baik oleh pemerintah maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dapat terjadi karena lingkungan hidup terkontaminasi oleh Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu, pengelolaan B3 dan limbah B3 sangat perlu dilakukan agar lingkungan hidup terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 58 UUPPLH menentukan, setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Hal yang sama ditentukan dalam Pasal 59, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 104.



cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Selain ketentuan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UUPPLH, juga diatur mengenai larangan melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Yang dimaksud dengan *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pengelolaan B3 dan limbah B3 secara tepat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

E. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a UUPPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, maka dalam Pasal 63 UUPPLH telah dijabarkan tugas dan wewenang pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 63 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: (a) menetapkan kebijakan nasional; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; (e) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; (f) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; (g) mengembangkan standar kerja sama; (h) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; (j) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian



dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; (k) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; (l) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; (m) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas negara; (n) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; (o) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan; (p) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; (q) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; (r) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; (s) menetapkan standar pelayanan minimal; (t) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (u) mengelola informasi lingkungan hidup nasional; (v) mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyoalisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; (w) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; (x) mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; (y) menerbitkan izin lingkungan hidup; (z) menetapkan wilayah *ekoregion*; dan (aa) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Selanjutnya, dalam Pasal 63 ayat (2) UU Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: (a) menetapkan kebijakan tingkat provinsi; (b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; (e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; (f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; (g) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/



atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; (h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; (i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (j) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; (k) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; (l) melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; (m) melaksanakan standar pelayanan minimal; (n) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; (o) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; (p) mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; (q) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; (r) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan (s) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Adapun dalam Pasal 63 ayat (3) UU Lingkungan Hidup ditentukan pula tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: (a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; (b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; (e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; (f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; (g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; (h) memfasilitasi penyelesaian sengketa; (i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; (j) melaksanakan standar pelayanan minimal; (k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; (l) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; (m) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hi-



dup tingkat kabupaten/kota; (n) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; (o) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan (p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penentuan tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara tegas dan jelas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kelemahan terbesar yang terjadi selama ini, karena ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak tercipta koordinasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya, muncul saling klaim kewenangan yang pada akhirnya tidak mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Hak

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁶ suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio logis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat pada pemilikinya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan.

Robert Audi¹⁷ mengungkapkan bahwa selain ada hak hukum, juga terdapat hak alami. *Just as positive law posited by human lawmakers confers legal right, so the natural law confers natural rights*. Hak hukum menurut Fadhil Lubis¹⁸ dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers*, sedangkan hak alami bersifat melekat dan abadi pada pemilikinya. Hak alami tidak dapat ditanggihkan, baik oleh raja ataupun negara.

Dalam Pasal 65 UUPPLH, telah ditegaskan mengenai hak-hak yang melekat pada diri seseorang dalam kaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun hak-hak tersebut adalah:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 94.

¹⁷ Robert Audi (ed), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, 1995, hlm. 54.

¹⁸ Fadhil Lubis dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 41.



1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya, kelima hak tersebut sangat penting dalam kaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi khusus, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu mendapat uraian yang lebih rinci. Hal ini perlu dilakukan karena hak tersebut selain diatur dalam UUPPLH, juga diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat (asri) adalah merupakan hak asasi yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan.¹⁹ Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini akan menuntut lingkungan hidupnya yang baik, sehat dan nyaman. Untuk itu, hak atas lingkungan harus diinterpretasikan secara luas sebagai hak untuk memperoleh mutu atau kondisi lingkungan yang baik dan sehat, dalam arti tidak dibatasi hanya menyangkut objek ruang berupa bumi, air, dan udara. Namun hak atas lingkungan hidup harus menegaskan pula penjaminan yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan bagi subjek lingkungan hidup.²⁰

Siti Sundari Rangkuti²¹ menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilihat dari sudut bentuk dan isinya, formulasi hak ini bersifat hak asasi klasik, yang menghendaki penguasa meng-

¹⁹ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 183.

²⁰ M. Ridha Saleh, *Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Walhi, 2005, hlm. 31.

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2004, hlm. 171.



hindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidupnya. Ditinjau dari bekerjanya, hak itu mengandung tuntutan yang bersifat hak sosial, karena sekaligus diimbangi dengan keharusan bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Selain hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, dalam Pasal 65 UUPPLH juga diatur hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diatur pula hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui ppidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian.

2. Kewajiban

Sebagai imbalan dari hak yang telah diberikan kepada setiap



orang, maka kepada setiap orang juga telah dibebani kewajiban-kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, kepada orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibebani kewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berbeda dengan hak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewajiban dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pembebanan kepada setiap orang yang telah diberikan hak untuk melakukan upaya nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut dalam bentuk memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu apabila mengetahui telah terjadi sesuatu terhadap lingkungan hidup. Upaya ini sangat penting karena dengan adanya informasi yang benar, akurat dan tepat waktu, pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan. Tanpa adanya informasi terutama dari masyarakat, aparat pemerintah termasuk penegak hukum yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan sulit untuk bertindak.

Selain berkewajiban memberikan informasi, setiap orang juga berkewajiban melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Kewajiban ini tentu dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing, misalnya pemilik usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya nyata agar usaha dan/atau kegiatannya tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup misalnya menyiapkan filter udara pada cerobong asap, menyiapkan instalasi pengelolaan limbah cair dan padat, atau kegiatan-kegiatan lain yang sederhana seperti tidak membuang limbah/sampah di media lingkungan secara serampangan. Kewajiban lain yang dimaksud adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini terutama ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan agar dalam melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatannya tetap menaati semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



3. Larangan-larangan

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah ditempuh berbagai langkah menuju terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Satu di antaranya, adalah menentukan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun baik orang perseorangan maupun kalangan yang memiliki kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dalam Pasal 69 UUPPLH ditentukan larangan-larangan kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikasi penyusun Amdal dan/atau;
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menyimak larangan-larangan yang ditentukan dalam Pasal 69 UUPPLH, terlihat dengan jelas bahwa larangan-larangan yang dimaksud sudah mencerminkan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi saat ini dan di masa yang datang. Dalam ketentuan tersebut, selain larangan berupa tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga ditentukan larangan yang berkaitan dengan limbah, baik limbah biasa maupun limbah yang tergolong B3 dan



larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahan berbahaya beracun yang dimaksud di antaranya, DDT, PCBs dan dieldrin.

Larangan-larangan tersebut sangat relevan di era industrialisasi saat ini dan munculnya praktik-praktik pembakaran lahan termasuk pembakaran kawasan hutan untuk tujuan perkebunan. Membuang limbah industri atau memasukkan limbah B3 ke media lingkungan telah terbukti mencemarkan lingkungan seperti kasus impor limbah dari Singapura ke Pulau Bintan Riau beberapa tahun lalu. Demikian pula dengan pembakaran lahan atau kawasan hutan untuk tujuan perkebunan atau perladangan di beberapa kawasan di Pulau Kalimantan dan Sumatra telah terbukti mencemarkan udara akibat asap yang dihasilkan dan bahkan dampak dari pembakaran lahan tersebut sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Walaupun demikian, adanya larangan-larangan tersebut khususnya yang berkaitan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pemerintah atau dalam hal ini instansi teknis yang berwenang harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

G. PERAN SERTA MASYARAKAT

Tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tidak hanya diletakkan di pundak pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Contoh mengenai keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, jelas terlihat betapa peran masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan komponen lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, warga masyarakat yang akan terlibat langsung baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Praktik pembakaran lahan untuk peladangan berpindah banyak dilakukan oleh warga sekitar hutan, atau menangkap ikan menggunakan bom atau bius, di sisi lain warga masyarakat pula yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 70 UUPPLH, ditentukan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat



tersebut dapat berupa: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau; penyampaian informasi dan/atau laporan. Tujuan dari dibukanya ruang untuk peran masyarakat itu adalah: (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) menumbuhkembangkan ketanggapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran masyarakat atau lazim pula disebut peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat menurut Syukur Abdullah²² adalah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dibina dan dikembangkan adalah peran serta masyarakat dalam bidang administratif. Peran serta masyarakat dalam bidang administratif dapat dilakukan dalam berbagai cara dan tingkatan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Lothar Gundling,²³ berbagai pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Memberi informasi kepada pemerintah.*

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

2. *Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.*

Seseorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan

²² Syukur Abdullah dalam Ruslan Renggong, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Bosowa, 2014, hlm. 67.

²³ Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 2-4



tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Pada pihak lain, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. *Membantu perlindungan hukum.*

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

4. *Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.*

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Sejalan dengan pendapat Koesnadi Hardjosoemantri tersebut, M. Daud Silalahi²⁴ (2003: 7) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dilihat dari pengelompokannya didasarkan pada: *Pertama*, adat istiadat, tradisi (*customs*), kebiasaan (*usage*), kelaziman (*commons*), dengan memperhatikan asal usul lembaga (desa, dusun, nagari, marga dan lain sebagainya), bentuk-bentuk asli unit sosial, keterkaitan lokal (unsur teritorial) menurut kultur area, dengan mengidentifikasi peran unsur-unsur budaya yang kuat (*train of culture*); *Kedua*, hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan) dan ketergantungannya pada sumber daya alam tradisional (*subsistence use*); *Ketiga*, keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas (pemuda dan wanita); *Keempat*, pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agraria, pertambangan, tata guna air, hutan dan sebagainya); *Kelima*, kebiasaan dan kepatuhan internasional.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan baik dalam bentuk preventif mau-

²⁴ Daud Silalahi, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Amdal*, Jakarta: Makalah Seminar Bappeda, 2003, hlm. 7.



pun refresif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, *monitoring* dan sebagainya.²⁵

Schermehon²⁶ membagi pengawasan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pengawasan *feedforward* (umpan di depan) meliputi: (a) dilakukan sebelum aktivitas dimulai; (b) dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan; (c) memfokuskan pada kualitas sumber daya;
2. Pengawasan *concurrent* (bersamaan) meliputi: (a) memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan; (b) memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana; (c) dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan;
3. Pengawasan *feedback* (umpan balik) meliputi: (a) terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan; (b) memfokuskan kepada kualitas dari hasil; (c) menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan;
4. Pengawasan internal dan eksternal, meliputi: (a) pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri; (b) pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal;
5. Pengawasan fungsional, meliputi: (a) dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota; (b) dilaksanakan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengawasan masyarakat, meliputi: (a) dilakukan oleh masyarakat dengan membuat keterangan dan memberikan informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah, DPR-RI, maupun melalui media massa dan lembaga lain; (b) merupakan fasilitas dan hierarki pengawasan, artinya bila pengawasan

²⁵ Achmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 7.

²⁶ Schermehon, *Manajemen Pengawasan*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 24.



lain efektif, kebocoran itu tidak bakal ada dan pengawasan masyarakat tidak ada lagi; (c) memiliki tataran lebih luas dari bentuk pengawasan lainnya karena dilaksanakan oleh LSM-LSM, media massa dan masyarakat luas.

Landasan hukum pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam BAB XII Pasal 71, 72, 73, 74 dan Pasal 75 UUPPLH. Dalam Pasal 71 ditentukan bahwa menteri dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut, dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan yang dimaksud, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pejabat pengawas menurut Pasal 74 UUPPLH, memiliki kewenangan: (a) melakukan pemantauan; (b) meminta keterangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; (j) dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam BAB XII Pasal 76, 77, 79, 80, 81, 82, dan Pasal 83 UUPPLH juga diatur tentang sanksi administrasi. Pejabat yang berwenang, dalam hal ini menteri, gubernur atau bupati/walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Adapun jenis sanksi administrasi tersebut terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administrasi tersebut, telah diurut secara sistematis mengikuti berat ringannya sanksi. Teguran tertulis merupakan sanksi yang



paling ringan dibandingkan dengan sanksi administrasi lainnya karena muatannya hanya teguran agar pelanggaran yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Adapun jenis sanksi administrasi yang kedua yaitu paksaan pemerintah. Sanksi ini sudah tergolong berat karena sudah ada tindakan fisik dari pejabat yang berwenang yaitu:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pемindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup yakni suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Adapun sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan merupakan sanksi yang cukup berat karena apabila izin lingkungan dibekukan, maka seluruh proses kegiatan dan/atau usaha dihentikan sementara. Adapun sanksi administrasi yang paling berat adalah pencabutan izin lingkungan. Dengan pencabutan izin lingkungan tersebut maka seluruh proses usaha dan/atau kegiatan dihentikan selamanya kecuali diterbitkan izin lingkungan yang baru.

I. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam BAB XIII UUPPLH, diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang terdiri atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan; tanggung jawab mutlak; tenggat kedaluwarsa untuk pengajuan gugatan; hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; hak gugat masyarakat; hak gugat organisasi lingkungan hidup; dan gugatan admi-



nistratif. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 85 UUPPLH, ditentukan bahwa apabila timbul sengketa lingkungan hidup (perkara perdata lingkungan hidup) maka dapat ditempuh dua model penyelesaian yakni melalui jalur nonpengadilan (*nonlitigasi*) dan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Pilihan terhadap kedua model tersebut, diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Manakala timbul sengketa lingkungan hidup, diharapkan agar diselesaikan terlebih dahulu melalui model penyelesaian di luar pengadilan. Selanjutnya, apabila model ini tidak berhasil barulah ditempuh model yang kedua yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Model penyelesaian sengketa melalui jalur nonpengadilan, tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana lingkungan hidup. Hal ini tentu sangat beralasan karena dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa perdata lingkungan hidup dibolehkan untuk diselesaikan melalui jalan perdamaian, sedangkan perkara pidana termasuk perkara pidana lingkungan hidup tidak boleh diselesaikan secara perdamaian karena harus diselesaikan melalui jalur peradilan.

Dalam hal, sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui jalur nonpengadilan, maka dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Mediator dan/atau arbiter, bersifat bebas dan profesional artinya tidak memiliki kepentingan dalam sengketa lingkungan hidup yang ditangani, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan kekeluargaan, dan mediator dan/atau arbiter tersebut harus memiliki keahlian dan keterampilan perundingan.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui nonpengadilan, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan digunakan ketentuan hukum acara perdata sehingga pihak yang menjadi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan bertindak sebagai penggugat dan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan menjadi tergugat.

Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa setiap penang-



gung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu, setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH pada hakikatnya merupakan realisasi terhadap asas yang dikenal dalam hukum lingkungan yang disebut “asas pencemar membayar.” Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Tanggung Jawab Mutlak

Dalam sistem hukum nasional tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menentukan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian, dalam tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Selain asas tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, dalam BAB V Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur pula asas tanggung jawab



mutlak sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8 dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di zona eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, memikul tanggung jawab mutlak dan biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai;
2. Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena: (a) akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; (b) kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

3. Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Sama halnya dengan tenggat kedaluwarsa dalam perkara perdata lainnya, tenggat waktu dalam perkara perdata lingkungan hidup juga dibatasi. Hanya saja pembatasan tenggat waktu tersebut, tidak ditentukan langsung dalam Pasal 89 UUPPLH tetapi mengikuti tenggat kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah pengecualian terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPPLH bahwa ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

4. Hak Gugat

Dalam UUPPLH dikenal tiga hak gugat, yakni hak gugat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) hak gugat organisasi masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hak gugat pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa tuntutan ganti rugi dan tindakan tertentu kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha apabila usaha dan/atau kegiatannya itu menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan. Kerugian terhadap lingkungan hidup merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Hak gugat masyarakat adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Pengajuan gugatan perwakilan ke pengadilan disebut *class action*.

Gugatan perwakilan (*class action*) merupakan gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum, dan tuntutan. Sekelompok orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya, satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili ratusan atau ribuan orang lainnya juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan korban yang diwakili tersebut disebut dengan *class members*.²⁷

Di Amerika Serikat, syarat-syarat *class action* ini ditentukan oleh empat prinsip (*Federal Rule of Civil Procedur* 1966) yang harus dipenuhi, yakni prinsip *numerosity*, bahwa jumlah penggugat harus dalam jumlah banyak. Jika tidak, maka gugatan dapat diajukan secara biasa ke pengadilan. Selanjutnya prinsip *commonality*, yakni terdapatnya kesamaan dalam permasalahan hukum atau fakta (*question of law, question of fact*), di antara wakil dan anggota kelas. Kemudian prinsip *typicality*, yakni baik tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis dengan anggota kelas. Prinsip lainnya yang harus dipenuhi adalah *adequacy of representation*, yakni wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi serta mempertahankan kepentingan anggota kelas.²⁸

²⁷ Mas Achmad Santoso dalam Muhammad Erwin, *Op. cit.*, hlm. 123.

²⁸ N.H.T. Siahaan dalam Muhammad Erwin *Ibid.*, hlm. 124.



Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan jumlah pengugat yang sifatnya massal, *class action* sangat relevan diterapkan di Indonesia. Terdapat paling tidak tiga manfaat atas keberadaan *class action*. *Pertama*, proses beperkara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*). Dengan gugatan *class action*, berarti mencegah pengulangan (*repetition*) gugatan-gugatan serupa secara individual. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan, apabila harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual (satu persatu). Manfaat ekonomis juga ada pada diri tergugat. Dengan *class action*, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat. *Kedua*, akses pada keadilan (*access to justice*). Apabila diajukan secara individual maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Beban semacam itu sering menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi, apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui prosedur *class action*, kendala yang bersifat ekonomis ini dapat teratasi dengan cara para korban menggabungkan diri bersama dengan *class members* lainnya dalam satu gugatan. *Ketiga*, perubahan sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*). Dengan diterapkannya prosedur *class action* berarti memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara *cost efficiency*. Dengan demikian, akses *class action* ini berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan *dettrent effect* (efek penjara).²⁹

Hak gugat organisasi lingkungan hidup adalah hak yang diberikan kepada organisasi lingkungan hidup sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Akan tetapi, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan adalah organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan: (a) berbentuk badan hukum; (b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 125-126.



Sebelum hak gugat organisasi lingkungan hidup diakui dan dijamin dalam UUPPLH, tekad untuk menggugat perilaku korporasi yang diduga mencemarkan lingkungan hidup, telah dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa tahun lalu. Gugatan ini diajukan karena menurut masyarakat sekitar, aktivitas PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) telah merusak dan mencemarkan lingkungan hidup. Meskipun gugatan WALHI ini ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa WALHI tidak dapat membuktikan kesalahan pihak tergugat, akan tetapi dengan keputusan pengadilan ini eksistensi WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup yang memiliki *legal standing* telah diakui. Dengan demikian, pasca putusan pengadilan tersebut, organisasi lingkungan hidup telah memiliki *legal standing* untuk melakukan gugatan perdata terhadap korporasi yang diduga merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan gugatan administrasi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: (a) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal; (b) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau (c) badan-badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Dengan demikian, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin lingkungan atau izin usaha yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN). Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986, maka isi gugatan tersebut dapat berupa tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu (berupa izin usaha atau izin lingkungan) dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dalam praktiknya setelah hampir tiga dekade berlakunya UU Peradilan TUN di Indonesia, ternyata tidak banyak kasus lingkungan yang diselesaikan melalui PTUN. Hasil penelitian Suparto Wijoyo, ditemukan tiga sengketa lingkungan “monumental” yang telah diselesaikan melalui mekanisme Peradilan TUN, yaitu:

1. Kasus Dana Reboisasi (1994-2000);
2. Kasus PT Freeport Indonesia Company (PT FIC) (1995-2000);



3. Kasus Amdal Pantura Jakarta (2003-2004).³⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, “keberanian” masyarakat dan organisasi lingkungan hidup menggugat KTUN ke Pengadilan TUN semakin sering dilakukan, meskipun tidak semua gugatan itu dikabulkan oleh hakim Pengadilan TUN. Misalnya gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan perihal izin reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) yang terletak di kawasan Pantai Losari Makassar. Walaupun gugatan WALHI ditolak tetapi hal ini menunjukkan bahwa organisasi lingkungan hidup telah menggunakan hak gugatnya menggugat KTUN yang dinilai tidak berpihak kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian pula gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268, Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269, Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Gugatan ini dikabulkan oleh hakim Pengadilan TUN, yang mewajibkan pencabutan surat keputusan gubernur atas izin reklamasi sekaligus penghentian aktivitas pihak pengembang di ketiga pulau. Gugatan ini dikabulkan dengan pertimbangan utama bahwa proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta.³¹

³⁰ Muhammad Akib, *Op. cit.*, hlm. 218.

³¹ BBC Indonesia, 17 Maret 2017.



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Di dalam UUPPLH dan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, subjek hukum tidak terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan cukup besar. Hal dapat dilihat dari fakta yang ditemukan akhir-akhir ini, yang mana tindak pidana lingkungan terjadi oleh karena peran sentral korporasi seperti dalam kasus perambahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, kasus pencemaran air oleh kegiatan industri dan lain-lain.

Di sinilah letak perbedaan antara ketentuan pidana yang ada KUHP dengan yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum pidana lingkungan, selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran antara kedua jenis subjek hukum tersebut yakni orang perseorangan dan korporasi seimbang dalam mewujudkan delik, artinya keduanya memiliki potensi yang sama selaku pembuat tindak pidana. Dengan demikian, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Hukum Pidana Lingkungan, perlu lebih dahulu menguraikan subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

A. KOMPONEN SUBJEK HUKUM

Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, oleh karena pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, peristiwa

hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.¹

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum:

1) Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum.” Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2) Badan Hukum (*Rechts Persoon*)

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi, bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.²

Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dilandasi oleh teori-teori berikut:

- 1) Teori *Fictie* (perumpamaan) dari von Savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu. Ajaran ini, kemudian diikuti oleh Langemeyer, Houwing, dan sebagainya.
- 2) Teori *Ambtelijk Vermogen* (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, van der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.
- 3) Teori *Orgaan* (alat) dari von Gierke, yang berpandangan bahwa

¹ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Yogyakarta: LEPHAER UNKHAIR-Intan Cendekia, 2005, hlm. 33.

² Satjipto Rahardjo dalam Rachmad Baro, *Ibid.*, hlm. 110.



suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.

- 4) Teori Pemilikan Bersama dari Marcell Planiol, Star Busman, Molengraaf, yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya, merupakan kepentingan para anggota secara bersama-sama; para anggota identik dengan badan hukum.³

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbadan hukum seperti perseorangan terbatas maupun badan usaha lainnya seperti CV, NV, Yayasan, Koperasi, dan lainnya.

B. SUBJEK HUKUM KORPORASI

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁴

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*",

³ *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PrenadaMedia, 2012, hlm. 23.



maka *corporation* sebagai benda (*substantivum*), berasal kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵

Lantas apa yang dimaksud dengan korporasi. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁶

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi dalam UU ini, menunjukkan bahwa korporasi merupakan suatu perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang memiliki dana sebagai modal usaha, baik jenis usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah: suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennotsshap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, *corporation* mengandung makna: *An entity (usu, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person*

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramakita, 1983, hlm. 54.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 23.



*established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives It.*⁸

Selain korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, maka menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Bahwa tuntutan dan ppidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.¹⁰

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan mengurus atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi

⁸ Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 137-138.

⁹ Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁰ J.M. van Bemmelen dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 47.



- semakin memainkan peran yang penting pula;
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
 4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.¹¹

Pada awalnya, dianut prinsip badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagium hukum “*societas delinquerre non potest* atau *universitas delinquerre non potest.*” Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia terjadilah perubahan paradigma, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan tersebut. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.¹²

Sejarah dapat dihukumnya korporasi dimulai di negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada. Pada tahun 1842, pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman denda karena gagal dalam menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan. Kesulitan awal ditariknya korporasi karena korporasi merupakan subjek hukum fiksi, dan menurut paham *ultra vires* (bersalah karena bertindak melewati kewenangan) kesalahan yang dapat dihukum apabila melanggar anggaran dasar perusahaan, terdapat hambatan-hambatan lain seperti kurangnya *mens rea* (niat untuk melakukan kejahatan) serta siapa yang harus hadir dalam persidangan secara pribadi. Pengadilan Inggris memakai doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Amerika Serikat berbeda langkahnya, bukannya menyatakan korporasi bertanggung jawab secara tidak langsung (*indirectly liable*). Pengadilan federal

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹² Mas Achmad Santoso dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 136.



mengaplikasikan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pengadilan menerapkan doktrin ini hanya pada kasus di mana tidak diperlukan *mens rea*. Di Eropa Kontinental sebelum revolusi Perancis pada tahun 1670 *French Grande Ordonance Criminelle* telah menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Namun ide ini ditolak dan dihapus setelah revolusi Perancis.¹³

Tentang sejarah dapat dipidananya korporasi ini, dalam kepustakaan disebutkan bahwa sejak awal abad ke-19 negeri Belanda telah menganut tiga sistem pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana yaitu:

1. Membedakan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus;
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggung jawab.¹⁴

Sesungguhnya masalah pertanggungjawaban korporasi ini telah menjadi perhatian di tingkat internasional dengan diadakannya *International meeting of Experts on Environmental Crime: The Use of Criminal Sanction in the Protection of the Environment; Internationally, Domestically and Regionally* yang diselenggarakan di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19-23 Maret 1994, yang dalam *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment* menyatakan bahwa:

1. *The crimes set forth above may lead to criminal liability for either or both individual persons and legal entities, where it is established that the crime were committed in the exercise of organizational activities.*
2. *This liability of legal entities comes into being if:*
 - a. *There has been faulty risk management of the legal entity over time and a generic crime mentioned in section 1 has been committed, or;*
 - b. *There has been a breach of a statutory or regulatory provision by the legal entity.*
3. *The criminal liability of the legal entity applies in addition to personal liability of managers, officers, agents, employees or servants of the legal entity.*
4. *The criminal liability of the legal entity applies regardless of the wheter or not the individual through whom the entity acted, or omitted to act, it identified, prosecuted, or cobvicted.*
5. *Every director, officer, manager, or other official who was rersponsible*

¹³ Alvi Syahrin dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 138.



to the corporation, organization or other entity, and who authorized, permitted, consented the commission of the crime, or through negligence failed to prevent its commission by a person under his supervision, may also be held liable.

Kemudian pada XVTH *International Congress of Penal Law, Crimes Against the Environment application of the general Part* yang diselenggarakan di Rio De Jenairo, Brazil, pada 5-10 September 1994, dalam *draft resolution*-nya menetapkan:

“Where a public entity, in the course of executing its public functions or otherwise, cause serious harm to the environment or, in contravention of established environmental standarts, creates a real and eminent (concrete) endangerment to the environment, it should be possible to prosecute the criminally responsible human agents of the entity for a crime against the environment. Where it is possible under the constitution or basic law of country to hold public entities responsible for criminal offences committed in the course of executing public function. Otherwise, proceeding against such entities should be possible for crimes against the environment even if responsibility for the crime cannot be directly attributed to any identified human agent of such entity.”¹⁵

Beberapa definisi korporasi yang melakukan kejahatan (*corporate crime*) adalah sebagai berikut:

1. Black’s Law Dictionary

“A crime committed by a corporation’s representatives acting on its behalf. Examples include price-fixing and consumer fraud. Although a corporation as entity cannot commit a crime other than through its representatives, it can be named as a criminal defendant.”¹⁶

2. Sally S. Simpson

“Corporate crime is a type of white-collar crime”. Dengan mengutip John Braitwaite mendefinisikan sebagai berikut: “conduct of a corporation or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.”

Selanjutnya dikatakan Simpton ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu: *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agen-nya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan ke-

¹⁵ Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138.



jahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan “*legal persons*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktik yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.¹⁷

3. Marshall B. Clinard dan Yeager

*“A corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.”*¹⁸

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu:

1. *Crime for corporation (corporate crime)*, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi untuk mencapai kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*;
2. *Crime against corporation (employee crime)*, kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban;
3. *Criminal corporations*, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan.¹⁹

C. DOKTRIN DAPAT DIHUKUMNYA KORPORASI

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal. Sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸ H. Setiyono dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹ Arif Amrullah dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 140.



korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut di antaranya:

1. Doctrin of Strict Liability

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara; telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik); telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian; telah menimbulkan kerugian keuangan secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan; atau tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.²⁰

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.²¹

2. Doctrin of Vicarious Liability

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang majikan bertanggung jawab untuk

²⁰ *Ibid.*, hlm. 140.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.



kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.²²

Ajaran *vicarious liability* (ajaran pertanggungjawaban vikarius) merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam sistem hukum *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi. Maka, berdasarkan ajaran *vicarious liability* ini pihak lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Dalam *common law*, seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain.²³

Berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

3. Doctrin of Delegation

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikannya atas per-

²² *Ibid.*, hlm. 140.

²³ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 142.



buatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.²⁵

4. Doctrin of Identification

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi adalah hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

Secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Selain daripada itu dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus pengangkatan pejabat-pejabat atau manajer untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut. Namun sering juga terjadi bahwa pengurus formal korporasi (dalam hal korporasi adalah suatu perseroan terbatas, pengurus yang dimaksud adalah direksi perseroan) berada di bawah pengaruh kendali formal yang sangat kuat dari orang-orang yang secara yuridis formal bukan pengurus. Orang-orang tertentu yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dari satu perseroan, tetapi kenyataan orang itulah yang mengendalikan orang-orang secara formal yuridis adalah pengurus perseroan (seperti pemegang saham). Oleh karena itu, penentuan pidana bukan saja dapat dilakukan terhadap direksi, tetapi juga terhadap pemegang saham pengendali suatu korporasi.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143.



5. Doctrin of Aggregation

Doktrin atau ajaran agregasi ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregasikan (mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.

Dalam korporasi dapat saja seorang melaksanakan perintah atasannya tanpa tahu latar belakang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan), maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Namun demikian, korporasi harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.²⁷

6. Doctrin Reactive Corporate Fault

Doktrin atau ajaran ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Apabila laporan perusahaan atau korporasi ini dianggap cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Namun apabila laporan korporasi tersebut dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pemimpin akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. Hukum yang dapat diberikan pengadilan kepada korporasi dapat berupa publisitas yang tidak menguntungkan bagi korporasi (*court ordered adverse publicity*), korporasi harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu kepada masyarakat (*community service*), dan hukuman berupa tindakan disiplin terhadap korporasi yang bersangkutan (*punitive injunctive sentence*).²⁸

Selain doktrin dapat dihukumnya korporasi, tentu perlu pula diketahui sepintas tentang doktrin peniadaan pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Dalam sistem hukum pidana, berlaku alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu adanya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.



alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apakah alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dapat diterapkan pada sebuah korporasi? Menurut Sutan Remy Sjahdeini, alasan penghapusan pemidanaan tersebut yang terdapat pada orang yang merupakan *directing mind* korporasi ketika perbuatan itu dilakukan oleh orang itu bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana orang itu, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban korporasi perbuatan orang yang menjadi *directing mind* korporasi diatribusikan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh orang tersebut harus juga diatribusikan kepada korporasi. Artinya, bila orang itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maka dengan sendirinya korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.²⁹

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini, tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.³⁰

Selanjutnya juga menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Secara faktual badan hukum mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.³¹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana sebenarnya telah diakui di Indonesia sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang mana dalam undang-undang ini, telah diatur bahwa korporasi dapat dipidana. Demikian pula dalam beberapa undang-undang yang dibentuk kemudian seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

³¹ *Ibid.*, hlm. 144.



Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum juga telah diatur dalam RUU KUHP draf 2012 Pasal 47, yang menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Dalam Pasal 48 ditentukan bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Adapun dalam Pasal 49 ditentukan bahwa, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut dalam Pasal 50 ditentukan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Meskipun ketentuan dalam RUU KUHP belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi hal tersebut sudah dapat dijadikan pedoman bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini sebenarnya hanyalah memperkuat dan mempertegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, karena di dalam berbagai Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi (KUHP), korporasi sudah dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka korporasi itu dapat dipidana.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Merupakan realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S. Belanda 1886 yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere potest*" (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan diterimanya konsep pelaku fungsional



(*functioneel daderschap*).³² Menurut Roling, pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.³³

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat di situ, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.³⁴

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pada era 1990-an, muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomerasi,” merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam. Sarbini Sumawinata menyatakan bahwa konglomerasi adalah kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat.³⁵

Jenis usaha yang tergabung dalam “gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertikal maupun horizontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha yang kadang-kadang juga sebagai *holding company*. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerat ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 17.

³³ Andi Zainal Abidin Farid, *Loc. cit.*, hlm. 71.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 3-4.

³⁵ Sarbini Sumawinata, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 44.



berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Adapun konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga sebagai akibatnya menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian negara.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, yaitu korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum pidana Indonesia masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan,” sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang pidana seperti KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan bahkan dalam Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.

Hingga saat ini penganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” masih sangat banyak, dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menurut penganut aliran monisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka pembuatnya dapat dipidana.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, yang memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*, misalnya Ch. J.E. Enschede dan Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun van Bemmelen tidak memberikan definisi teoretis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) delik. *Bestanddelen* suatu delik ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, elemen atau unsur delik ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau van Bemmelen menggunakan istilah *bestanddelen* dan *elementen*, maka Hazewinkel-

³⁶ *Ibid.*, hlm. 45.



Suringa menggunakan istilah *Semenstelende elementen* dan *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

Penganut aliran dualisme tentang delik di antaranya Herman Kantorowicz, yang ajarannya kemudian diperkenalkan oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Herman Kantorowicz menentang pendapat aliran monisme tentang kesalahan (*schuld*), yang dinamakannya "*objective schuld*," oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbaar handlung* (perbuatan pidana) lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.³⁷

1. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi, usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara.

Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*nutuurlijk persoon*). Sehingga, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya: dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus,

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Loc. cit.*, hlm. 46-47.



atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

b. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak ingin belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan perundang-undangan.

2. Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pidana

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:



- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.³⁸

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.³⁹

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁰

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH. UNDIP, 1989.

³⁹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984, hlm. 50-51.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 53.



lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurus saja.⁴¹

PRENADA

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 90.



Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan

A. PENYIDIKAN

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana lingkungan hidup diproses berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPPLH dan UU lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan yakni tahapan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang dilakukan oleh penyidik, tahapan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Dalam Pasal 94 UUPPLH, ditentukan bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan penyidik Polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. Kewenangan penyidik tersebut meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, selain penyidik Polri juga diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) beserta kewenangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan undang-undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya.

Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, telah diatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat



- bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Demikian pula apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kepolisian, dan kejaksaan. Penegakan hukum terpadu tersebut, dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Bentuk koordinasi ini tidak berarti bahwa Menteri Lingkungan Hidup membawahi institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan, tetapi hanya dimaksudkan sebagai



upaya untuk memudahkan dan memperlancar terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam operasionalnya, para penegak hukum tetap bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditentukan oleh UU.

Selain penyidik, yang disebut dalam UUPPLH, dalam beberapa UU yang memuat aspek lingkungan hidup, juga mengatur penyidik dan kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan penyidik PPNS sebagai penyidik profesional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.

Berikut ini diuraikan kewenangan penyidik PPNS menurut UU yang memuat aspek lingkungan hidup:

1. Penyidik PPNS Bidang Kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;



8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, penyidik khusus tindak pidana kehutanan, tidak menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri akan tetapi langsung menyerahkannya kepada penuntut umum.

2. Penyidik PPNS dalam Perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Sejalan dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam UU Kehutanan, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan diatur pula penyidik dan kewenangannya. Penyidik menurut UU ini meliputi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya diatur dalam Pasal 30 sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka



- atau saksi;
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
 11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

3. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga diatur tentang penyidikan, sebagai proses penegakan hukum di bidang Penataan Ruang. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan tersebut, memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Pe-



nyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut UU Petaan Ruang, harus berkoordinasi dengan penyidik Polri, misalnya SPDP tidak langsung diserahkan ke penuntut umum, akan tetapi diberitahukan kepada Penyidik Polri dan penyerahan hasil penyidikan (BAP) tidak diserahkan langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik Polri.

4. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Dalam UU Minyak dan Gas Bumi, diatur pula tentang penyidik dan kewenangannya. Ditegaskan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penyidik PPNS dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri. Ditentukan pula bahwa penyidik PPNS tersebut wajib menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
3. Minyak dan gas bumi;
4. Mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha mi-



- nyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegelel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

5. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan tentang penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam Pasal 149 yang menentukan bahwa, selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang usaha pertambangan. Penyidik PPNS tersebut memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik PPNS ini wajib menghentikan penyidikannya apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Adapun kewenangan penyidik PPNS dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
4. Mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga



- digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegelel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

6. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan

Di dalam UU Perikanan, diatur pula tentang penyidik dan kewenangannya. Adapun penyidik menurut UU Perikanan meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Kewenangan penyidik perikanan adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk dideklarasi keterangannya;
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;



11. Melakukan penghentian penyidikan;
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan meliputi: penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum paling lama tujuh hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama sepuluh hari. Setelah waktu tiga puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Penyidik tersebut, menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama tiga puluh hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Akan tetapi, apabila barang bukti itu berupa jenis ikan, terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk. Penuntut umum dalam perkara tindak pidana perikanan harus memenuhi syarat: (a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya dua tahun; (b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan (c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu lima hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu lima hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum. Dalam hal



penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut telah lengkap (P21) dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama sepuluh hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama sepuluh hari.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas dua hakim *ad hoc* dan satu hakim karier, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Putusan perkara perikanan dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama sepuluh hari. Dalam hal putusan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama sepuluh hari. Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama sepuluh puluh hari.

Ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU Perikanan, sebagian besar merupakan pengecualiaan dari KUHP. Misalnya adanya ketentuan tentang penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, jangka waktu penahanan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pada semua tingkat pemeriksaan yang lebih singkat. Demikian juga ketentuan tentang



jangka waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang lebih singkat.

7. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Di dalam Pasal 70 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga diatur tentang penyidik dan kewenangannya. Penyidik dan kewenangannya yang dimaksud meliputi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah penyidikan selesai, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun yang menjadi kewenangan penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Menyegelel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai alat bukti;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
8. Melakukan penghentian penyidikan; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.



8. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Kesehatan diatur pula tentang proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan yang kewenangannya:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

9. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pangan

Dalam Undang-Undang tentang Pangan diatur pula penyidik dan kewenangan penyidik. Menurut Undang-Undang Pangan, selain penyidik polisi negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun kewenangan penyidik PPNS di bidang pangan adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan;
2. Melakukan pemanggilan terhadap seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana



- di bidang pangan;
3. Melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan;
 4. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 5. Membuat dan menandatangani berita acara;
 6. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; dan
 7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian. Apabila dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik PPNS memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah penyidikan telah selesai, penyidik PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian. Dengan demikian, penyidik PPNS tidak dapat menyerahkan langsung hasil penyidikannya (BAP) kepada penuntut umum, tetapi harus melalui pejabat penyidik kepolisian dan pejabat penyidik kepolisianlah yang akan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

B. PEMBUKTIAN

Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan adalah penuntut umum. Menurut Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam Pasal 14 KUHAP ditentukan kewenangan penuntut umum sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan sete-



- lah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
 5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 7. Melakukan penuntutan;
 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 KUHP, penuntut umum merupakan pihak yang berwenang membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan sesuai dengan isi surat dakwaan yang telah diajukan. Dalam upaya pembuktian tersebut, penuntut umum terikat kepada ketentuan dan tata cara pembuktian yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Untuk memahami hal-hal seputar pembuktian ini, perlu pula mengetahui teori-teori tentang pembuktian, sebagai pendukung dalam penerapan aturan hukum pembuktian.

1. Teori Pembuktian

Tahapan penting dalam proses peradadilan pidana adalah pembuktian. Tidak akan mungkin hakim langsung menjatuhkan putusan apabila tidak melalui tahapan ini, karena hakim dituntut untuk menilai apakah peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan alat bukti yang ditetapkan oleh UU. Untuk itu, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang alat bukti sah dalam UUPPLH, terlebih dahulu diuraikan tentang sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam literatur hukum acara pidana, baik yang sudah tidak diikuti lagi saat ini maupun yang masih dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal sistem atau teori pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsstheorie*).

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Di-



katakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijsstheorie*).¹

Menurut D. Simons,² sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara tetap menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem atau teori pembuktian ini, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro³ untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.⁴

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan Juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 273.

² D. Simons dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 284.

³ Wirjono Prodjodikoro dalam Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 245.

⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 248.



c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Dan, yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*).⁵

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*)

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.

Teori ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia yang dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menentukan: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dengan demikian, dalam pembuktian perkara tindak pidana lingkungan, sistem atau teori pembuktian yang digunakan adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebagaimana yang dianut oleh KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana.

Apabila disimak makna yang terkandung dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif tersebut, maka dapat disimpulkan:⁶

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pem-

⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 421.



buktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;

- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁷ bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

2. Alat Bukti

Di dalam Pasal 184 KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti sah yang akan menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat ada lima alat bukti sah menurut KUHAP. *Pertama*, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. *Kedua*, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Ketiga*, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967, hlm. 77.



sumpah: (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. *Kempat*, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. *Kelima*, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan, pembuktian merupakan tahapan yang menentukan apakah terdakwa tindak pidana lingkungan bersalah atau tidak. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa tentu harus didukung oleh alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum. Bukti sah yang dimaksud telah ditentukan dalam Pasal 96 UUPPLH, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa; dan/atau
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UUPPLH, hampir sama dengan alat bukti sah yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Namun demikian, dalam Pasal 96 huruf d ditambahkan alat bukti lain yang meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa



dengan itu, dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami atau dibaca.

Adanya penambahan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f UUPPLH, sangat beralasan karena tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu sehingga diperlukan alat bukti yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, tidak cukup mengandalkan alat bukti konvensional seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, akan tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi seperti gambar yang diperoleh dari satelit, dan informasi yang disimpan secara elektronik, magnetik, dan optik.

Sejalan dengan alat bukti yang dimaksud dalam UUPPLH, dalam Pasal 37 UU Pencegahan dan Perusakan Hutan ditentukan bahwa alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
2. Alat bukti lain berupa: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik; dan/atau (3) peta.

Dalam hubungan dengan pembuktian dalam tindak pidana lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah perumusan tindak pidana lingkungan dalam dua jenis yakni tindak pidana lingkungan yang dirumuskan secara materiil dan dirumuskan secara formil. Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99, sedangkan yang dirumuskan secara formil diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 115.

Dengan perumusan tindak pidana yang berbeda tersebut, memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya. Dalam hal tindak pidana dirumuskan secara materiil, maka penuntut umum wajib membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam kondisi seperti ini sehingga dalam banyak perkara tindak pidana lingkungan, terdakwa baik orang perseorangan maupun korporasi dibebaskan dari segala dakwaan oleh hakim, karena penuntut umum dinilai tidak mampu membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwa. Sebaliknya pembuktian perkara



tindak pidana lingkungan yang dirumuskan secara formil lebih mudah. Dalam hal ini, penuntut umum cukup membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup. Penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam kaitan dengan pembuktian tindak pidana lingkungan, perlu disimak pendapat Hermien Hadiati Koeswadji,⁸ bahwa UULH tidak mengatur tentang acara pemeriksaan terhadap prosedur perkara pidana dalam UULH tetap diatur-mengikuti prosedur pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku umum di Indonesia. Ini berarti bahwa pembuktian mengenai sifat melawan hukumnya pelaku delik terletak pada pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku delik. Demikian juga alat-alat bukti yang digunakan tetap harus menggunakan alat bukti yang ditentukan menurut undang-undang. Konsekuensi dari asas pembuktian yang demikian ini memantul pada tetap digunakannya diterapkannya asas Praduga Tak Bersalah, sehingga tanggung jawab pidana didasarkan pada terbukti tidaknya ada kesalahan (*liability based on fault*). Dengan demikian, yang harus dibuktikan ialah, apakah perbuatan-kelakuan terdakwa betul telah mengakibatkan adanya kejadian (*feit*) yang dilarang oleh UULH. Pembuktian ada tidaknya hubungan antara sebab dan akibat ini sepanjang menyangkut baik pencemaran maupun perusakan lingkungan (yang dimaksud adalah komponen lingkungan) tidak mudah. Karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran yang sejati, kebenaran material (*de materiele waarheid*). Ini berarti bahwa untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup terbukti ia telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, tetapi bahwa perbuatannya itu dilakukan secara melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut, Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa untuk pembuktian perbuatannya (*criminal act*) telah cukup apabila seseorang telah berbuat memenuhi unsur-unsur delik, yaitu keadaan lahir yang terwujud dalam perbuatan-kelakuannya. Namun apakah setiap kelakuan itu dapat dipertanggungjawabkan olehnya, masih harus dibuktikan ada tidaknya unsur melawan hukumnya perbuatan yang berada dalam alam batin. Antara kelakuan lahir dengan unsur melawan hukum yang ada dalam batin seseorang pelaku delik harus ada

⁸ Hermien Hadiati Koewadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 152-153.




hubungan sebab akibat yang erat (hubungan kausal), sehingga oleh karenanya kepadanya dapat dijatuhi pidana karena bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (*criminal responsibility*). Prosedur pembuktian adanya hubungan sebab-akibat ini tidak cukup berdasarkan pada salah satu dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tetap harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti (*Unus Testis Nullus Testis*) menurut undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Vide Pasal 183 KUHP). Baru apabila terbukti bersalah, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya tetap berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 153.



Tindak Pidana Lingkungan Hidup



Substansi hukum pidana lingkungan berupa norma dan sanksi, baik pidana penjara maupun denda dimaksudkan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pengaturan sanksi pidana menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup yang lebih memberikan efek jera berupa perampasan kemerdekaan dan denda berupa uang, apabila perbuatan itu telah mengancam sendi kehidupan. Oleh karenanya, sebelum menguraikan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana lingkungan, terlebih dahulu diuraikan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana secara umum.

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaar feit* yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh ahli hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana juga ini telah digunakan dalam RUU KUHP.

Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dalam ranah teori dan kepustakaan pidana. Para ahli hukum pidana, ada yang lebih menyukai istilah delik misalnya penamaan

mata kuliah dan judul buku hukum pidana yang ditulisnya, sedangkan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dalam dunia praktik dan legislasi. Di instansi penegak hukum unit-unit fungsional menggunakan istilah tindak pidana, misalnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula di lapangan legislasi, pembuat undang-undang menggunakan istilah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, dan dalam draf RUU KUHP *title* pada Buku II digunakan istilah Tindak Pidana.

Andi Zainal Abidin lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbar hanlung*) karena yang *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, bukan hanya orang yang diancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan.¹

Dalam kaitan dengan pengertian tindak pidana, diuraikan beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif karena salah satu keunggulan ahli hukum pidana Belanda, yaitu yang menjadi objek kajian adalah materi hukum pidana yang secara substansial berasal dari *Wet Boek van Strafrecht*, sedangkan keunggulan ahli hukum pidana Indonesia karena penguasaan terhadap lingkungan di mana hukum pidana itu diberlakukan yakni di Indonesia.

Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa delik ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.² Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culfa lata* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 232.

² *Ibid.*, hlm. 224.



Van Hamel merumuskan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan, dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te weijten*).³ Adapun Vos mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Pompe yang lebih setuju menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian, yaitu pengertian yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Pengertian yang bersifat teoretis adalah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Adapun pengertian tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.⁴

Hazewinkel-Suringa pada dasarnya tidak ingin memberikan pengertian tentang tindak pidana, karena pengertian tersebut dapat memperkecil atau memperluas uraian delik yang tercantum dalam KUHP. Namun demikian, beliau pada akhirnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nalaten*).

Moeljatno⁵ yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit*, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

³ *Ibid.*, hlm. 225.

⁴ *Ibid.*, hlm. 226.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.



Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan, justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret; pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengemukakan pengertian tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Di dalam pasal-pasal KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing pasal mengandung unsur yang berbeda-beda, bahkan banyak pasal yang hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu, ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga untuk membedakannya memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Kondisi seperti ini jelas menjadi petunjuk yang kuat, bahwa pembentuk KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya, menganut pandangan monistis tentang delik.

Bercampurnya unsur tindak pidana dan unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materiil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur-unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu



dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi, namun demikian terdakwa (dan penasihat hukumnya) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu.⁶

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif);
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam); dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.⁷

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik tersebut, Moeljatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁸

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Moeljatno, dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah disebutkan di atas:

1. Unsur Perbuatan/Kelakuan

Suatu tindak pidana dapat terwujud karena adanya perbuatan/kelakuan yang dilakukan secara aktif/positif, sesuai dengan uraian tindak pidana yang mensyaratkannya. Misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain. Ada juga tindak pidana

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 220-221.

⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

⁸ Moeljatno *Op. cit.*, hlm. 63.



yang mensyaratkan kelakuan pasif/negatif misalnya Pasal 164, 165, 224, 522, 523, 529, dan Pasal 531 KUHP. Tindak pidana seperti ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan undang-undang.

Menurut Simons dan van Hamel perbuatan/kelakuan positif manusia, adalah gerakan otot yang dikehendaki yang dilakukan untuk menimbulkan akibat. Pompe kurang setuju dengan pendapat tersebut, menurut Pompe ada kelakuan/perbuatan yang tidak memerlukan gerakan otot tetapi hanya melakukan suatu gerakan badan atau pandangan mata tertentu yang memiliki makna. Menurut Pompe arti kelakuan/perbuatan, dapat ditentukan dengan tiga syarat, yaitu: suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang tertentu yang menampak keluar, dan yang diarahkan ke tujuan yang menjadi objek hukum. Vos menyatakan, sikap jasmani itu harus disadari yaitu *een bewuste gedraging*.

Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah *kleurloos* (tidak berwarna), yang berarti ia tidak perlu dikehendaki atau disadari. Menurut Moeljatno, bahwa rupanya pendapat van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rumpf, yang berpendapat kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus disadari, maka untuk melakukan sikap jasmani tertentu, tidak diperlukan selalu harus disadari.⁹

Menurut Moeljatno, tidak termasuk kelakuan, jika sikap jasmani yang tertentu benar-benar tidak disadari, dan meskipun disadari, tetapi kalau terwujudnya, orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengadakan aktivitas (berbuat pasif), maka kelakuan dimaksud tidak terjadi. Ada tiga macam aktivitas yang tidak termasuk dalam arti kelakuan, yaitu:

1. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa; *overmacht*)
2. Gerakan refleksi; dan
3. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti mengigau, dalam keadaan dihipnotis, mabuk, dan lain-lain.

2. Akibat

Unsur akibat menjadi unsur utama pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel, yaitu tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat sebagai penentu telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 238.



tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, di situ ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan: adanya orang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A, atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi, jika hubungan kausal ini dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.¹⁰

Selain dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula pada tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya (*door het gevolg gequalificeerde delikten*) yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat tertentu, ancaman terhadap delik tersebut diberatkan. Penganiayaan biasa diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan mati, maksimum hukumannya sampai tujuh tahun.¹¹

Dalam kedua contoh tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat dalam rumusan, maka penentuan elemen atau unsur kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausal (sebab akibat). Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggungjawabkan kepadanya.¹²

3. Melawan Hukum

Rudolf Stamler dalam bukunya berjudul *Die Lehre von dem Richtigen Recht* telah menyatakan penilaian tentang ketepatan suatu kaidah hukum selalu tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hermann Kantorowicz, yang menyatakan bahwa undang-undang mengandung banyak kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk mengisinya. Berdasarkan kedua

¹⁰ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 88.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 88.

¹² *Ibid.*, hlm. 89.



pendapat tersebut, maka sifat melawan hukum itu dapat diterima.¹³

Dalam perumusan pasal-pasal pidana, ternyata ada pasal yang mencantumkan secara tegas kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak. Pada umumnya, para ahli hukum pidana sepakat bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap delik, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak (diam-diam). Sebagai unsur delik, dalam penulisannya, selain melawan hukum juga ada istilah lain yang maknanya sama dengan melawan hukum seperti kata tanpa wewenang, tanpa hak, tanpa izin, melampaui batas kewenangannya. Selain rumusan melawan hukum yang ditulis secara tegas dalam pasal, juga ada yang tidak, tetapi maknanya melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak ada kata melawan hukum, namun setiap orang yang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum.

Dasar pemikiran sehingga tidak dicantumkan kata melawan hukum dalam rumusan pasal pidana:

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, orang karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzinnig*, tidak masuk akal; sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.¹⁴

Adapun alasan sehingga pembuat undang-undang di dalam pasal tertentu mencantumkan kata melawan hukum, dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting*, (penjelasan WvS) yang menyatakan bahwa dicantumkannya unsur itu secara tegas dalam beberapa pasal tertentu, oleh karena dipidananya orang yang melaksanakan haknya yang melakukan suatu "*strafbaar feit*" yang sesuai dengan rumus atau uraian undang-undang. Dengan kata lain, bahwa dalam hal seseorang menggunakan haknya, maka unsur melawan hukum itu tidak ada.

Melawan hukum dibagi atas dua, yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum materiil. Dikatakan melawan hukum formil, karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barangsiapa yang melanggar

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 242.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 242.



atau mengabaikannya. Disebut melawan hukum materiil, oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.¹⁵ Pendapat Andi Zainal Abidin Farid tersebut, telah diserap masuk ke dalam sistem hukum pidana nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP bahwa: untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan formil terhadap sifat melawan hukum dianut oleh Simons, yang berpendapat bahwa untuk dapat dipidana maka peristiwa yang dilakukan harus dicakup oleh uraian undang-undang, sesuai dengan isi delik berdasarkan ketentuan pidana di dalam undang-undang. Dalam hal terjadi demikian, maka pada umumnya tidaklah lagi tepat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sifat melawan hukum. Dengan kata lain, bilamana suatu perbuatan memenuhi syarat uraian delik, maka *per-definitionem* telah ada perlawanan hukum.¹⁶

Van Bemmelen tidak menyetujui pendapat Simons, oleh karena pemenuhan uraian delik tidaklah dengan sendirinya menimbulkan delik. Undang-undang mengenal beberapa dasar penilaian pidana berupa dasar pembenar, yang mengakibatkan suatu perbuatan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan Pasal 50 KUHP. Inti ajaran Simons, bahwa suatu perbuatan yang memenuhi uraian *strafbaarfeit* semata-mata tanpa adanya dasar pembenar pada umumnya telah melawan hukum.¹⁷

Ajaran melawan hukum materiil, dianut oleh banyak ahli hukum antara lain van Bemmelen yang mengemukakan bahwa dasar pembenar di luar undang-undang pertama kali di Nederland dikemukakan oleh *Hoge Raad* dalam *arrest* yang paling terkenal yang dalam kepustakaan disebut *Veeartarrest* tanggal 20 Februari 1933, dengan kasus posisi: seorang dokter hewan mencampurkan sapi-sapi sehat dengan sapi-sapi yang terserang penyakit *mond-enkaluENZEER*. Pasal 82 dan Pasal *Veewet* melarang perbuatan semacam itu. Atas perbuatannya tersebut, dokter

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 242-243.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 243.



hewan tersebut dituntut, dan ia membela dirinya, bahwa sapi-sapi sehat itu dicampur dengan sapi yang sakit memang dengan sengaja, oleh karena sapi-sapi sehat itu diperkirakan tak akan terhindar dari penyakit berjangkit itu, dan rasa sakit sapi-sapi itu akan kurang, sebab kini tidak menghasilkan susu lagi dan kurang berbahaya. *Hoge Raad*, berpendapat bahwa dalam perkara tersebut tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan dokter hewan itu, karena tidak mengandung *strafbaar feit*. Dokter hewan dipandang telah bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan pada umumnya diakui oleh para ahli, atau ia telah bertindak sesuai dengan tugas seorang dokter hewan.¹⁸

Pandangan materiil terhadap sifat melawan hukum juga dianut oleh Moeljatno. Dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955, Moeljatno memperjuangkan diterimanya ajaran melawan hukum yang materiil. Dalam pidato tersebut, Moeljatno menentang pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa baik sifat melawan hukum perbuatan, maupun kesalahan bukanlah syarat-syarat yang mutlak untuk adanya *strafbaar feit*, yang mana menurut Pompe bahwa jikalau unsur-unsur tersebut di dalam uraian delik telah ada, maka telah ada *strafbaar feit*.

4. Ad. 4 Tidak Adanya Dasar Pembena

Secara teoretis, dasar pembena terwujud manakala sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh pengadilan. Dasar-dasar pembena yang dimaksud dapat ditemukan dalam KUHP, yakni Pasal 48 (daya paksa relatif), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan yang sah), Pasal 186, 310 ayat (3), hak mendidik guru, orang tua, dan sebagainya.

Alasan pembena sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, juga telah dirumuskan dalam RUU KUHP, yakni Pasal 31 (melaksanakan perintah undang-undang), Pasal 32 (melaksanakan perintah jabatan), Pasal 33 (keadaan darurat), Pasal 34 (pembelaan terpaksa), dan Pasal 35 (termasuk alasan pembena adalah tidak adanya sifat melawan hukum menurut Pasal 11 ayat (2)).

C. DELIK MATERIIL DAN DELIK FORMIL

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup, baik yang ada di dalam UUPPLH, maupun yang ada di dalam undang-undang yang memuat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 243-244.



aspek-aspek lingkungan hidup, dirumuskan secara materiil dan formil. Untuk itu, perlu diuraikan makna dan perbedaan antara delik materiil dengan delik formil.

Berdasarkan struktur dalam KUHP, para ahli hukum pidana membedakan tindak pidana dalam beberapa jenis. Satu di antaranya adalah pembagian antara delik (tindak pidana) materiil dan delik formil. Pembagian kedua jenis tindak pidana tersebut, diikuti pula oleh para pembuat undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP misalnya UUPPLH dan undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini tindak pidana dirumuskan secara materiil dan ada juga yang dirumuskan secara formil.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, ada beberapa orang pengarang yang menggunakan istilah delik formal dan delik material, Penggunaan istilah tersebut sangat keliru, karena formal berarti resmi dalam bahasa Inggris, yang sangat berbeda dengan pengertian *formele delicten* dalam bahasa Belanda. *Formele delicten* yang di sebut delik formil dalam bahasa Indonesia ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain Undang-Undang Pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan semua delik-delik *omissie* yang sebenarnya (delik-delik yang mengandung perbuatan pasif atau negatif seperti yang di uraikan di dalam Pasal 522 KUHP).

Istilah delik formal sama dengan istilah hukum pidana formal berarti delik resmi, yang berarti ada juga delik yang tidak resmi, misalnya delik yang ditetapkan oleh penjahat atau oleh kelompok manusia yang tidak berwenang membuat undang-undang. Di Amerika Serikat tidak dikenal istilah *formal criminal law*, sebab akan berarti hukum acara pidana resmi, yang dikenal ialah *the law of criminal procedure*.

Istilah material juga dapat membingungkan, sebab dapat diartikan kebendaan, misalnya delik material dapat diartikan delik terhadap benda, pada hal yang dimaksud dengan delik materiil, sebagai terjemahan *materieele delicten*, ialah delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mensyaratkan adanya akibat yang dilarang. Di dalam aturan undang-undang, perbuatan yang menjadikan timbulnya akibat kadang-kadang juga ikut dirumuskan dan sering tidak dimasukkan sebagai unsur konstitutif delik itu.¹⁹

¹⁹ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 359.



Istilah Hukum Pidana Material juga keliru, karena di Amerika Serikat tidak dikenal istilah material *criminal law*, tetapi *substantive criminal law* atau *material strafrecht* (Belanda). Dormeier menerjemahkan *materiel recht* dengan hukum madi dan *formeel recht* diterjemahkannya dengan hukum zahiri. Madi dan zahari diambil dari bahasa Arab. Delik materiil disebutnya delik madi dan delik formil dinamakannya zahiri. Istilah *formeel recht*, *formele delicten* menurut Hazewinkel-Suringa memang membingungkan dan sering menimbulkan salah pengertian. Identifikasi dengan *vormenrecht* memang sering dilakukan, umpamanya menyamakan *formeel strafrecht* dengan hukum acara pidana, pada hal yang terakhir tidak saja mengandung *vormvoorschriften*, tetapi juga ketentuan tentang hak (*rechten*) dan kewajiban (*plichten*) mereka yang ikut serta dalam *rechtstrijd* (sengketa hukum), juga mengatur tentang sifat dan ketentuan upaya-upaya pembuktian dan mengatur tentang pembagian beban pembuktian.²⁰

Penuntut umum yang menghadapi delik formil yaitu yang menguraikan perbuatan yang dilarang, tidak perlu menulis akibat perbuatan itu ke dalam surat dakwaannya dan tidak perlu ia membuktikannya. Misalnya, delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya bahwa korban pencurian menderita kerugian. Pasal 285 KUHP hanya mengancam pidana barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak diisyaratkan bahwa perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.²¹

Pada delik sumpah palsu (yang merupakan delik formil) yang tidak menimbulkan halangan bagi pemilik barang, dan pada delik penghasutan yang ternyata tidak menimbulkan efek bagi yang dihasut, keadaan itu tidak dapat menimbulkan efek bagi yang dihasut, keadaan itu tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk dibebaskan. Akibat penghasutan dan akibat pengucapan sumpah palsu tidak disebut sebagai unsur delik. Hal tersebut berbeda dengan delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Melepaskan tembakan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain belum mewujudkan pembunuhan, sejauh

²⁰ *Ibid.*, hlm. 360.

²¹ *Ibid.*, hlm. 360.



akibat kematian orang lain belum terjadi. Yang dapat terjadi ialah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP). Contoh delik formil ialah delik menurut Pasal 156 KUHP, yaitu di depan umum perasaan permusuhan atau kebencian ataupun penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, tidak mensyaratkan adanya akibat. Delik ini juga bukan delik aduan. Demikian juga delik tersebut dalam Pasal 156a KUHP yaitu dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan, permusuhan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Delik materiil mengandung unsur akibat, seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat di buktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi ialah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP). Contoh lain ialah penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, hanya Pasal 531 ayat (4) KUHP memperluas pengertian penganiayaan dengan membiarkan penafsiran autentik, yang menyatakan dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi, bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan. Jadi, akibat ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan, namun demikian percobaan untuk melakukan penganiayaan bukanlah delik menurut Pasal 351 ayat (5) KUHP.

Beberapa pengarang berpendapat bahwa perbedaan antara delik formil dan delik materiil ialah bahwa perbuatan dan akibat yang tidak diinginkan terwujud bersamaan, yang waktu dan tempat terjadinya tidak dapat dipisahkan, sedangkan delik materiil tidaklah demikian halnya. Pendapat demikian itu menurut Hazewinkel-Suringa tidak selalu benar. Beberapa delik formil dapat dilakukan dengan perbuatan

²² *Ibid.*, hlm. 360-361.



yang tidak selalu terjadi.²³

Telah diuraikan bahwa *delicta propria* oleh Undang-Undang Pidana secara tegas (*expressis verbis*) disyaratkan bahwa pembuat (*dader*) delik haruslah memiliki kedudukan tertentu, misalnya ia harus pegawai negeri, militer, nahkoda, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, di dalam lukisan delik kedudukan demikian tidak dinyatakan secara *apliciet*. Hal demikian kadang-kadang dilukiskan secara elliptis atau singkatkan, yang oleh hakim diartikan melalui penafsiran. Dalam hal demikian maka terdapatlah *delicta propria* yang implisit. Menurut Hazewinkel-Suringa istilah *impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam Preadvies NJV 1966, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus *implicit* demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang secara kausal berkaitan dengan perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan) yaitu perbuatan negatif atau pasif.²⁴

Contoh yang diberikan oleh Hazewinkel-Suringa (1973: 51-52) adalah sebagai berikut: suatu peraturan kotamadya melarang terbukanya bak penampungan air hujan tanpa menyebut dengan tegas subjek peraturan hukum pidana tersebut. Siapa yang dapat dituntut melakukan langgaran itu? Mulanya *Hoge Raad* Nederland menentukan bahwa pembuat pelanggaran semacam itu ialah barangsiapa yang berkuasa menghentikan larangan itu. Menurut Hazewinkel-Suringa, bahwa dalam hal demikian harus dipikirkan kedudukan hukum pembuat delik, yang mengakibatkan dapat diketahuinya kewajiban untuk menjaga suatu kepentingan tertentu yang harus dilindungi oleh hukum.²⁵

D. PERUMUSAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Untuk memperoleh uraian yang lengkap tentang rumusan tindak pidana lingkungan, maka selain menguraikan rumusan tindak pidana dalam UUPPLH, juga diuraikan tindak pidana lingkungan yang diatur dalam beberapa undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar, diperoleh pemahaman yang lengkap tentang rumusan tindak pidana, baik yang ada dalam UUPPLH maupun yang ada di dalam undang-undang yang materi muatannya mengatur aspek-aspek lingkungan hidup.

²³ *Ibid.*, hlm. 361.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 364.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 364.



1. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (*Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*);
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 98 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materil artinya barulah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, apabila tidak ada akibat dari perbuatan itu maka bukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut. Pembuktian ini tentu perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengertian kata setiap orang yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dalam beberapa perkara tindak pidana lingkungan yang telah diproses, selain pelakunya baik orang perseorangan maupun korporasi misalnya perusahaan perkebunan, perusahaan tambang dan perusahaan perikanan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: baku mutu lingkungan hidup meliputi; (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Baku mutu lingkungan hidup adalah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Adapun baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam air. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, kebauan.



Pasal 98 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1).

Pasal 98 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Mengakibatkan;
- Orang luka berat atau mati;
- Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sama halnya dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (1) dan ayat (2), pada ayat (3) ini, unsur tambahannya adalah korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu luka berat atau mati. Unsur ini merupakan pemberat sehingga apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 99 ayat (1)

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

Pasal 99 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



Pasal 99 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka berat atau mati;
- Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana lingkungan yang ada dalam Pasal 99, juga merupakan rumusan materiil. Artinya, perbuatan pelaku mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Adapun yang membedakan dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 98, adalah dalam Pasal 99 perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dilakukan semata karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih ringan daripada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 100 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2)

- Tindak pidana pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, yang penting bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Namun demikian, menurut ayat (2) pasal ini, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan kepada pelaku apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administrasi yang telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 101

- Setiap orang;
- Melepaskan dan/atau mengedarkan;
- Produk rekayasa genetik;
- Ke media lingkungan hidup;



- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 101, juga dirumuskan secara formil, artinya yang penting perbuatan melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terwujud. Tidak perlu lagi mencari akibat dari perbuatan itu, karena pada saat terjadi perbuatan melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan maka pada saat itu telah terjadi tindak pidana lingkungan.

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan melepaskan produk rekayasa genetik adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan mengedarkan produk rekayasa genetik adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 102 tersebut juga dirumuskan secara formil, artinya tindak pidana lingkungan telah terwujud apabila pelaku melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 59 ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3).

Pasal 103

- Setiap orang;
- Menghasilkan limbah B3;



- Tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 59;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan dalam Pasal 103 tersebut dirumuskan secara formil, artinya apabila pelaku yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 dan limbah B3 ini tidak dikelola sesuai aturan yang berlaku, maka telah terwujud tindak pidana lingkungan. Menurut Pasal 59 ayat (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (2) dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolannya mengikuti pengelolaan limbah B3. Ayat (3) dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolanya diserahkan kepada pihak lain. Ayat (4) pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (5) menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin wajib diumumkan. Ayat (6) keputusan pemberian izin wajib diumumkan. Ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 104

- Setiap orang;
- Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dan, yang dimaksud dengan *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Pasal 105

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut, yang dilarang adalah memasukkan limbah ke wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf c, bahwa



setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi negara dari upaya menjadikannya sebagai tempat pembuangan limbah dari luar negeri. Sebagaimana diketahui *problem* tempat pembuangan limbah di beberapa negara tetangga, kini menjadi masalah krusial karena ketiadaan lokasi pembuangan limbah yang memadai, di sisi lain Indonesia memiliki wilayah yang luas di antaranya pulau-pulau tidak berpenghuni. Sebelum pembentukan UUPPLH, sering dijumpai praktik pembuangan limbah dari luar negeri ke media lingkungan Indonesia, seperti yang pernah terjadi di Pulau Bintan Provinsi Riau beberapa tahun yang lalu.

Pasal 106

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, berbeda dengan rumusan pasal sebelumnya, yakni hanya mengatur pembuangan limbah. Dalam Pasal 106 ini, limbah yang dimaksud adalah limbah B3. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, ditentukan bahwa setiap orang dilarang, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 107

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, berbeda dengan rumusan tindak pidana dalam dua pasal sebelumnya. Dalam Pasal 107 ini, salah satu unsurnya adalah limbah B3 yang dimasukkan ke wilayah Indonesia itu adalah limbah B3 yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang dimasukkan ke Indonesia. Menurut Pasal 69 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang, huruf b, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 108

- Setiap orang;
- Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, ditentukan bahwa setiap orang dilarang, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut berkaitan dengan pembakaran lahan. Sebagaimana diketahui bahwa praktik pembakaran lahan di Indonesia intensitasnya cukup tinggi tiga tahun terakhir terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Pembakaran lahan ini terutama dilakukan oknum pengusaha untuk keperluan lahan perkebunan sawit. Praktik pembakaran lahan ini telah menghanguskan ribuan hektar lahan selain kawasan hutan, dan telah mengakibatkan polusi asap, tidak hanya di Pulau Sumatra dan Kalimantan, akan tetapi juga sampai ke negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Kebakaran lahan ini, telah mengakibatkan korban jiwa dan wabah penyakit serta negara mengalami kerugian materiil yang ditaksir triliunan rupiah.

Pasal 109

- Setiap orang;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal tersebut di atas, melarang orang perseorangan atau korporasi melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang menentukan bahwa; setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, aturan ini sangat penting karena menjadi syarat mutlak diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan, sebagai filter terakhir sebelum pelaku usaha dan/atau kegiatan merealisasikan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 110

- Setiap orang;
- Menyusun Amdal;



- Tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu filter pengambilan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, Amdal harus disusun secara baik dan tepat oleh pihak yang memiliki kapasitas dan diakui oleh pemerintah, karena di dalam Amdal disimpulkan layak tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan dari efektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 69 ayat (1), setiap orang dilarang, huruf i, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal. Dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 111 ayat (1)

- Pejabat pemberi izin lingkungan;
- Menerbitkan izin lingkungan;
- Tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 37 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL). Dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 111 ayat (2)

- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
- Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 40 ayat (1) izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dimaksud dengan izin usaha dan/



atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan). Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 112

- Setiap pejabat berwenang;
- Dengan sengaja;
- Tidak melakukan pengawasan;
- Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan, faktor pengawasan memegang peran penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan. Menurut Pasal 71 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Adapun Pasal 72 menentukan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 113

- Setiap orang;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- Yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
- Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j;



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j ditentukan, bahwa setiap orang dilarang, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan semua informasi yang disampaikan kepada pengawas dan penegak hukum merupakan informasi yang akurat, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan lingkungan secara cepat dan tepat, dilakukan usaha pencegahan dan/atau penindakan.

Pasal 114

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- Tidak melaksanakan;
- Paksaan pemerintah;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 114 tersebut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melaksanakan paksaan pemerintah sebagai pelaksanaan sanksi administrasi yang dikenakan kepadanya. Paksaan pemerintah yang dimaksud meliputi: (a) penghentian sementara kegiatan produksi; (b) pemindahan sarana produksi; (c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d) pembongkaran; (e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; (f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau (g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 115

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan;
- Pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 115 tersebut melarang orang atau korporasi yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar pejabat yang dimaksud dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, misalnya melakukan pengawasan, peninjauan lokasi, pengumpulan barang bukti dan alat bukti. Tidak kalah pentingnya adalah menjamin keselamatan dan keamanan para pengawas lingkungan hidup dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada saat menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Sumatra ditemukan adanya pejabat yang berwenang dalam menegakkan perundang-undangan lingkungan hidup dihalang-halangi bahkan ada yang disandera oleh para perusak lingkungan.



Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Ketentuan pidana dalam Pasal 116, mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pimpinan atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
 - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengenaan pidana tambahan kepada badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119, dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku pence-



mar dan/atau merusak lingkungan. Pidana tambahan ini tentu tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, akan tetapi harus mengikuti penjatuhan pidana pokok. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana tambahan karena pidana tambahan ini bersifat mengikuti adanya pidana pokok.

2. Tindak Pidana dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apa pun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polu-



si, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.

Dalam undang-undang ini, diartikan beberapa istilah penting yang terkait dengan materi pokok yang diatur, yaitu:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh-memengaruhi;
4. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya;
5. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
6. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami;
7. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
8. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
9. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan;
10. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dasar hukum pengaturan konservasi sumber daya hayati dan eko-



sistemnya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Di dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun Pasal 33 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional. Dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dan, yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 40 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang untuk: (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; (b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Ayat (2) setiap orang dilarang untuk: (a). menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan sat-



wa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (c) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Dimaksud dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun air. Adapun yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan/atau di udara.

Pasal 40 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional.

Pasal 40 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang untuk: (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; (b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Ayat (2) setiap orang dilarang untuk: (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu



tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Pasal 33 ayat (3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun taman wisata alam adalah pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 40 ayat (5)

- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan;
- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, ditentukan sebanyak 294 spesies yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Keseluruhannya terbagi ke dalam dua kelompok besar yakni, kelompok satwa (*flora*) dan kelompok tumbuhan (*fauna*). Kelompok satwa meliputi *mamalia*, *aves*, *reptilian*, *insekta*, *pisces*, *anthozoa*, dan *bivalvia*, sedangkan kelompok tumbuhan meliputi *palmae*, *rafflesiaceae*, *orchidaceae*, dan *dipterocarpaceae*.

Kelompok mamalia yang masuk daftar dilindungi sebanyak 70 spesies, di antaranya Anoa Dataran Rendah (Kerbau Pendek), Anoa Pegunungan, Binturong, Babirusa, Paus Biru, Paus Bersirip, Banteng, Kambing Sumatra, Rusa Bawean, Menjangan, Musang Air, Monyet Hitam Sulawesi, Kanguru Pohon, Badak Sumatra, Gajah, Kucing Merah, Kucing Hutan, Beruang Madu, Landak, Baging Terbang Ekor Merah, Monyet Jambul, Harimau Dahan, Macan Kumbang, Harimau Jawa, Harimau Sumatra, Badak Jawa. Kelompok *Aves* (burung) sebanyak 70 spesies di antaranya Burung Alap-Alap, Elang (semua jenis), Burung Madu Sangihe, Kakatua Putih Besar Jambul Kuning, Kakatua Gofin, Kakatua Seram, Kakatua Kecil Jambul Kuning, Itik Liar, Kasuari, Bangau Hitam, Nuri Sangir, Beo Flores, Beo Sumbawa, Jalak Bali, Burung Maleo, Burung Hantu Biak, Burung Cenderawasih, Burung Merak. Kelompok *reptilian* (melata) sebanyak 31 spesies di antaranya, Penyu Hijau, Sanca Hijau, Buaya Muara, Penyu Sisik, Sanca Bodo, Sanca Timor, Biawak Kalimantan, Bunglon Sisir, Biawak Komodo. Kelompok *insekta* (serangga) sebanyak 20 spesies, di antaranya Kupu Bidadari, Kupu Raja,



Kupu Sayap Primamus, Kupu Sayap Burung Peri. Kelompok *pisces* (ikan) sebanyak 7 spesies, di antaranya, Ikan Raja Laut, Pari Sentani, Arowana Irian, Selusur Maninjau, Belida Jawa, Wader Gowa, Peyang Malaya. Kelompok *anthozoa* 1 spesies, yakni Akar Bahar, Koral Hitam (semua jenis). Kelompok *bivalvia* sebanyak 14 spesies, di antaranya Ketam Kelapa, Triton Terompet, Kima Cina, Kima Selatan, Kima Raksasa, Siput Hijau.

Adapun kelompok flora yang dilindungi yakni: kelompok *palmae* sebanyak 14 spesies, di antaranya Bunga Bangkai Jangkung, Bunga Bangkai Raksasa, Palem Raja, Palem Jawa, Pinang Merah Kalimantan, Pinang Merah Bangka, Palem Sumatra, Pinang Jawa. Kelompok *raflesiaceae* 1 spesies, yakni Rafflesia Bunga Padma (semua jenis dari *genus rafflesia*). Kelompok *orchidaceae* sebanyak 29 spesies, di antaranya Anggrek Kebutan, Anggrek Hitam, Anggrek Koribas, Anggrek Hartinah, Anggrek Bulan Bintang, Anggrek Bulan Kalimantan Barat, Anggrek Bulan Ambon, Anggrek Jingga, Vanda Mini, Vanda Mungil Minahasa. Kelompok *nephentaceae* 1 spesies, yakni Kantong Semar (semua jenis dari *genus nephentes*). Kelompok *dipterocarpaceae* sebanyak 13 spesies, di antaranya Tengkwang.

3. Tindak Pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Secara nasional, pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. UU Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.²⁶

Pembentukan Undang-Undang Kehutanan didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna

²⁶ Widartiningsih, *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 4.



bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa, hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kehutanan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
3. Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau



- dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tersebut diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2);
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) menentukan, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud



dengan hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 78 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, ditentukan bahwa, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf b, setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Adapun dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c ditentukan, setiap orang dilarang, (a) mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (b) merambah kawasan hutan; (c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; (5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; (6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; (d) membakar hutan; (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri; (h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (i) mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; (j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; (k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan (m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.



Pasal 78 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d ditentukan bahwa, Setiap orang dilarang, membakar hutan.

Pasal 78 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d ditentukan bahwa, setiap orang dilarang membakar hutan. Sebagai gambaran bahwa kebakaran hutan di Indonesia baik yang disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaian sudah sangat memprihatinkan. Di pertengahan tahun 2015, kawasan hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan mulai mengalami kerusakan terutama karena pembakaran. Fenomena yang sering terjadi setiap musim kemarau dan puncaknya tahun 2015, telah merusak ribuan hektar kawasan hutan dan lahan. Akibat langsung pembakaran hutan, adalah terjadinya bencana kabut asap yang telah mencemarkan udara, mengganggu aktivitas ekonomi dan penerbangan baik domestik maupun internasional. Bahkan asap akibat pembakaran hutan dan lahan tersebut telah mengganggu negara tetangga Indonesia yakni Malaysia dan Singapura. Di kedua negara ini, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan di beberapa tempat di Malaysia beberapa sekolah telah diliburkan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada anak sekolah.

Kebakaran hutan di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan karena luasnya kawasan yang terbakar. Data dari laman <http://sipong.menlhk.go.id>²⁷ milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan kebakaran hutan dan lahan terjadi 12 provinsi. Lahan terbakar terluas berada di Riau, mencapai 2.025,42 hektar, Kalimantan Barat seluas 900,20, Kalimantan Tengah 655,78 hektar, Jawa Tengah 247,73 hektar, Jawa Barat 231,85 hektar, Kalimantan Selatan 185,70 hektar, Sumatra Utara 146 hektar, Sumatra Selatan 101,57 dan Jambi 92,50 hektar. Jumlah titik api di Pulau Sumatra sebanyak 944 titik dan di Kalimantan sebanyak 222 titik. Data terakhir menunjukkan bahwa pertengahan bulan September 2015, kurang lebih 65 % wilayah Pulau

²⁷ <http://sipong.menlhk.go.id>.



Sumatra telah tertutup kabut asap, dan ribuan anak-anak di kedua pulau tersebut telah mengalami gangguan saluran pernapasan dan penyakit mata. Bahkan seorang anak yang bernama Muhanum Angriawati (umur 12 tahun) di Pekanbaru Riau mati karena diduga kuat akibat kabut asap.

Kondisi yang terjadi di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan serta beberapa wilayah di Indonesia telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berusaha sekuat tenaga agar kebakaran hutan dan lahan ini secepatnya dihentikan. Usaha untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah dilakukan secara serius. Pemerintah pusat telah mengerahkan 25 pesawat untuk membantu pemadaman dari udara, dan juga mengerahkan 2.000 lebih tentara dan polisi untuk membantu pemadaman dari darat, serta melakukan rekayasa untuk menghasilkan hujan buatan.

Selain usaha-usaha yang sifatnya fisik tersebut, pemerintah telah mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terindikasi menjadi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Indikasi awal telah menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan ternyata dilakukan dengan sengaja oleh puluhan oknum pengusaha baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk kepentingan perluasan perkebunan. Hasilnya, pihak kepolisian telah menetapkan 209 orang tersangka perorangan dan 12 korporasi. Jumlah tersangka perseorangan dan korporasi diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin luasnya kawasan hutan yang terbakar di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia.²⁸

Pasal 78 ayat (5)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e ditentukan bahwa, setiap orang dilarang, huruf e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Pasal 50 ayat (3) huruf f, setiap orang dilarang, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Pasal 78 ayat (6)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau

²⁸ BBC Indonesia, 12 Oktober 2015.



Pasal 50 ayat (3) huruf g;

- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 38 ayat (4) ditentukan bahwa, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 50 ayat (3) huruf g, setiap orang dilarang, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri.

Pasal 78 ayat (7)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h ditentukan bahwa, setiap orang dilarang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Pasal 78 ayat (8)

- Barangsiapa;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i ditentukan bahwa, setiap orang dilarang, huruf i, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (9)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j ditentukan bahwa, setiap orang dilarang,



membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (10)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k ditentukan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (11)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k ditentukan bahwa, setiap orang dilarang, membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 78 ayat (12)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m ditentukan bahwa setiap orang dilarang, mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (13)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan;



- Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (14)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- Apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya;
- Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 79 ayat (1)

- Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa te-
muan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagai-
na dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk negara.

Pasal 79 ayat (2)

- Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari
hasil lelang yang dimaksud.

Pasal 79 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
menteri. Di dalam pasal ini, menteri yang dimaksud adalah menteri yang
diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

4. Tindak Pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam usaha melindungi hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Materi



muatan UU ini, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang semakin sulit dideteksi tanpa aturan hutan hukum yang lebih tegas dan terperinci.

Di dalam konsiderans pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2013 ini ditegaskan bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Dipertimbangkan pula bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kedua konsiderans UU Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, sangat tepat apabila pembalakan liar dan berbagai bentuk perusakan hutan lainnya sudah sangat mengkhawatirkan, selain karena berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, juga sangat merugikan negara dari sisi ekonomi. Perkara pembalakan liar yang sangat fenomenal, telah ditemukan di beberapa wilayah seperti yang terjadi Sumatra Utara dan Sorong Papua Barat yang mana pelakunya telah dipidana, negara telah dirugikan ratusan miliar rupiah dan terjadi kerusakan hutan yang luar biasa.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013, diartikan beberapa istilah di antaranya: pencegahan perusakan hutan yang diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Adapun perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Diartikan pula istilah pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Dan, istilah terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan



hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Adapun rumusan tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam UU ini adalah sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Pasal 12 huruf a; (*Pasal 12 huruf a: melakukan penebangan pohon dalam kawasan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan*);
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau (*Pasal 12 huruf b: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*);
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. (*Pasal 12 huruf c: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3)

- Korporasi yang:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di-



- maksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. (*Dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti PT, CV, NV, UD, dll*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; (*Pasal 12 huruf d menentukan: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*);
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; (*Pasal 12 huruf e menentukan: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*) dan/atau;
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h. (*Pasal 12 huruf h menentukan: memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.5.000.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.



- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c;
- Dilakukan oleh orang perseorangan;
- Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (4)

- Korporasi yang:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
- Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya;
- Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,



atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- Dilakukan oleh orang perseorangan;
- Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 84 ayat (4)

- Korporasi;
- Yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan;
- Tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan;
 - b. Tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
- Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). *(Pasal 12 huruf g, menentukan: membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).*

Pasal 85 ayat (2)

- Korporasi;
- Yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam ka-



wasan hutan;

- Tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
- Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i (*Pasal 12 huruf i menentukan: mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara*) dan/atau;
 - b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j (*Pasal 12 huruf j menentukan: menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 ayat (2)

- Korporasi yang:
 - a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k (*Pasal 12 huruf k menentukan: menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari*



- pembalakan liar*);
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l (*Pasal 12 huruf l menentukan: membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*);
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m (*Pasal 12 huruf m menentukan: menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya:
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 87 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- Dilakukan oleh orang perseorangan;
- Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pasal 87 ayat (4)

- Korporasi yang:
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; (*Pasal 16 menentukan: Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);
 - b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; (*Pasal 14 menentukan: Setiap orang dilarang: (a) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau (b) menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu*) dan/atau;
 - c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (*Pasal 15 menentukan: Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 ayat (2)

- Korporasi yang:



- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; (*Pasal 17 ayat (1) huruf b menentukan: melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri*) dan/atau;
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; (*Pasal 17 ayat huruf a menentukan: membawa alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 89 ayat (2)

- Korporasi yang:
 - a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/ atau
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.



- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
- Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. (*Pasal 17 ayat (1) menentukan: mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 90 ayat (2)

- Korporasi;
- Yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; (*Pasal 17 ayat (1) huruf d menentukan: menjual, menguasai memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*) dan/atau;
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) huruf e. (*Pasal 17 ayat (1) huruf e menentukan: membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pa-



ling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 91 ayat (2)

- Korporasi yang:
 - a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) huruf e.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Pasal 92 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. *(Pasal 17 ayat (2) huruf b menentukan: melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan), yang dimaksud menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan/atau*
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. *(Pasal 17 ayat (2) huruf a menentukan: membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri).*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (2)

- Korporasi yang:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau



- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c (*Pasal 17 ayat (2) huruf c menentukan: mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin*);
 - b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; (*Pasal 17 ayat (2) huruf d menentukan: menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin*);
 - c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e; (*Pasal 17 ayat (2) huruf e menentukan: membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya:
 - a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
 - b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;



- c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (3)

- Korporasi yang:
 - a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
 - b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
 - c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; *(Pasal 19 huruf menentukan: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);*
 - b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; *(Pasal 19 huruf c menentukan: melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah)*
 - c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; *(Pasal 19 huruf d menentukan: mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung);*
 - d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah



atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f; *(Pasal 19 huruf menentukan: mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri).*

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (2)

- Korporasi yang:
 - a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
 - b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
 - c. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d;
 - d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; *(Pasal 19 huruf g menentukan: memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya);*
 - b. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta



- kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; (*Pasal 19 huruf h menentukan: menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*) dan/atau;
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i; (*Pasal 19 huruf i menentukan: menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (2)

- Orang perseorangan;
 - Yang karena kelalaiannya:
 - a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
 - b. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
 - c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



Pasal 95 ayat (3)

- Korporasi yang:
 - a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
 - b. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
 - c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; *(Pasal 24 huruf a menentukan: memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan)*
 - b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; *(Pasal 24 huruf b menentukan: menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan)* dan/atau
 - c. Memindahkan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; *(Pasal 24 huruf c menentukan: memindahkan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali persetujuan Menteri)*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 ayat (2)

- Korporasi yang:



- a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
 - b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
 - c. Memindahkan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (*Pasal 25 menentukan: Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan*) dan/atau
 - b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (*Pasal 26 menentukan: setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan*).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya:
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau
 - b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (3)

- Korporasi yang:
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau;
 - b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan tapal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya;
 - a. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3)

- Korporasi;
- Yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;



- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (tahun) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2)

- Orang perseorangan;
- Yang karena kelalaiannya;
 - a. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 99 ayat (3)

- Korporasi yang;
- Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan;
 - b. Secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (*Pasal 20 menentukan: Setiap orang dilarang mencegah, merintangi dan/atau meng-*



gagalkan secara langsung atau tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);

- c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2)

- Korporasi;
- Yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (*Pasal 21 menentukan: setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi*).
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 101 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh orang perseorangan;
- Yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan;
- Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 101 ayat (3)

- Korporasi;
- Yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;



- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (tahun) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
- Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. *(Pasal 22 menentukan: setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 ayat (2)

- Korporasi;
- Yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103 ayat (1)

- Orang perseorangan;
- Yang dengan sengaja;
- Melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. *(Pasal 23 menentukan: setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar juta rupiah).



Pasal 103 ayat (2)

- Korporasi;
- Yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104

- Setiap pejabat;
- Yang dengan sengaja;
 - a. Melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

- Setiap orang yang:
 - a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; (*Pasal 28 huruf a menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya*);
 - b. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; (*Pasal 28 huruf b menentukan: menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);
 - c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; (*Pasal 28 huruf c menentukan: menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya*);
 - d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggu-



- naan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; *(Pasal 28 huruf d menentukan: ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);*
- e. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; *(Pasal 28 huruf e menentukan: melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah);*
 - f. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f;) dan/atau;
 - g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g; *(Pasal 28 huruf g menentukan: dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah).*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

- Setiap pejabat;
- Yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h *(Pasal 28 huruf h menentukan: setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas);*
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 107

- Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26;
- Yang melibatkan pejabat;
- Pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 108

- Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106;



- Dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 109 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar;
- Dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;
- Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 109 ayat (2)

- Perbuatan pembalakan perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 109 ayat (3)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi;
- Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 109 ayat (4)

- Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi;
- Agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Pasal 109 ayat (5)

- Hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.

Pasal 109 ayat (6)

- Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103;
- Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

5. Tindak Pidana dalam UU Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan

Di dalam pertimbangan pembentukan UU ini, ditegaskan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam



pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dipertimbangkan pula bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti.

Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk lebih memahami substansi dari undang-undang ini, di antaranya:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi;
5. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya;
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya;
7. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;



10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
11. Hasil perkebunan adalah semua produk anaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
12. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Adapun rumusan tindak pidana dalam UU Perkebunan adalah sebagai berikut:

Pasal 103

- Setiap pejabat;
- Yang menerbitkan izin usaha perkebunan;
- Di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa: pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 104

- Setiap orang;
- Yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan;
- Yang terancam punah dan/atau yang merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 23 ayat (1) ditentukan: setiap orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 105

- Setiap Perusahaan Perkebunan;
- Yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan ska-



la tertentu dan/atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu;

- Yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- Yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 47 ayat (1) ditentukan: Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

Pasal 106

- Menteri, gubernur dan bupati/walikota;
- Yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:
 - a. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
 - b. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ditentukan: menteri, gubernur dan bupati/walikota; yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- Setiap orang;
- Secara tidak sah yang:
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Di dalam Pasal 55 ditentukan: setiap orang; secara tidak sah dilarang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan.



Pasal 108

- Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;
- Yang membuka dan/atau mengolah lahan;
- Dengan cara membakar; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 56 ditentukan: setiap pelaku usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 109

- Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:
- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - a. Analisis risiko lingkungan hidup;
 - b. Pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
- Dipidana dengan pidana penjara paling 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68 menentukan: Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 110

- Setiap orang;
- Yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melakukan:
 - a. Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. Penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
 - c. Pencampuran hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;
- Yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- Dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77 menentukan: setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang: (a) memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, (b) menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau (c) mencampurkan hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.



Pasal 111

- Setiap orang;
- Yang menadahi hasil usaha perkebunan;
- Yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
- Dipidana dengan pidana penjara paling 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 78 menentukan: setiap orang dilarang menadahi hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian).

Pasal 112

- Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;
- Yang mengiklankan hasil usaha perkebunan;
- Yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
- Dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79 menentukan: setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 113 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109;
- Dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya; dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109;
- Dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana masing-masing tersebut.

Pasal 113 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109;
- Dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut;
- Dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Tindak Pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Un-



dang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berikut ini, diuraikan rumusan tindak pidana perikanan baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 84 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pasal 84 ayat (2)

- Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).



Di dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa, nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Pasal 84 ayat (3)

- Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan usaha penangkapan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 8 ayat (3) ditentukan bahwa, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pasal 84 ayat (4)

- Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau, penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan;
- Dengan sengaja;
- Melakukan usaha pembudidayaan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;



- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan bahwa, pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi:

Pasal 85

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan ;
- Di kapal penangkap ikan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 86 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan;
- Pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 86 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Membudidayakan ikan;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 12 ayat (2) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Pasal 86 ayat (3)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 12 ayat (3) ditentukan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 86 ayat (4)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan



sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 12 ayat (4) ditentukan bahwa setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 87 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 14 ayat (4) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 87 ayat (2)

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 14 ayat (4) ditentukan bahwa setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 88

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;
- Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;
- Ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



Di dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 89

- Setiap orang;
- Melakukan penanganan dan pengolahan ikan;
- Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan masukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;
- Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 90

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan;
- Dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia;
- Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 21 ditentukan bahwa, setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 91

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- Dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 23 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penangkapan dan pengolahan ikan.

Pasal 92

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Surat Izin Perusahaan Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produk yang tercantum dalam izin tersebut.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi:

Pasal 93 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
- Tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 27 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.



Pasal 93 ayat (2)

- Setiap orang;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;
- Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;
- Tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 27 ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZZEI wajib memiliki SIPI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Pasal 93 ayat (3)

- Setiap orang;
- Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di dalam Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Pasal 93 ayat (4)

- Setiap orang;
- Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;
- Di ZZEI;
- Tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Pasal 94

- Setiap orang;
- Memalsukan dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan;



- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- Setiap orang;
- Memalsukan dan/atau menggunakan;
- SIUP, SIPI, dan SKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Di dalam Pasal 28A ditentukan bahwa setiap orang dilarang; (a) memalsukan SIUP, dan SIKPI; dan/atau (b) menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

Pasal 95

- Setiap orang;
- Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan;
- Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang yang membangun, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 96

- Setiap orang;
- Mengoperasikan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan;
- Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 36 ayat (1) ditentukan bahwa kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.



Pasal 97 ayat (1)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Tidak memiliki izin penangkapan ikan;
- Selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 38 ayat (1) ditentukan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka.

Pasal 97 ayat (2)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI;
- Membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 38 ayat (2) ditentukan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

Pasal 97 ayat (3)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Telah memiliki izin penangkapan ikan;
- Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
- Selama berada di luar daerah penangkapan ikan yangizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 38 ayat (3) ditentukan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yangizinkan di wilayah pengelolaan penangkapan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah



sehingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- Nakhoda kapal perikanan;
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 42 ayat (3) ditentukan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 99

- Setiap orang asing;
- Melakukan penelitian perikanan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Tidak memiliki izin dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 55 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah.

Pasal 100

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: (a) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; (b) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; (c) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan; (d) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; (e) sistem pemantauan kapal perikanan; (f) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; (g) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; (h) pembudidayaan ikan dan dan perlindungannya; (i) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; (j) ukuran atau berat minuman jenis ikan yang boleh ditangkap; (k) suaka perikanan; (l) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; (m) jenis ikan yang dilarang untuk



diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan (n) jenis ikan yang dilindungi.

Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A;
- Pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- Pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Melibatkan pejabat;
- Pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Di dalam Pasal 28A ditentukan bahwa setiap orang dilarang; (a) memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau; (b) menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Pasal 35 ayat (1) setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. Pasal 36 ayat (1) kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia; ayat (2) pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: (a) bukti kepemilikan; (b) identitas pemilik; dan (c) surat ukur; ayat (3) pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal; ayat (4) kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100B

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1);
- Dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya kecil;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 100C

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);



- Dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D

- Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda;
- Maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 101

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

- Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi ZEEI.

Pasal 103 ayat (1)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104 ayat (1)

- Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi, huruf b, ZEEI.



Pasal 104 ayat (2)

- Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105 ayat (1), Pasal 105 ayat (2), Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dihapus.

7. Tindak Pidana dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Di dalam konsiderans pembentukan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ditegaskan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ditegaskan pula bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Adapun Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati ikan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta



energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Dan, Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Dalam undang-undang ini ditentukan larangan-larangan kepada setiap dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
2. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
3. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
4. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
5. Menggunakan cara dan metode lain yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Melakukan konservasi ekosistem mangrove di kawasan zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
8. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
9. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
10. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
11. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
12. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.



Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 35 tersebut, terlihat dengan jelas larangan kepada setiap orang termasuk dalam hal ini korporasi untuk menambang, mengambil, merusak ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun. Seperti diketahui bahwa ekosistem terumbu karang merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Manfaat dan kegunaan ekosistem terumbu karang dapat berupa budidaya perikanan, wisata bahari seperti beragamnya aneka hayati, pasir putih, burung laut, mincing, olah raga bahari seperti *snorkling*, *diving*, selancar angin, juga penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang untuk menghindarkan terjadinya badai gelombang laut.

Demikian pula manfaat besar hutan mangrove yang tumbuh di pesisir pantai. Hutan mangrove memiliki manfaat untuk menjadi habitat ikan, kepiting dan udang. Selain itu, hutan mangrove sangat berguna untuk mencegah terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam ekistensi kota-kota pantai. Seperti diketahui banyak kota besar di Indonesia termasuk beberapa wilayah Jakarta sebagai ibu kota negara yang terancam abrasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 35 tersebut, dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Setiap Orang;
- Yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i;
 - e. Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j;



- f. Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k;
- g. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 l;
- h. Tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 73 ayat (2)

- Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Karena kelalaian;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 73 tersebut disyaratkan bahwa tindak pidana terjadi apabila pelaku melakukannya dengan sengaja, tanpa ada kesengajaan maka tindak pidana tidak terjadi. Rumusan tindak pidana juga bervariasi antara rumusan materiil dan rumusan formil, artinya ada yang mensyaratkan timbulnya akibat dan ada pula yang tidak perlu ada akibat yang penting perbuatan sudah dilakukan dan telah mencocoki rumusan tindak pidana dalam UU ini. Misalnya, rumusan pada huruf a, huruf d, huruf e huruf f, huruf g, huruf h, semuanya disyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga termasuk tindak pidana materiil, sedangkan rumusan pada huruf b, huruf c, termasuk tindak pidana formil karena tidak diperlukan adanya akibat yang penting perbuatan itu telah dilakukan dan telah mencocoki rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut.

Pasal 74

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 74 tersebut, menentukan bahwa tindak pidana terjadi apabila ada kelalaian dari pelaku sehingga tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud menurut Pasal 32 ayat (1) adalah Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat. Adapun dalam Pasal 34 ayat (2) ditentukan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:



(a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta (c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pasal 75

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Setiap orang;
- Yang karena kelaianannya:
 - a. Melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - b. Dan/atau b) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan bahwa: pemberian HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Adapun dalam Pasal 21 ayat (4) ditentukan bahwa: Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk: (a) memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan; (b) mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; (c) memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta (d) melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

8. Tindak Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Tindak pidana di bidang Penataan Ruang di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dipertegas mengenai proses penegakan hukum di bidang Penataan Ruang.

Adapun rumusan tindak pidana dalam UU Penataan ruang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a;
- Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).



Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi. Di dalam Pasal 61 ditentukan bahwa, dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: (a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pasal 69 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 ayat (3)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kematian orang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memanfaatkan ruang;
- Tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 61 huruf b ditentukan bahwa, dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pasal 70 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 70 ayat (3)



- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 ayat (3)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kematian orang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

- Setiap orang;
- Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 61 huruf c ditentukan bahwa, dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 72

- Setiap orang;
- Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 61 huruf d ditentukan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73 ayat (1)

- Setiap pejabat pemerintah;
- Yang berwenang menerbitkan izin;
- Tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 37 ayat (7) ditentukan bahwa, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Pasal 73 ayat (2)

- Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72;
- Dilakukan oleh suatu korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

Pasal 74 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 75 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menderita kerugian;
- Akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72;
- Dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

Pasal 75 ayat (2)

- Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

9. Tindak Pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan gedung, perlu dibarengi dengan aturan hukum untuk mencegah akses yang dapat merugikan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan gedung. Sebuah kawasan yang dipenuhi dengan bangunan merupakan bagian dari ekosistem buatan, atau salah satu bentuk lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penanganannya juga terkait langsung dengan upaya perlindungan dan pe-



ngelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur beberapa ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan baik kepada orang perseorangan maupun kepada korporasi sebagai pemilik atau pengguna gedung. Dalam undang-undang ini, bangunan gedung diartikan sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Adapun penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Diartikan pula pengertian pemanfaatan bangunan gedung sebagai kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala, sedangkan pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. Selain itu, yang dimaksud dengan pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Persyaratan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, meliputi persyaratan administrasi; persyaratan tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur bangunan, persyaratan pengendalian dampak lingkungan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung; persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kenyamanan; persyaratan kemudahan; persyaratan bangunan gedung fungsi khusus.

Berikut ini, diuraikan pasal-pasal yang memuat ancaman pidana dalam Undang-Undang Bangunan Gedung:

Pasal 46 ayat (1)

- Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
- Tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;
- Diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling



banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Pasal 46 ayat (2)

- Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
- Tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;
- Diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

Pasal 46 ayat (3)

- Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
- Tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;
- Diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (lima belas persen) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 46 ayat (4)

- Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari ahli bangunan gedung.

Pasal 46 ayat (5)

- Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 ayat (1)

- Setiap orang atau badan;
- Karena kelalaiannya;
- Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Mengakibatkan bangunan tidak lain fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau denda;
- Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang;
 - b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua perseratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
 - c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda



paling banyak 3% (tiga perseratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 47 ayat (4)

- Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

10. Tindak Pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam salah satu pertimbangan pembentukannya ditegaskan, bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dipertimbangkan pula bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Berikut ini, diuraikan rumusan tindak pidana dalam UU Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- Tanpa hak;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (2)

- Setiap orang;
- Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- Tanpa hak dalam bentuk apa pun;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Pasal 52

- Setiap orang;
- Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi;
- Tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

- Setiap orang yang melakukan:
 - a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

- Setiap orang;
- Meniru atau memalsukan;
- Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

- Setiap orang;
- Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
- Yang disubsidi Pemerintah;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 80.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56 (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini;
- Dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;



- Tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

Pasal 56 (2)

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
- Pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda;
- Dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57 (1)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

Pasal 57 (2)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

- Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini;
- Sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

11. Tindak Pidana dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam konsiderans pembentukan UU Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dipertimbangkan pula, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Beberapa istilah dalam UU ini diberi pengertian, untuk memudahkan pemahaman terhadap rumusan norma dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar UU ini. Istilah-istilah yang maksud di antaranya:



1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara ilmiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
10. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah



- selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan oprasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
14. Wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
 15. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
 16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
 17. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
 18. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
 19. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
 20. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 158

- Setiap orang;
- Yang melakukan usaha pertambangan
- Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal Pasal 37 ditentukan, IUP diberikan oleh: (a) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (3), Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 48, IUP Operasi Produksi diberikan oleh: (a) bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,



serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (1), Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 74 ayat (1), IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pasal 74 ayat (5), Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pasal 159

- Pemegang IUP, IPR, atau IUPK;
- Yang dengan sengaja;
- Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1);
- Dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 43 ayat (1) ditentukan: Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pasal 70 huruf e, Pemegang IPR wajib: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Pasal 81 ayat (1), dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri. Pasal 105 ayat (4), Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 110, Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 111 ayat (1), Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 160 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang melakukan eksplorasi;



- Tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 37 menentukan: IUP diberikan oleh: (a) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 ayat (1), IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 160 ayat (2)

- Setiap orang;
- Yang mempunyai IUP eksplorasi;
- Tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

- Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurniaan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
- Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

- Setiap orang;
- Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- Yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 136 ayat (2) menentukan: Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.



Pasal 163 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;
- Dilakukan oleh suatu badan hukum;
- Selain dipidana penjara dan denda terhadap pengurusnya;
- Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 163 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- Pencabutan izin usaha;
- Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162;
- Kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

- Setiap orang;
- Yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK;
- Yang bertentangan dengan undang-undang ini dan;
- Menyalahgunakan kewenangannya;
- Diberi sanksi pidana lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

12. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bidang kesehatan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 huruf b UUPPLH tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dengan demikian, uraian tentang rumusan tindak pidana di bidang kesehatan, relevan dan terkait dengan substansi hukum pidana lingkungan.

Tindak pidana di bidang Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indo-



nesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Rumusan tindak pidana di bidang kesehatan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 190 ayat (1)

- Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan;
- Melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memberikan pertolongan pertama;
- Terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 32 ayat (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Pasal 85 ayat (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Adapun ayat (1) pasal ini menentukan: Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.



Pasal 190 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian;
- Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 191

- Setiap orang;
- Tanpa izin;
- Melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional;
- Menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 60 ayat (1) menentukan, setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Adapun obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 192

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal 64 ayat (3) menentukan, organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.

Pasal 193

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan bedah plastik dan rekonstruksi;
- Untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) menentukan, bedah plastik dan konstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. Ayat (2) bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

Pasal 194

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan aborsi;
- Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 75 ayat (1) menentukan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 195

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperjualbelikan darah;
- Dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 90 ayat (3) menentukan darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.



Pasal 196

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) menentukan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 197

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pasal 198

- Setiap orang;
- Tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 108 ayat (1) menentukan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 199 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau memasukkan rokok;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
- Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 114 menentukan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Pasal 199 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
- Dipidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 115 ayat (1) menentukan, kawasan tanpa rokok antara lain: (a) fasilitas pelayanan kesehatan; (b) tempat proses belajar mengajar; (c) tempat anak bermain; (d) tempat ibadah; (e) angkutan umum; tempat kerja; dan (g) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pasal 200

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 128 ayat (2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pasal 201 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.



Pasal 201 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

13. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Membicarakan tentang pangan berarti juga membicarakan lingkungan hidup, karena pangan merupakan salah satu komponen lingkungan hidup. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Pangan sebagai berikut:

Pasal 133

- Pelaku usaha pangan;
- Dengan sengaja;
 - a. Menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - b. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi;
 - d. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 53 menentukan, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Dalam Pasal 52 ayat (1) ditentukan bahwa, dalam hal perdagangan pangan, pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Ayat (2) ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan;



- Yang dengan sengaja menerapkan tata cara pengolahan pangan;
- Dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 64 ayat (1) menentukan bahwa, setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.

Pasal 135

- Setiap orang;
- Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan;
- Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
- Dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 71 ayat (2) menentukan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: (a) memenuhi persyaratan sanitasi; dan (b) menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 136

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;
- Dengan sengaja menggunakan:
 - a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
 - b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 75 ayat (1) menentukan, setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: (a) bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Pasal 137 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memproduksi pangan;



- Dihasilkan dari rekayasa genetik pangan;
- Belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 77 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Dimaksud dengan rekayasa genetik pangan adalah suatu proses yang menimbulkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

Pasal 137 ayat (2)

- Setiap orang;
- Melakukan kegiatan atau proses produksi pangan;
- Dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan;
- Belum mendapatkan persetujuan keamanan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 77 ayat (2) menentukan, setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan keamanan pangan sebelum diedarkan.

Pasal 138

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan yang diedarkan;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan;
- Dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 83 ayat (1) menentukan, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Dimaksud dengan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.



Pasal 139

- Setiap orang;
- Sengaja membuka kemasan akhir pangan;
- Untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (1) menentukan, setiap orang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Pasal 140

- Setiap orang;
- Memproduksi dan memperdagangkan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2) menentukan, setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Pasal 141

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperdagangkan pangan;
- Tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 89 menentukan, setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan).

Pasal 142

- Pelaku usaha pangan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memiliki izin edar;
- Terhadap setiap pangan olahan;
- Dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam ke-



- masan eceran yang sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 91 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. Dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pasal 143

- Setiap orang;
- Sengaja;
- Mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
- Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 99 menentukan, setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 144

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2) menentukan, setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 145

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memuat keterangan atau pernyataan;
- Tentang pangan yang diperdagangkan;
- Melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 104 ayat (2) menentukan, setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.



Pasal 146 ayat (1)

- Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 145 yang mengakibatkan:
 - a. Luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 146 ayat (2)

- Jika perbuatan dimaksud dalam Pasal 140 dapat mengakibatkan:
 - a. Luka berat atau membahayakan orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
 - b. Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).

Pasal 147

- Setiap pejabat atau penyelenggara negara;
- Melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 133 sampai 145;
- Dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

Pasal 148 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145;
- Dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya;
- Pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

Pasal 148 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu; atau
 - b. Pengumuman putusan hakim.





Daftar Rujukan

Buku-buku

- Abdurrahman. 1986. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Achmad S. Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adzkar Ahsini. 2005. *Ancaman Globalisasi Terhadap Implementasi Hukum Lingkungan: Sebuah Tinjauan Perspektif Feminist Legal Theory*. Jakarta: Makalah.
- Ahmad Fauzi. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- A.M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramakita.
- . 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al. Wisnusubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Arif Amrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daud Silalahi. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Amdal*. Jakarta: Makalah Seminar Bappeda.
- Emil Salim. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mu-tiara.
- Fachruddin M. Mangunjaya. 2005. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakar-

- ta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad Amsyari.. 1977. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot P. Sumarsono. 2004. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gerakan Lingkungan Pasca Rio. 1992. *Jurnal Lingkungan Hidup "Tanah Air"*. Edisi II. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- James E. Krier. 1989. *Environmental Litigation and the Burden of Proof in Law and the Environment*. New York: Walker Publishing Company.
- Kaimuddin Salle. 1999. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa. Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba*. Makassar: Disertasi Pascasarjana UNHAS.
- Komariah Emong Saparjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP*. Jakarta: KPK.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 1999. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardjono Reksodiputro. 1989. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang. FH. UNDIP.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi dan Dwidja Prayitno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Muhammad Akib. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2016. *Hukum Lingkungan: Perpektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta.
- . 1982. *Hukum Lingkungan. Buku III*. Bandung: Bina Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Otto Soemarwoto. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1993. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Rachmad Baro. 2005. *Teori Hukum*. Yogyakarta: LEPHAER- UNKHAIR. Intan Cendekia.
- Roeslan Saleh. 1984. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta BPHN.
- Ruslan Renggono. 2014. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas “45”.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Satochid Kartanegara. t.th. *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah. Balai Lektur Mahasiswa: Tp.
- Schermehon. 2001. *Manajemen Pengawasan*. Yogyakarta: Liberty.
- Siti Sundari Rangkuti. 2004. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soejono Dirdjosisworo. 1983. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni.
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparto Wijoyo. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*: Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wartiningsih. 2014. *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang Jawa Timur. Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bandung: Sumur.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

LAIN-LAIN

<http://Sipong.menlhk.go.id>

BBC Indonesia





Tentang Penulis

Dr. Ruslan Renggong, S.H. M.H., lahir di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 1986, Strata-2 pada Sekolah Pascasarjana UNHAS Program Studi Ilmu Hukum tahun 1993 dan Doktor pada Sekolah Pascasarjana UNHAS Program Studi Ilmu Hukum tahun 2010. Sejak tahun 1987 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar dan berlanjut sampai saat perubahan nama Universitas “45” Makassar menjadi Universitas Bosowa. Tahun 1990-1992 diangkat sebagai Kepala Humas Universitas “45”, tahun 1993-1996 diangkat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas “45”, tahun 1996-2002 diangkat sebagai Wakil Dekan I dan tahun 2002-2005 terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum. Tahun 2005-2006 diangkat sebagai Wakil Rektor I Universitas “45”. Tahun 2010-2014, diangkat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum PPS Universitas “45”. Sejak alih manajemen Universitas “45” dari Yayasan Andi Sose ke Yayasan Aksa Mahmud, dan perubahan nama Universitas “45” menjadi Universitas Bosowa, diamanahkan lagi menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa periode 2014-2018.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan baik berupa artikel pada koran harian, jurnal nasional dan internasional, buku ajar dan buku teks. Menjadi pemimpin umum Jurnal Ilmu Hukum Clavia Universitas “45” yang terakreditasi DIKTI tahun 2002-2005. Telah menghasilkan buku teks, di antaranya: *Dimensi HAM dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana* (2010), *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2014), *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (2014), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (2015), *Hukum Pidana Khusus* (2016). Selain itu, beberapa tulisan dimuat di jurnal internasional di antaranya: *Of All the Lawsuits (Onslaag van Alle Rechtsvervolging) in the Crime of Corruption (Journal of Humanity, 2013)*, *The Implementation of The Rights of Suspects in Deten-*

tion Process (Microthink Institute, 2013), Reform of Criminal Law and Implication for Law Enforcement in Indonesia (Infinity Press, 2014), The Existence of Corruption Eradication Commission in The Criminal Law Reform in Indonesia (ASSRJ, 2015), Accountability for Criminal Polluters and Destroyer of Environment (Clavia, 2016).

